



LAPORAN KINERJA INTERIM

SEKRETARIAT UTAMA TRIWULAN IV 2022

KATA PENGANTAR



Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menyatakan bahwa penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian Negara/Lembaga dilaksanakan oleh entitas Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang dengan tingkatan entitas akuntabilitas kinerja Satuan Kerja, Unit Organisasi, dan Kementerian Negara/Lembaga.

Sebagai salah satu Unit Organisasi Eselon I di BPOM, Sekretariat Utama wajib menyelenggarakan SAKIP dan untuk itu Sekretariat Utama wajib menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja interim setiap triwulan atas capaian kinerja yang dicapai.

Tahun 2022 ini adalah tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Utama Tahun 2020 – 2024. Laporan Kinerja interim Triwulan IV Tahun 2022 menyajikan kemajuan capaian target kinerja berdasarkan hasil evaluasi internal, beserta kendala/hambatan dan rencana tindak lanjut. Laporan ini merupakan laporan antara sebelum penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2022.

Akhir kata, kami berharap Laporan Kinerja Interim ini dapat dijadikan sebagai masukan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja sehingga target kinerja akhir tahun dapat tercapai.

Jakarta, 19 Januari 2023

Sekretaris Utama,



Dra. Rita Mahyona, Apt, M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II PERENCANAAN KINERJA	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	22
BAB IV PENUTUP.....	104

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Organisasi Sekretariat Utama	4
Gambar 2. Demografi Pegawai Per Unit Eselon II	5
Gambar 3. Demografi Pegawai Sekretariat Utama Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	5
Gambar 4. Demografi Pegawai Sekretariat Utama Berdasarkan Range Usia	6
Gambar 5. Demografi Pegawai Sekretariat Utama Berdasarkan Jenis Kelamin.....	6
Gambar 6. Jumlah Pejabat Fungsional Per Unit Kerja	7
Gambar 7. Visi, Misi dan Tujuan Sekretariat Utama.....	14
Gambar 8. Peta Strategi Sekretariat Utama Tahun 2020-2021	15
Gambar 9. Revisi Peta Strategi Sekretariat Utama Tahun 2020-2024	15
Gambar 10. Piagam Penghargaan Balai Besar POM di Yogyakarta sebagai UPP Kategori Pelayanan Prima	32
Gambar 11. Evaluasi Implementasi RB dan SAKIP Tahun 2022 oleh Kemenpan RB	33
Gambar 12. Pelaksanaan awareness QMS terhadap UPT Balai Besar/Balai/Loka POM di Wilayah Indonesia Bagian Timur	34
Gambar 13. Audit Eksternal QMS ISO 9001:2015 di BBPOM Palembang tanggal 25 Agustus 2022	35
Gambar 14. Penyerahan Sertifikat ISO 9001:2015 secara simbolis kepada Direktorat PMPU Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik dan Direktorat Siber Obat dan Makanan oleh Sekretaris Utama	37
Gambar 15. Nilai IPP Biro-Biro Tahun 2022.....	52
Gambar 16. Pelaksanaan KIE Triwulan IV Tahun 2022	80

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	17
Tabel 2. Pagu Sekretariat Utama Per Program Tahun 2022	19
Tabel 3. Rincian Anggaran per Sasaran Tahun 2022	21
Tabel 4. Kriteria Pencapaian Indikator Sasaran	21
Tabel 5. Pencapaian IKU Sekretariat Utama Tahun 2022	23
Tabel 6. Pencapaian Sasaran Pertama Tahun 2022.....	27
Tabel 7. Pencapaian Sasaran Kedua Tahun 2022.....	46
Tabel 8. Pencapaian Sasaran Ketiga Tahun 2022	57
Tabel 9. Pencapaian Sasaran Keempat Tahun 2022	59
Tabel 10. Pencapaian Sasaran Kelima Tahun 2022	64
Tabel 11. Pencapaian Sasaran Keenam Tahun 2022.....	66
Tabel 12. Pencapaian Sasaran Ketujuh Tahun 2022	70
Tabel 13. Pencapaian Sasaran Kedelapan Tahun 2022	77
Tabel 14. Pencapaian Sasaran Kesembilan Tahun 2022.....	83
Tabel 15. Pencapaian Sasaran Kesepuluh Tahun 2022	88
Tabel 16. Pencapaian Sasaran Kesebelas Tahun 2022.....	91
Tabel 17. Nilai Indeks Pengelolaan Data Dan Informasi Sektama.....	93
Tabel 18. Pencapaian Sasaran Keduabelas Tahun 2022	94
Tabel 19. Pagu dan Realisasi Keuangan Berdasarkan Sasaran Program Sekretariat Utama s.d Triwulan IV Tahun 2022.....	98
Tabel 20. Efisiensi Berdasarkan Sasaran Program Sekretariat Utama Tahun 2022.....	101

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Rencana Strategis Sekretariat Utama Tahun 2020-2024	107
Lampiran 2. Revisi Rencana Strategis Sekretariat Utama Tahun 2021-2024	109
Lampiran 3. Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Utama Tahun Anggaran 2022	112
Lampiran 4. Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama Tahun Anggaran 2022	114
Lampiran 5. Pengukuran Kinerja Sekretariat Utama s.d Triwulan IV Tahun 2022	120
Lampiran 6. Realisasi Anggaran Sekretariat Utama s.d Triwulan IV Tahun Anggaran 2022	121
Lampiran 7. Capaian RAPK per Eselon II di Sekretariat Utama s.d Triwulan IV Tahun 2022	123
Lampiran 8. Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan IV Tahun 2022.....	133

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sekretariat Utama sebagai salah satu Unit Organisasi Eselon I di BPOM, memiliki kewajiban menyusun Laporan Kinerja Interim (Lapkin Interim) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Lapkin interim ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja kepada Kepala BPOM, di samping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Sekretariat Utama pada tahun berjalan dan upaya untuk memperbaiki kinerja ke depan.

Sekretariat Utama telah menetapkan 12 (dua belas) Sasaran Program yaitu 1) Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM di Lingkup Sekretariat Utama, 2) Meningkatnya kepuasan Masyarakat dan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik di lingkup Sektama, 3) Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan, 4) Meningkatnya pengelolaan Sumber daya BPOM, 5) Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran, 6) Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi Hukum, 7) Meningkatnya kerja sama BPOM yang efektif, 8) Meningkatnya kualitas hubungan masyarakat dan layanan publik di lingkup Sektama; 9) Terwujudnya tatakelola pemerintahan di lingkup Sekretariat Utama yang optimal; 10) Terwujudnya SDM di lingkup Sektama yang berkinerja optimal; 11) Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Sekretariat Utama, dan 12) Terkelolanya Keuangan Sekretariat Utama Secara Akuntabel.

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022, dari **27 (dua puluh tujuh)** Indikator Kinerja Sekretariat Utama, dilakukan pengukuran terhadap 22 (dua puluh dua) indikator karena 5 (lima) indikator lainnya masih menunggu nilai dari KemenPAN-RB, Kementerian Keuangan, LKPP, dan Inspektorat Utama BPOM. Dari 22 indikator yang dilakukan pengukuran, sejumlah **18 (delapan belas) indikator** tercapai dengan **kriteria “Memenuhi Ekspektasi” ($100 \leq x \leq 120$)** yaitu: 1) Nilai Kinerja Anggaran BPOM (101,42%); 2). Persentase kerja sama yang efektif (100,72%); 3) Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan (100,00%); 4). Persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti (100,30%), 5). Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan di lingkup Sekretariat Utama (100,18%), 6). Persentase Advokasi Hukum yang Efektif (101,17%), 7) Opini BPK atas laporan keuangan BPOM (100%), 8). Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu dan memenuhi standar (100,00%), 9) Persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan (100,00%), 10). Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di Sekretariat Utama yang Optimal (108,89%); 11). Indeks sistem merit (105,62%); 12). Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Utama (100,38%); 13). Indeks Pelayanan Publik di lingkup Sekretariat Utama (107,69%); dan 14) Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan

informasi(108,15%); 15) Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015 (100,00%); 16) Indeks opini publik BPOM (107,29); 17) Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti (116,16%); dan 18) Indeks RB Sekretariat Utama (110,80%); serta **4 empat) indikator** dengan **kriteria “Belum Memenuhi Ekspektasi” ($80 \leq x < 100$)** yaitu: 1). Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen (98,92%); 2) Indeks kepuasan media (98,72%); 3). Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media (97,83%); dan 4) Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama (96,90%).

Pagu anggaran Sekretariat Utama sesuai dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2022 adalah Rp398.971.988.000,00. Dilakukan pencadangan anggaran/automatic adjusment sebesar Rp 39.256.361.000,00 sehingga pagu akhir dikurangi pencadangan anggaran/automatic adjusment adalah Rp359.715.627.000,00. Adanya revisi pembukaan blokir pencadangan/automatic adjusment anggaran untuk pemenuhan kekurangan belanja pegawai TA 2022 serta Revisi Realokasi Anggaran BPOM TA 2022 yang Terblokir ke BA BUN, pagu anggaran Sekretariat Utama tahun 2022 menjadi Rp370.989.800.000,00. Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022, telah direalisasikan sebesar Rp368.082.454.269,00 (**99,22%**).

Alokasi anggaran terbesar adalah untuk mendukung Sasaran Program “Meningkatnya pengelolaan Sumber daya BPOM” yaitu sebesar 52,51%. Hal ini dikarenakan Sekretariat Utama adalah sebagai satuan kerja yang menjalankan fungsi dukungan manajemen, didalamnya termasuk alokasi anggaran untuk gaji, tunjangan kinerja, pengadaan sarana prasarana penunjang kinerja (pembangunan gedung, layanan internal (overhead), dan pemeliharaan).

Untuk mengatasi berbagai masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan, Sekretariat Utama harus melakukan berbagai upaya peningkatan kinerja, antara lain:

1. Penyusunan rencana penarikan dana secara cermat sehingga Deviasi Halaman III DIPA dapat diminimalkan.
2. Perbaiki pelayanan internal Sekretariat Utama sehingga Indeks Kepuasan Internal BPOM terhadap Layanan Dukungan Manajemen dapat meningkat.
3. Melaksanakan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program/kegiatan secara berkala.
4. Penyusunan dan implementasi kebijakan pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi di lingkup Sekretariat Utama.



BAB /

PENDAHULUAN


A. TUGAS DAN FUNGSI

Sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Sekretariat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di BPOM.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

1. koordinasi kegiatan BPOM;
2. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di lingkungan BPOM;
3. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi BPOM;
4. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
5. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
6. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Sekretariat Utama didukung oleh 5 (lima) Biro yang memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda dan spesifik sebagai berikut:



Tugas

- Melaksanakan koordinasi dan pengelolaan pengadaan barang/jasa, barang milik/kekayaan negara, kerumahtanggaan, arsip, serta protokol dan kesekretariatan pimpinan

Biro Umum

Fungsi

- 1.Penyiapan koordinasi dan pengelolaan pengadaan barang/jasa
- 2.Penyiapan koordinasi dan pengelolaan barang milik negara
- 3.Penyiapan koordinasi dan pengelolaan urusan rumah tangga
- 4.Penyiapan koordinasi dan pengelolaan persuratan dan kearsipan
- 5.Pelaksanaan urusan protokol dan kesekretariatan pimpinan
- 6.Pelaksanaan urusan tata usaha biro

Tugas


- Melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja, dan pengelolaan keuangan

Biro
Perencanaan
dan
Keuangan

Fungsi

- 1.Penyiapan koordinasi penyusunan, penyerasian, dan pengintegrasian rencana strategis dan rencana tahunan di lingkungan BPOM
- 2.Penyiapan koordinasi dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara
- 3.Penyiapan koordinasi dan pengelolaan pinjaman dan hibah luar negeri
- 4.Penyiapan koordinasi dan pemantauan, evaluasi, pelaporan, serta pengelolaan kinerja organisasi di lingkungan BPOM
- 5.Penyiapan koordinasi pengelolaan dan pelaporan keuangan
- 6.Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro

Selain membawahi biro-biro, Sekretariat Utama juga membina secara administratif unit pusat-pusat yang bertanggung jawab kepada Kepala BPOM, antara lain:







Gambar 1. Bagan Organisasi Sekretariat Utama

B. SUMBER DAYA MANUSIA


Salah satu aset yang utama dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi adalah pemenuhan SDM yang sesuai kompetensi. Berdasarkan data kepegawaian, jumlah SDM aktif di Sekretariat Utama per tanggal per tanggal 31 Desember 2022 adalah sebanyak 283 orang dari total kebutuhan pegawai sebanyak 571 orang (1 orang di Sekretariat Utama dan 570 orang di Biro-Biro). Profil pegawai di lingkungan Sekretariat Utama sebagai berikut:




Gambar 2. Demografi Pegawai Per Unit Eselon II



Gambar 3. Demografi Pegawai Sekretariat Utama Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Gambar 4. Demografi Pegawai Sekretariat Utama Berdasarkan Range Usia



Gambar 5. Demografi Pegawai Sekretariat Utama Berdasarkan Jenis Kelamin

Pada Tahun 2022, sebaran jabatan di lingkungan Sekretariat Utama terdiri dari 15 orang pegawai Jabatan Struktural, 170 orang pegawai Jabatan Fungsional Tertentu, dan 84 orang pegawai Jabatan Fungsional Umum. Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) pada setiap unit kerja di lingkungan Sekretariat Utama sampai dengan Desember 2021 sebagai berikut:



Gambar 6. Jumlah Pejabat Fungsional Per Unit Kerja

Sedangkan Jumlah ASN yang ditingkatkan Kariernya di lingkungan Badan POM sampai dengan Tahun 2021 sebanyak 548 orang pegawai dengan komposisi pengangkatan pertama (152 orang), pengangkatan kembali (67 orang), perpindahan jabatan (10 orang), inpassing (122 orang), alih jenjang (12 orang), dan kenaikan jabatan (185 orang).

Mekanisme	Jumlah	Keterangan
Pengangkatan Pertama	152	PFM (11), Analisis Kepegawaian (27), Asesor SDM (6), Pranata Komputer (80), Psikolog Klinis (3), Analisis Kebijakan (9), Widyaiswara (7), Auditor (7), Pranata Humas (2)
Pengangkatan Kembali	67	PFM (60), Pranata Komputer (1), Arsiparis (2), Perencana (3), Auditor (1)
Perpindahan Jabatan	10	PFM (9), Perencana (1)
Inpassing	122	Analisis Kepegawaian (12), Pranata Komputer (11), Arsiparis (1), Analisis Kebijakan (2), Analisis Keuangan APBN (15), Pranata Keuangan APBN (67), Widyaiswara (1), Penata Laksana Barang (10), PPBJ (2), Analisis Hukum (1)
Alih Jenjang	12	PFM (11), Analisis Kepegawaian (1)
Kenaikan Jabatan	185	Periode Maret 2021 : PFM (107), PPBJ (1), Pranata Komputer (1), Analisis Kebijakan (1), Auditor (1) Periode September 2021 : PFM (71), Analisis Kepegawaian (1), Analisis Anggaran (1), Pranata Komputer (1)

Berikut jumlah kebutuhan pegawai di Sekretariat Utama berdasarkan Analisis beban kerja (ABK) pada bulan Desember 2022 dibandingkan dengan eksisting 2022:

No.	Unit Kerja	ABK	Eksisting	Gap	% Pemenuhan
1	Sekretaris Utama	1	1	0	100%
2	Biro Hukum dan Organisasi	130	49	81	38%
3	Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	107	42	65	39%
4	Biro Perencanaan dan Keuangan	117	60	57	51%
5	Biro Sumber Daya Manusia	107	54	53	50%
6	Biro Umum	109	78	31	72%
Total		571	284	287	49,74%

C. PERMASALAHAN UTAMA (*STRATEGIC ISSUES*)

Isu-isu strategis yang menjadi pokok permasalahan dalam peran dan kewenangan Sekretariat Utama yang harus terus diperkuat dalam peningkatan kinerja di masa yang akan datang adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Perundang-undangan

Beberapa peraturan perundang-undangan yang diterbitkan Pemerintah akan mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM khususnya Sekretariat Utama yang berkaitan dengan kelembagaan. Seringkali peraturan perundang-undangan mengalami perubahan yang akan mempengaruhi tugas-tugas Sekretariat Utama dalam pembinaan dan penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi umum. Peraturan perundang-undangan tersebut mendorong BPOM untuk segera menyesuaikan tugas-tugasnya dalam bidang organisasi, keuangan, manajemen kinerja, dan lain-lain. Adapun peraturan perundang-undangan tersebut yang saat ini mengalami perubahan dan harus segera dapat menyesuaikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Peraturan yang berkaitan dengan manajemen kepegawaian, tata kelola Barang Milik Negara (BMN), dan penyelenggaraan pelayanan umum di BPOM.
2. Peraturan yang berkaitan perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi, serta pengelolaan keuangan.
3. Peraturan yang berkaitan dengan organisasi dan tata kerja BPOM.
4. Peraturan yang mengatur kerja sama bidang pengawasan Obat dan Makanan.

5. Peraturan yang berkaitan dengan kehumasan, pengaduan masyarakat, dan keterbukaan informasi publik.

Perubahan Peraturan tersebut harus segera disikapi dengan cepat karena akan mempengaruhi penilaian kinerja organisasi BPOM.

2. **Jejaring Kerjasama**

Pengawasan Obat dan Makanan bersifat strategis dan multisektor yang perlu melibatkan pemangku kepentingan terkait. Untuk itu, BPOM mengembangkan jejaring kerja sama baik dalam maupun luar negeri dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan jajarannya, akademisi, asosiasi profesi, asosiasi pelaku usaha, organisasi masyarakat, pramuka, *e-commerce*, dll. Kerja sama ditujukan tidak hanya untuk peningkatan pengawasan obat dan makanan, tetapi juga meliputi peningkatan daya saing bangsa melalui berbagai pembinaan dan pemberdayaan pelaku usaha dan masyarakat agar dapat menghasilkan produk nasional yang kompetitif.

3. **Perkembangan Teknologi Informasi**

Perkembangan teknologi informasi dapat menjadi potensi bagi BPOM khususnya Sekretariat Utama untuk dapat melakukan pelayanan secara *online*, sosialisasi, komunikasi, dan edukasi kepada masyarakat. Teknologi dapat memudahkan akses informasi dan memperluas jangkauan pengawasan Obat dan Makanan ke berbagai kelompok masyarakat. Sebagai contoh keberadaan *Contact Center* BPOM secara nyata telah membuka akses masyarakat atas informasi Obat dan Makanan. Teknologi informasi juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung penataan sumber daya di lingkungan internal BPOM. Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN), Sistem Pengarsipan, Sistem Monitoring dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran merupakan beberapa bentuk manfaat teknologi. Namun di sisi lain, teknologi informasi juga dapat menjadi tantangan bagi BPOM terkait tren pemasaran dan transaksi produk Obat dan Makanan secara *online*, pemberitaan Obat dan Makanan yang belum terbukti kebenarannya di media sosial maupun media massa yang juga perlu mendapatkan pengawasan dengan berbasis pada teknologi. Dalam hal ini Settama dituntut untuk cepat tanggap, berinovasi, dan terus mengikuti perkembangan teknologi agar pengawasan Obat dan Makanan semakin efektif.

Kemajuan teknologi membuat sistem pengawasan juga harus dikembangkan untuk menjawab tantangan lingkungan strategis yang terus berubah. Untuk itu BPOM mengembangkan pengawasan berbasis digital dengan menerapkan aplikasi QR Code dan melakukan integrasi sistem management data pre dan post

market menuju one data pengawasan Obat dan Makanan. Sistem ini diharapkan dapat membangun partisipasi masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan serta meminimalisir pemalsuan produk karena masyarakat mampu membedakan antara produk palsu dan produk asli.

4. **Kebijakan Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan Keuangan**

Reformasi di bidang perencanaan dan penganggaran dimulai pada tahun anggaran 2005 dengan mengacu pada Undang Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Untuk menjembatani kedua peraturan perundangan tersebut, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Sinkronisasi dilakukan untuk meningkatkan keterpaduan perencanaan dan penganggaran, yang lebih berkualitas dan efektif dalam rangka pencapaian Sasaran pembangunan nasional sesuai visi dan misi Presiden yang dituangkan dalam RPJMN dan RKP dengan menggunakan pendekatan tematik (terfokus), holistic (menyeluruh), integrative (terpadu), dan spasial (lokasi yang jelas). Pendekatan ini adalah salah satu upaya menghadapi permasalahan perencanaan dan penganggaran pembangunan sebelumnya, antara lain duplikasi program dan anggaran, perencanaan yang tidak terintegrasi, serta belum terpadunya perencanaan dan penganggaran.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa harus dilakukan penyesuaian program dan kegiatan yang semula seringkali berdasarkan kebiasaan menjadi sesuatu yang berdaya ungkit. Untuk itu diperlukan kerangka pikir penyusunan program dan kegiatan yang harus didasarkan pada pencapaian kinerja dampak dari tingkat perencanaan yang lebih tinggi, yaitu pencapaian visi misi pembangunan pada tingkat Kabinet dan/atau dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran strategis K/L pada tingkat organisasi.

5. **Ekspektasi Masyarakat dan Unit Kerja Terhadap Layanan Sekretariat Utama**

Sesuai Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM, Settama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya di lingkungan BPOM. Untuk menjalankan tugas dan fungsi yang diamanatkan, Settama melakukan koordinasi bersama seluruh Unit Kerja Pusat dan UPT di Lingkungan BPOM. Dalam melaksanakan fungsi koordinasi tersebut, Settama dituntut memberikan layanan dukungan manajemen yang optimal sehingga

mampu menggerakkan kinerja dari level organisasi hingga Unit Kerja secara optimal. Selain layanan kepada internal BPOM, Settama memberikan layanan langsung kepada masyarakat melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK). Tingginya ekspektasi masyarakat untuk segera mendapatkan informasi dari BPOM perlu disikapi dengan kecepatan dan ketepatan/kesesuaian informasi yang diberikan kepada masyarakat.

6. Komitmen dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, BPOM melaksanakan reformasi birokrasi (RB) sesuai PP Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* RB 2010-2025. Upaya atau proses RB yang dilakukan BPOM merupakan pengungkit dalam pencapaian sasaran sebagai hasil yang diharapkan dari pelaksanaan RB. Sekretariat Utama mendukung pelaksanaan RB BPOM melalui area perubahan 1). Penataan Peraturan perundang-undangan dan Penegakan Hukum, 2). Penguatan Kelembagaan, 3). Penataan Tatalaksana, 4). Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, 5). Penguatan Akuntabilitas Kinerja.

7. Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana yang memadai dan berkualitas tidak hanya sebatas pada lingkup penyediaan laboratorium maupun kualitas layanan publik tetapi juga fasilitas pendukung lainnya seperti gedung kantor yang sesuai standar, lahan parkir yang memadai, jaringan listrik dan air yang tertata, serta kendaraan operasional maupun laboratorium keliling yang memungkinkan mobilitas kerja dan pengawasan Obat dan Makanan.

Usaha pemenuhan serta penataan sarana dan prasarana tersebut harus selaras dengan ketentuan Pengelolaan Barang Milik Negara yang berlaku, termasuk Peraturan BPOM tentang Pengelolaan BMN di lingkungan BPOM yang saat ini tengah disusun.

Terdapat beberapa isu-isu strategis terkini yang belum tertuang di dalam Renstra Sekretariat Utama yang perlu dianalisis lebih lanjut karena dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja. Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 yang masuk ke Indonesia pada Maret 2020 dengan perkembangan dan penularan yang begitu cepat hingga seluruh provinsi di Indonesia berdampak pada aspek kesehatan serta pada aspek kehidupan lainnya. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi BPOM dalam peningkatan

peran dan upaya penananganan pandemi Covid-19. Tidak terkecuali bagi Sekretariat Utama sebagai Unit Organisasi yang berperan dalam memberikan dukungan manajemen terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM, adanya pandemi Covid-19 juga menjadi isu strategis dan tantangan tersendiri yang perlu diantisipasi dengan berbagai strategi yang tepat. Beberapa dampak adanya pandemi Covid-19 terhadap tugas, fungsi serta peran Sekretariat Utama diantaranya pelaksanaan KIE masa pandemi covid-19, kebijakan pemotongan anggaran (APBN-P) K/L dalam rangka percepatan penanganan pandemi Covid-19, dan pola sistem kerja yang diterapkan oleh BPOM, yaitu melalui kebijakan flexible working arrangement (Work From Office dan Work From Home).

2. Kebijakan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP)

Dalam rangka memperbaiki kualitas perencanaan dan penganggaran serta reformasi perencanaan dan penganggaran maka dilakukan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran sebagai kebijakan baru yang diinisiasi oleh Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan yang mulai berlaku efektif untuk Rencana Kerja (Renja) K/L Tahun Anggaran 2021. Salah satu hal penting pada RSPP adalah dilakukannya penataan kembali terhadap keluaran (output), yaitu ditetapkannya Klasifikasi Rincian Output (KRO) yang merupakan kumpulan atas keluaran (output) K/L (Rincian Output/RO) yang disusun dengan mengelompokkan atau mengklasifikasikan muatan keluaran (output) yang sejenis/serumpun berdasarkan sektor/bidang/jenis tertentu secara sistematis.

3. Penyederhanaan Birokrasi

BPOM berkomitmen untuk melaksanakan penyederhanaan birokrasi untuk terciptanya layanan publik yang prima. Penyederhanaan birokrasi dilakukan melalui tiga tahapan yaitu: 1) penyederhanaan struktur organisasi; 2) penyetaraan jabatan; dan 3) penyesuaian sistem kerja.

BPOM telah memulai penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan di tahun 2020 dan secara efektif diimplementasikan pada tahun anggaran 2021. Penyederhanaan birokrasi tersebut dalam wujud antara lain penetapan Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan dan penetapan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.1.2.12.20.1149 Tahun 2020 tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di

Lingkungan BPOM. Penyederhanaan birokrasi yang telah dilakukan selanjutnya perlu diikuti dengan penyesuaian sistem kerja sehingga tujuan penyederhanaan birokrasi untuk mewujudkan organisasi pemerintah yang agile, fleksibel, dan kolaboratif yang berorientasi pada percepatan pengambilan keputusan dan perbaikan pelayanan publik dapat tercapai.

4. Penguatan Regulasi Pengawasan Obat dan Makanan dengan Ditetapkannya UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksananya


Pada tanggal 2 November 2020 telah diundangkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Dalam UU Cipta Kerja, Badan POM masuk dalam klaster penyederhanaan perizinan berusaha sub sektor Kesehatan Obat dan Makanan dan peneanaan sanksi. Undang Undang yang terkait yang masuk dalam UU Cipta Kerja yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Sejalan dengan diundangkannya UU Cipta Kerja, telah disusun peraturan pelaksana dari Undang-Undang tersebut yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang diundangkan pada tanggal 2 Februari 2021. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut Badan POM masuk dalam sektor Kesehatan, Obat, dan Makanan. Tujuan disusunnya Peraturan Pemerintah tersebut adalah untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha diselenggarakan perizinan berusaha berbasis risiko melalui pelaksanaan penerbitan perizinan berusaha secara lebih efektif dan sederhana serta pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


BPOM telah melakukan identifikasi terhadap Peraturan BPOM yang existing berlaku saat ini dan terdampak dengan adanya PP Nomor 5 Tahun 2021. Berdasarkan hasil identifikasi, terdapat Peraturan BPOM yang berpotensi untuk direvisi menyesuaikan dengan ketentuan dalam PP Nomor 5 Tahun 2021 dan Peraturan BPOM Nomor 10 Tahun 2021 antara lain Peraturan BPOM yang mengatur mengenai tata cara penerbitan perizinan di lingkungan BPOM, pedoman tindak lanjut pengawasan yang dilakukan oleh BPOM, dan standar pelayanan publik di lingkungan Badan POM.

BAB //**PERENCANAAN KINERJA****I. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**

Perencanaan Kinerja di tahun 2022 disusun dengan mengacu pada dokumen perencanaan, termasuk di dalamnya dokumen rencana strategis (Renstra) BPOM tahun 2020-2024 dan Renstra Sekretariat Utama 2020-2024, serta capaian kinerja tahun 2020-2021. Rencana Strategis BPOM adalah dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun) BPOM yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi BPOM, yang disusun dengan menyesuaikan kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan bersifat indikatif. Sedangkan Renstra Sekretariat Utama merupakan *platform* Unit Sekretariat Utama atas pelaksanaan Visi dan Misi BPOM dan akan dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Selain itu juga menjadi dasar penyelenggaraan SAKIP di lingkungan Sekretariat Utama. Mengingat Sekretariat Utama memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi BPOM, maka Visi dan Misi Sekretariat Utama yang akan dicapai sesuai Renstra periode 2020-2024 yaitu:

**Gambar 7. Visi, Misi dan Tujuan Sekretariat Utama**

Sekretariat Utama menetapkan 12 (dua belas) sasaran program dengan 27 (dua puluh tujuh) indikator dengan menggunakan pendekatan metode *Balanced Scorecard* (BSC) yang dibagi dalam 3 (tiga) perspektif, yaitu *stakeholders perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*, sebagai berikut:




Gambar 8. Peta Strategi Sekretariat Utama Tahun 2020-2021

Sekretariat Utama telah melakukan reviu terhadap peta strategi Level I di Lingkungan Sekretariat Utama BPOM yang memuat sasaran strategis dan IKU sebagai implikasi terhadap perubahan OTK BPOM khususnya di Lingkup Sekretariat Utama sebagai upaya peningkatan kualitas kinerja Sekretariat Utama secara optimal. Secara umum, tidak terdapat perubahan yang signifikan terhadap peta strategi Sekretariat Utama Tahun 2020-2024, namun dilakukan penyempurnaan peta strategi dalam upaya peningkatan kinerja sebagai berikut:

- a. Dilakukan pengelompokan sasaran strategis dan IKU Sekretariat Utama disesuaikan dengan perubahan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Utama sehingga lebih memudahkan proses cascading sasaran strategis dan IKU Sekretariat Utama ke Unit Kerja dibawahnya.
- b. Adanya perubahan indikator akibat adanya perubahan kebijakan dari suprasistem, antara lain indikator:

- 1) “Nilai Pengelolaan BMN” menjadi “Indeks Pengelolaan Aset”.
 - 2) “Persentase pengelolaan sarana dan prasarana BPOM yang optimal” menjadi “Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa”.
 - 3) “Persentase pengelolaan ASN BPOM yang optimal” menjadi “Indeks Sistem Merit”.
- c. Adanya penambahan indikator “Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti” sebagai upaya peningkatan kualitas hubungan masyarakat dan layanan publik yang dilakukan oleh Sekretariat Utama.
- d. Adanya penghapusan indikator “Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Sekretariat Utama” mulai Tahun 2022 karena secara prinsip sudah tercakup dalam indikator “Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama”.

Berdasarkan penyesuaian/revisi sasaran strategis dan IKU Sekretariat Utama BPOM tahun 2020-2024, ditetapkan 12 (dua belas) sasaran program dengan 27 (dua puluh delapan) indikator sebagaimana tertuang dalam peta strategi Sekretariat Utama BPOM sebagai berikut:



Gambar 9. Revisi Peta Strategi Sekretariat Utama Tahun 2020-2024

Sasaran program Sekretariat Utama merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis BPOM dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Sekretariat Utama. Sasaran-sasaran yang

ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan yang akan dicapai Sekretariat Utama. Matriks Rencana Strategis Sekretariat Utama Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Lampiran 1 laporan ini.

II. PERJANJIAN KINERJA (PK)

A. PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA

Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan kesepakatan antara pengembal tugas (penerima amanah) dengan atasannya (pemberi amanah).

Perjanjian Kinerja ini disusun berdasarkan Reviu Rencana Strategis Sekretariat Utama BPOM Tahun 2020-2024. Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2022 ditetapkan pada 3 Januari 2022. Lampiran perjanjian kinerja berupa matriks yang mencantumkan sasaran program, indikator kinerja (termasuk Indikator Kinerja Utama) dan target dari setiap indikator, serta alokasi anggaran untuk setiap sasaran program yang dapat dilihat pada Lampiran 3. Matriks Perjanjian Kinerja Tahun 2022 seperti pada tabel berikut:

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Sasaran Program	Indikator	Target
Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM	1. Nilai RB BPOM dilingkup Sekretariat Utama	33,21
	2. Nilai AKIP BPOM dilingkup Sekretariat Utama	73,33
	3. Opini BPK atas laporan keuangan BPOM	4
	4. Nilai Kinerja Anggaran BPOM	93,5
Meningkatnya kepuasan masyarakat dan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik dilingkup Sektama	5. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi	88
	6. Indeks Kepuasan Media	74,5
	7. Indeks Opini Publik BPOM	79
	8. Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen	3,72
Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan	9. Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu dan memenuhi standar	100

Sasaran Program	Indikator	Target
Meningkatnya pengelolaan Sumber daya BPOM	10. Indeks Pengelolaan Aset	2,93
	11. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	72
	12. Indeks Sistem Merit	0,89
Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran	13. Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan	100
	14. Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015	100
Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi Hukum	15. Persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan	100
	16. Persentase Advokasi Hukum yang efektif	95,75
Meningkatnya kerja sama dan hubungan masyarakat BPOM yang efektif	17. Persentase kerja sama yang efektif	86
	18. Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media	99,84
	19. Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti	66
Meningkatnya kualitas layanan publik dilingkup Sekretariat Utama	20. Persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti	99,4
	21. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan dilingkup Sekretariat Utama	94,37
	22. Indeks Pelayanan Publik dilingkup Sekretariat Utama	4,55
Terwujudnya tatakelola pemerintahan dilingkup Sekretariat Utama yang optimal	23. Indeks RB Sekretariat Utama	81,5
	24. Nilai AKIP Sekretariat Utama	85,3
Terwujudnya SDM Sekretariat Utama yang berkinerja optimal	25. Indeks Profesionalitas ASN di Sekretariat Utama	80,6
Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Sekretariat Utama	26. Indeks pengelolaan data dan informasi di Sekretariat Utama	2,25
Terkelolanya Keuangan Sekretariat Utama Secara Akuntabel	27. Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama	93,6

Perjanjian Kinerja dimanfaatkan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja, dan menilai keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, pada saat penyusunan perjanjian kinerja, juga dilakukan penyusunan rencana aksi perjanjian kinerja (RAPK) per bulan sampai dengan Desember. Capaian

RAPK dilaporkan setiap bulan melalui aplikasi SIMETRIS menu e-performance. Selain itu juga dilakukan pelaporan kinerja melalui aplikasi online per bulan. Evaluasi capaian RAPK dilakukan setiap triwulan melalui pertemuan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang difasilitasi oleh Biro Perencanaan dan Keuangan. Capaian tersebut dapat dijadikan masukan untuk melakukan pengukuran pada akhir tahun. Pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja.

B. PAGU ANGGARAN SEKRETARIAT UTAMA

Dalam mewujudkan target kinerja yang diperjanjikan tahun 2022, Sekretariat Utama mendapat dukungan anggaran APBN sebesar Rp398.971.988.000,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah) yang digunakan untuk melaksanakan 5 kegiatan utama yang terangkum dalam 1 program sebagai berikut:

Tabel 2. Pagu Sekretariat Utama per Program Tahun 2022

No.	Program	Anggaran (Rp)
1.	Dukungan Manajemen	398.971.988.000
	Total	398.971.988.000

Untuk mendukung sasaran program, telah ditetapkan arah kebijakan Sekretariat Utama yang mengacu pada arah kebijakan BPOM. Arah kebijakan Sekretariat Utama tersebut dijabarkan dalam program generik yaitu Program Dukungan Manajemen. Program ini selanjutnya telah dijabarkan menjadi 5 (lima) kegiatan utama oleh 5 (lima) Biro dengan target *outcome* dan *output* yang akan dipantau dan dievaluasi secara berkala dengan 5 (lima) kegiatan utama yaitu:

- a. Peningkatan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat BPOM.
- b. Koordinasi Perumusan Renstra dan Rencana Tahunan, Penyusunan Dokumen Anggaran, Keuangan serta Pengelolaan Kinerja dan Pelaporan.
- c. Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Advokasi Hukum, serta Organisasi dan Tata Laksana.
- d. Pengelolaan Sumber Daya Manusia.
- e. Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM

Berikut anggaran Sekretariat Utama yang tercantum pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja untuk mendukung capaian sasaran program:

Tabel 3. Rincian Anggaran per Sasaran Tahun 2022

Program/Sasaran Program	Pagu
Program Dukungan Manajemen	378.684.282.000
1. Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM di Lingkup Sekretariat Utama	17.268.466.410
2. Meningkatnya kepuasan masyarakat dan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik dilingkup Sekretariat Utama	139.718.972.800
3. Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan	9.433.216.790
4. Meningkatnya pengelolaan Sumber daya BPOM	184.022.308.900
5. Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran	1.482.777.000
6. Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi Hukum	4.570.509.000
7. Meningkatnya kerja sama dan hubungan masyarakat BPOM yang efektif	8.194.503.000
8. Meningkatnya kualitas layanan publik di lingkup Sekretariat Utama	3.167.420.000
9. Terwujudnya tatakelola pemerintahan dilingkup Sekretariat Utama yang optimal	4.104.073.580
10. Terwujudnya SDM dilingkup Sektama yang berkinerja optimal	3.427.883.200
11. Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Sekretariat Utama	2.288.016.620
12. Terkelolanya Keuangan Sekretariat Utama Secara Akuntabel	1.006.134.700

III. KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN

Perhitungan capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi sebagaimana rumus di bawah ini:

$$\% \text{Capaian} = (\text{Realisasi} / \text{Target}) \times 100\%$$

Sasaran program dengan 1 (satu) indikator sasaran program, maka pencapaian sasaran ditentukan dengan menghitung persentase capaian dari indikator tersebut. Sedangkan untuk sasaran program yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator, maka

pencapaian sasaran ditentukan dengan menghitung rata-rata dari persentase capaian seluruh indikator. Berikut adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS):

$$\text{Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)} = \{\% \text{capaian}_1 + \% \text{capaian}_2 \dots \% \text{capaian}_n\} / n$$

Untuk memperoleh kesimpulan pencapaian sasaran strategis, digunakan kriteria berdasarkan capaian indikator, yaitu perbandingan antara target dan realisasi. Kriteria pencapaian indikator sasaran sebagai berikut:

Tabel 4. Kriteria Pencapaian Indikator Sasaran Strategis

Status	Capaian Indikator	Keterangan	Kesimpulan Efektivitas
Tidak Dapat Disimpulkan	> 120%	Abu Gelap	
Memenuhi Ekspektasi	$100\% \leq x \leq 120\%$	Hijau	Efektif
Belum Memenuhi Ekspektasi	$80\% \leq x < 100\%$	Kuning	Kurang Efektif
Tidak Memenuhi Ekspektasi	$x < 80\%$	Merah	Tidak Efektif

Sumber: Pedoman SAKIP BPOM¹

Terdapat perubahan kriteria pencapaian indikator sasaran strategis berdasarkan revisi Pedoman SAKIP di Lingkungan BPOM tahun 2022 sehingga dilakukan penyesuaian terhadap kriteria capaian di triwulan I s.d. III.

¹ Mengacu pada Keputusan Kepala BPOM Nomor 128 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan BPOM

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

I. CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA

Laporan kinerja interim Triwulan IV Tahun 2022 ini dimaksudkan sebagai evaluasi kegiatan setiap 1 (satu) triwulan selama tahun 2022. Evaluasi dilakukan pada 12 (dua belas) sasaran program dengan 27 (dua puluh tujuh) indikator yang telah ditetapkan seperti dijabarkan pada BAB II.

1.1. CAPAIAN SASARAN PROGRAM

Pelaporan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) dilakukan setiap bulan melalui aplikasi SIMETRIS menu e-performance. Data capaian RAPK per bulan sebagaimana Lampiran 5. Capaian Indikator Kinerja Utama di masing-masing sasaran program Sekretariat Utama Triwulan IV Tahun 2022 seperti pada tabel berikut:

Tabel 5. Pencapaian IKU Sekretariat Utama Tahun 2022

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET				REALISASI				CAPAIAN (%)					
		B03	B06	B09	B12	B03	B06	B09	B12	B03	B06	B09	B12		
1	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM	1	Nilai RB BPOM dilingkup Sekretariat Utama	-	-	-	33,21	-	-	-	Menunggu nilai dari Kemnpan RB	-	-	-	-
		2	Nilai AKIP BPOM dilingkup Sekretariat Utama	-	-	-	73,33	-	-	-	Menunggu nilai dari Kemnpan RB	-	-	-	-
		3	Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM	-	-	-	4 (WTP)	-	4 (WTP)	4 (WTP)	4 (WTP)	-	100,00	100,00	100,00
		4	Nilai Kinerja Anggaran BPOM	60	75	85	93,5	66,01	86,26	88,40	94,83	110,02	115,01	104,00	101,42
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat dan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik dilingkup Sekretariat Utama	5	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi	-	-	-	88	-	-	95,17	95,17	-	-	108,15	108,15
		6	Indeks Kepuasan Media	-	-	-	74,5	-	-	-	73,55	-	-	-	98,72
		7	Indeks Opini Publik BPOM	-	-	-	79	-	-	-	84,76	-	-	-	107,29
		8	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen	3,72	3,72	3,72	3,72	3,68	3,68	3,68	3,68	98,92	98,92	98,92	98,92
3	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan	9	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan	15	40	54	100	20	40	60	100	133,33	100,00	111,11	100,00

LAPORAN KINERJA INTERIM SEKRETARIAT UTAMA BPOM TRIWULAN IV TAHUN 2022

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET				REALISASI				CAPAIAN (%)					
		B03	B06	B09	B12	B03	B06	B09	B12	B03	B06	B09	B12		
	kinerja, dan laporan keuangan														
4	Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya BPOM	10	Indeks Pengelolaan Aset	-	-	-	2,93	-	-	-	Menunggu nilai dari Kemneku	-	-	-	-
		11	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	72	-	-	-	Menunggu nilai dari LKPP	-	-	-	-
		12	Indeks Sistem Merit	-	-	-	0,89	-	-	0,94	0,94	-	-	105,62	105,62
5	Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran	13	Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan (%)	-	-	-	100	-	-	-	100	-	-	-	100,00
		14	Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015 (%)	-	-	-	100	-	-	-	100	-	-	-	100,00
6	Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi Hukum	15	Persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan (%)	25	50	75	100	39,26	50,23	77,21	100,00	157,04	100,45	102,95	100,00
		16	Persentase Advokasi Hukum yang efektif (%)	95,75	95,75	95,75	95,75	93,58	95,90	95,92	96,88	97,73	100,15	100,18	101,17
7	Meningkatnya kerja sama dan hubungan masyarakat BPOM yang efektif	17	Persentase kerja sama yang efektif (%)	20	40	70	86	21,74	42,96	70,41	86,62	108,70	107,39	100,59	100,72

LAPORAN KINERJA INTERIM SEKRETARIAT UTAMA BPOM TRIWULAN IV TAHUN 2022

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET				REALISASI				CAPAIAN (%)					
		B03	B06	B09	B12	B03	B06	B09	B12	B03	B06	B09	B12		
	18	Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media (%)	99,84	99,84	99,84	99,84	99,95	99,47	99,97	97,68	100,11	99,63	100,13	97,83	
	19	Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti (%)	50	55	60	66	83,33	80,65	77,91	76,67	166,66	146,63	129,85	116,16	
8	Meningkatnya kualitas layanan publik dilingkup Sekretariat Utama	20	Persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti (%)	99,4	99,4	99,4	99,4	99,28	99,44	99,40	99,70	99,88	100,04	100,00	100,30
		21	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan dilingkup Sekretariat Utama	94,37	94,37	94,37	94,37	93	94,44	94,62	94,54	98,55	100,07	100,26	100,18
		22	Indeks Pelayanan Publik dilingkup Sekretariat Utama	-	-	-	4,55	-	-	4,90	4,90	-	-	107,69	107,69
9	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dilingkup Sekretariat Utama yang optimal	23	Indeks RB Sekretariat Utama	-	-	-	81,5	-	-	-	90,30	-	-	-	110,80
		24	Nilai AKIP Sekretariat Utama	-	-	-	85,3	-	-	-	Menunggu nilai dari Ittama	-	-	-	-
10	25	Terwujudnya SDM Sekretariat Utama yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Utama	-	-	-	80,6	-	-	-	80,91	-	-	-	100,38

LAPORAN KINERJA INTERIM SEKRETARIAT UTAMA BPOM TRIWULAN IV TAHUN 2022

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET				REALISASI				CAPAIAN (%)			
				B03	B06	B09	B12	B03	B06	B09	B12	B03	B06	B09	B12
11	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Sekretariat Utama	26	Indeks pengelolaan data dan informasi di Sekretariat Utama yang optimal	2,25	2,25	2,25	2,25	2,6	2,45	2,45	2,45	115,56	108,89	108,89	108,89
12	Terkelolanya Keuangan Sekretariat Utama Secara Akuntabel	27	Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama	50	75	85	93,6	64,63	69,87	90,15	90,70	129,26	93,16	106,06	96,90

1.2. ANALISIS CAPAIAN SASARAN PROGRAM

Sasaran 1 Meningkatkan Kualitas Dukungan Manajemen BPOM

IKU

1. *Nilai RB BPOM dilingkup Sekretariat Utama*
2. *Nilai AKIP BPOM dilingkup Sekretariat Utama*
3. *Opini BPK atas laporan keuangan BPOM*
4. *Nilai Kinerja Anggaran BPOM*

Keberhasilan pencapaian sasaran pertama ini diukur dengan 4 (empat) indikator dengan capaian indikator sebagai berikut:

Tabel 6. Pencapaian Sasaran Pertama Tahun 2022

Indikator	2022	s.d TW I			s.d. TW II			s.d TW III			s.d TW IV	
	T	T	R	%	T	R	%	T	R	%	R	%
Nilai RB BPOM dilingkup Sekretariat Utama	33,21	-	-	-	-	-		-	-		-	-
Nilai AKIP BPOM dilingkup Sekretariat Utama	73,33	-	-	-	-	-		-	-		-	-
Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM	4 (WTP)	-	-	-	4 (WTP)	4 (WTP)	100,00	4 (WTP)	4 (WTP)	100,00	4 (WTP)	100,00
Nilai Kinerja Anggaran BPOM	93,5	60	66,01	110,02	75	86,06	114,75	85	88,40	104,00	94,83	101,42
Capaian SS 1		110,02			107,37			102,00			100,71	

Berdasarkan tabel di atas, capaian sasaran strategis “**Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM**” sampai dengan triwulan IV tahun 2022 adalah 100,71% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi” (Hijau). Hal ini menunjukkan bahwa anggaran telah digunakan secara efektif untuk mencapai sasaran strategis. Sampai dengan triwulan IV tahun 2022, capaian sasaran ini hanya diukur dari 2 (dua) indikator karena 2 (dua) indikator lainnya masih menunggu nilai dari Kementerian PAN dan RB yang dijadwalkan akan terbit di akhir Januari 2023.

Indikator kinerja yang pertama yaitu “**Nilai RB BPOM dilingkup Sekretariat Utama**”, masih menunggu nilai dari hasil evaluasi pelaksanaan RB BPOM yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB yang dijadwalkan akan terbit di akhir Januari 2023.

Sasaran Reformasi Birokrasi terdiri atas pemerintah yang efektif dan efisien, pelayanan publik yang baik dan berkualitas, serta pemerintah yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi. Berdasarkan Peraturan Menpan dan RB nomor 26 tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi RB Instansi Pemerintah, penilaian RB BPOM dilingkup Sekretariat Utama mencakup Komponen Pengungkit (pemenuhan dan reform) yang diwujudkan melalui 6 (area) area perubahan yaitu Deregulasi Kebijakan (5%); Penataan dan Penguatan Organisasi (7,5%); Penataan Tata Laksana (6,25%); Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) (7,5%); Penguatan Akuntabilitas Kinerja (6,25%); dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (6,25%).

Kegiatan yang telah dilakukan s.d Triwulan IV Tahun 2022 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

1. Penataan Peraturan Perundang-Undangan/Deregulasi Kebijakan

- a. Telah ditetapkan 35 (tiga puluh lima) Peraturan Badan POM, 127 (seratus dua puluh tujuh) Keputusan Kepala Badan POM, dan 84 (delapan puluh empat) Rumusan Perjanjian.
- b. Badan POM turut serta juga melakukan pembahasan terhadap beberapa rancangan peraturan perundang-undangan antara lain:
 - 1) RUU tentang Pengawasan Obat dan Obat dan Makanan.
 - 2) RPP tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.
 - 3) RPP tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan; dan
 - 4) RPP tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan bersama dengan Kementerian Kesehatan.

Kegiatan yang telah dilakukan s.d Triwulan IV tahun 2022 yang menunjang pencapaian indikator area perubahan penataan peraturan perundang-undangan/deregulasi kebijakan di lingkup Sekretariat Utama yaitu melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

- a. melakukan identifikasi dan analisis kembali untuk pemutakhiran pemetaan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron setiap tahun secara berkelanjutan sesuai dengan perubahan lingkup strategis terkait pengawasan di bidang Obat dan Makanan;

- b. menyusun rencana tahunan merevisi peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil identifikasi, analisis, dan pemetaan terkini dengan memperhatikan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan terutama pada aspek transparansi dengan pelaksanaan konsultasi publik dan/atau apabila diperlukan notifikasi ke WTO;
- c. penyusunan peraturan perundang-undangan; dan
- d. sosialisasi peraturan perundang-undangan.

Kendala: proses penyusunan peraturan perundang-undangan oleh unit teknis belum dapat dipantau oleh Biro Hukum dan Organisasi secara optimal.

Rencana tindak lanjut:

- a. Optimalisasi pemantauan proses penyusunan peraturan perundang-undangan menggunakan sistem pengendalian; dan
- b. Meningkatkan koordinasi antara Biro Hukum dan Organisasi dengan unit teknis terkait.

2. Penataan dan Penguatan Organisasi

a. Penataan dan Penguatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM

1) Perubahan Kriteria Klasifikasi UPT BPOM

Menindaklanjuti penyederhanaan birokrasi, telah ditetapkan Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM yang menyederhanakan tipologi UPT BPOM semula 4 (empat) klasifikasi menjadi 3 (tiga) klasifikasi. Penyederhanaan klasifikasi ini diikuti dengan perlunya perubahan kriteria klasifikasi dan nilai ambang batas untuk setiap klasifikasi yang sebelumnya tertuang pada Peraturan BPOM Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kriteria Klasifikasi UPT di Lingkungan BPOM. BPOM mengusulkan perubahan kriteria klasifikasi UPT BPOM kepada Kementerian PANRB dan telah dilakukan audiensi dengan pembahasan pada tanggal 21 Juni 2022.

Berdasarkan hasil pembahasan usulan perubahan kriteria klasifikasi UPT BPOM dengan Kementerian PANRB tanggal 4 Februari 2022, telah disampaikan Surat Plt. Sekretaris Utama kepada Kementerian PANRB Nomor B-OT.01.02.2.22.02.22.175 tanggal 25 Februari 2022 hal Penyampaian Tindak Lanjut Pembahasan Kriteria Klasifikasi UPT BPOM. Persetujuan terhadap Rancangan Kriteria Klasifikasi UPT menjadi sangat penting dan mendesak mengingat kriteria klasifikasi yang telah disetujui dan

ditetapkan akan menjadi dasar dalam evaluasi dan peningkatan klasifikasi UPT di lingkungan BPOM.

Kendala: penjadwalan diskusi dengan Kementerian PAN -RB yang membutuhkan waktu.

Rencana Tindak Lanjut: melakukan koordinasi percepatan pembahasan untuk persetujuan Perubahan Kriteria Klasifikasi UPT oleh Kementerian PANRB.

2) Peningkatan Klasifikasi UPT di Lingkungan BPOM

Dalam rangka peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan di daerah, diperlukan peningkatan klasifikasi UPT di lingkungan BPOM sesuai kebutuhan organisasi dan perkembangan lingkungan strategis. Berkenaan dengan hal tersebut, BPOM telah melakukan evaluasi kelembagaan yang disertai dengan evaluasi wilayah kerja UPT dan evaluasi klasifikasi UPT. Hal ini dilakukan sebagai bentuk komitmen BPOM dalam penataan kelembagaan khususnya penataan UPT untuk mewujudkan organisasi yang tepat fungsi, tepat proses dan tepat ukuran sehingga pengawasan Obat dan Makanan dapat berjalan secara efektif di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan hasil evaluasi klasifikasi dengan mengacu pada rancangan Kriteria Klasifikasi UPT, penataan UPT di lingkungan BPOM perlu dilakukan melalui:

- a. Peningkatan klasifikasi UPT, pada:
 - i. 8 (Delapan) Balai POM menjadi Balai Besar POM; dan
 - ii. 25 (Dua puluh lima) Loka POM menjadi Balai POM.
- b. Pengubahan UPT dengan perpindahan lokasi kantor UPT, yaitu: semula Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir ke Kabupaten Indragiri Hulu; dan
- c. Pembentukan 2 (dua) UPT, yaitu:
 - i. Pembentukan Loka POM di Kabupaten Sambas; dan
 - ii. Pembentukan Loka POM di Kabupaten Sumba Timur.

Usulan perpindahan lokasi kantor UPT Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir ke Kabupaten Indragiri Hulu telah mendapatkan persetujuan prinsip dari Kementerian PANRB dan diundangkan serta ditetapkan pada Peraturan BPOM Nomor 24 Tahun 2022 tentang tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020

tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Kendala: Peningkatan klasifikasi UPT sangat bergantung dengan Rancangan Kriteria Klasifikasi yang masih dalam pembahasan dengan Kemen PAN-RB.

Rencana Tindak Lanjut: Melakukan koordinasi percepatan diskusi untuk Rancangan Kriteria Klasifikasi UPT.

b. Evaluasi Kelembagaan BPOM

Menindaklanjuti evaluasi kelembagaan BPOM Tahun 2021, BPOM mengusulkan adanya penataan organisasi dan tata kerja BPOM dan telah mendapatkan persetujuan prinsip dari penataan OTK BPOM dari Kementerian PANRB melalui Surat Menteri PANRB Nomor B/363/M.KT.01/2022 tanggal 18 April 2022 hal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan. Hasil persetujuannya adalah sebagai berikut:

- a. perubahan nomenklatur Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan menjadi Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan;
- b. pemisahan satu unit Eselon III Bagian Pengadaan dan BMN menjadi dua unit Eselon III yaitu Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dan Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara di Biro Umum;
- c. penambahan fungsi Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik; dan
- d. penyesuaian fungsi pada Biro Perencanaan dan Keuangan, Inspektorat I, dan Inspektorat II.

Perubahan Organisasi dan Tata Kerja BPOM telah ditetapkan pada Peraturan BPOM Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM dan telah disampaikan kepada seluruh Unit Kerja dan UPT di lingkungan BPOM.

c. Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik.

Sebagai pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik yang baik, BPOM telah mengusulkan 3 UPP sebagai lokus penilaian evaluasi penilaian UPP BPOM tahun 2022 sesuai ketentuan yang berlaku oleh Kementerian PANRB Pembina Pelayanan Publik

Kategori Pelayanan Prima Lingkup Kementerian/Lembaga Tahun 2022, pilihan UPP sesuai skala prioritas adalah sebagai berikut:

- a. Balai Besar POM di Yogyakarta.
- b. Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olah.
- c. Balai Besar POM di Surabaya.

Berdasarkan usulan tersebut, Balai Besar POM di Yogyakarta dipilih sebagai lokus evaluasi oleh Kementerian PANRB. Berdasarkan hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) oleh Kementerian PANRB yang dilaksanakan pada tanggal 5 September secara daring. Dalam Penganugerahan Bersama Pelayanan Publik dan RB pada 6 Desember 2022 Balai Besar POM di Yogyakarta memperoleh penghargaan kategori “Pelayanan Prima” dengan Indeks Pelayanan Publik sebesar 4,56.



Gambar 10. Piagam Penghargaan Balai Besar POM di Yogyakarta sebagai UPP Kategori Pelayanan Prima

- d. Pengawasan Reformasi Birokrasi (RB) BPOM dan Unit Eselon 1 Koordinasi pelaksanaan evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) BPOM dan 4 (empat) unit Deputi tahun 2022 oleh Kementerian PANRB yang diselenggarakan secara virtual tanggal 19 s.d. 20 September 2022.



Gambar 11. Evaluasi implementasi RB dan SAKIP Tahun 2022 oleh Kementerian PANRB

3. Penataan tatalaksana

a. Awareness QMS ISO 9001:2015 BPOM

Awareness QMS ISO 9001:2015 merupakan kegiatan berkelanjutan BPOM untuk peningkatan kompetensi personil dalam rangka penerapan QMS ISO 9001:2015 BPOM. Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan persamaan persepsi untuk seluruh Manajer Representatif untuk seluruh Unit Kerja Pusat, Balai Besar/Balai dan Loka POM, dilaksanakan awareness QMS terhadap perwakilan dari Manajemen Representatif Unit Kerja Pusat pada 12 Mei 2022 di Bekasi. Terhadap perwakilan dari Manajemen Representatif UPT Balai Besar/Balai/Loka POM di Wilayah Indonesia Bagian Timur, awareness telah dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2022 di Balai Besar POM Makassar. Kegiatan Awareness QMS untuk perwakilan dari Manajemen Representatif UPT Balai Besar/Balai/Loka POM di Wilayah Indonesia Bagian Tengah diselenggarakan tanggal 30 Mei 2022 di Balai Besar POM Semarang. Kegiatan Awareness QMS yang dihadiri perwakilan dari Manajemen Representatif UPT Balai Besar/Balai/Loka POM di Wilayah Indonesia Bagian Barat berlangsung tanggal 3 Juni 2022 di Balai Besar POM Padang.



Gambar 12. Pelaksanaan awareness QMS terhadap UPT Balai Besar/Balai/Loka POM di Wilayah Indonesia Bagian Timur

b. Audit Eksternal QMS ISO 9001:2015 BPOM

Pelaksanaan Audit Eksternal Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 BPOM tahun 2022 dilakukan untuk 104 (seratus empat) Unit Kerja yang terdiri dari pelaksanaan sertifikasi, resertifikasi, dan surveilan. Pelaksanaan sertifikasi dilakukan pada 2 (dua) Unit Kerja Pusat yang terdiri atas Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik dan Direktorat Siber Obat dan Makanan. Pelaksanaan resertifikasi dilakukan pada 3 (tiga) UPT BPOM yang terdiri atas Balai POM di Mamuju, Loka POM di Kota Tanjungpinang, dan Loka POM di Kabupaten Ende sementara untuk surveilan dilakukan pada 99 (sembilan puluh sembilan) Unit Organisasi BPOM yang terdiri atas 1 (satu) Manajemen Puncak BPOM, 28 (dua puluh delapan) Unit Kerja Pusat, 33 (tiga puluh tiga) Balai Besar/Balai POM dan 37 (tiga puluh tujuh) Loka POM di Kabupaten/Kota.

Dalam pelaksanaan proses tersebut telah dilakukan audit sertifikasi, resertifikasi, dan surveilan ISO 9001:2015 terhadap 104 (seratus empat) Unit Kerja. Untuk pelaksanaan audit eksternal Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 BPOM telah selesai dilakukan pada tanggal 23 September 2022 dan kegiatan exit meeting pada tanggal 11 Oktober 2022. Exit meeting dihadiri oleh Deputi Manajemen Puncak BPOM, seluruh Kepala Unit Kerja, Tim Koordinator Manajemen Representatif, Tim Koordinator Auditor Internal, Lead Auditor PT Sucofindo serta Perwakilan Manajemen Representatif Unit Kerja BPOM secara daring melalui zoom meeting. Pada pertemuan exit meeting, Penyedia jasa

konsultansi ISO 9001:2015 dari PT Sucofindo menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan audit Sertifikasi, Resertifikasi, dan Surveilan ISO 9001:2015 tahun 2022 dengan perolehan sertifikat/surat rekomendasi ISO 9001:2015 untuk 104 (seratus dua) unit organisasi yang terdiri dari Manajemen Puncak BPOM, 30 (tiga puluh) Unit Kerja Pusat, 34 (tiga puluh empat) Balai Besar/Balai POM dan 39 (tiga puluh sembilan) Loka POM di Kabupaten/Kota.



Gambar 13. Audit Eksternal QMS ISO 9001:2015 di BBPOM Palembang tanggal 25 Agustus 2022

- c. Evaluasi atas hasil Penilaian Mandiri SPIP-T BPOM Tahun 2021/2022 oleh BPKP

Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 telah menetapkan target Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Level 3 sebagai salah satu indikator keberhasilan Proyek Prioritas Penguatan Pengelolaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Organisasi. Untuk mengetahui tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP dilakukan penilaian implementasi unsur dan subunsur SPIP.

Kegiatan evaluasi Desk Evaluasi SPIP-T BPOM dilaksanakan pada tanggal 5 s.d. 7 September 2022 oleh tim evaluator BPKP terhadap 6 (enam) Unit Kerja yaitu Sekretariat Utama, Inspektorat Utama, Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan dan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan.

Kegiatan evaluasi bertujuan untuk mengkonfirmasi kembali hasil Penilaian Mandiri yang sudah dilakukan oleh Unit Kerja BPOM. Kegiatan meliputi konfirmasi atas pengisian Kertas Kerja SPIP-T, pendalaman informasi mengenai kebijakan dan implementasi yang berlaku, tugas dan fungsi Unit Kerja, proses bisnis yang berlaku, dan penambahan data dukung yang diperlukan pada kertas kerja SPIP-T.

d. Tinjauan Manajemen QMS ISO 9001:2015 BPOM

Pelaksanaan Rapat Evaluasi Nasional BPOM tanggal 8 s.d. 9 November 2022 di Jakarta yang diadakan *back to back* dengan Tinjauan Manajemen BPOM ISO 9001:2015. Penyelenggaraan Tinjauan Manajemen QMS ISO 9001:2015 BPOM merupakan evaluasi atas penerapan QMS BPOM yang dilaksanakan secara periodik untuk memastikan kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas yang berkelanjutan. Berdasarkan klausul ISO 9001:2015 9.3 Management Review, Manajemen puncak harus meninjau sistem manajemen mutu organisasi, pada selang waktu terencana, untuk memastikan kesesuaian, kecukupan, efektivitas, dan keselarasan dengan arah strategis organisasi.

Evaluasi pelaksanaan QMS BPOM tahun 2022 telah dilakukan melalui audit internal dan audit eksternal. Audit internal dilakukan tanggal 20 April s.d. 8 Juni 2022 pada Manajemen Puncak, 30 Unit Kerja Pusat, 34 Balai Besar/Balai POM dan 39 Loka POM di bawah koordinasi Inspektorat II selaku Koordinator Auditor Internal dengan mengintegrasikan persyaratan Standar ISO 9001:2015, SPIP, RB Unit Kerja pembangunan ZI menuju WBK/WBBM, Sistem Manajemen Laboratorium SNI ISO/IEC 17025:2017, ISO 17034:2016 khusus untuk laboratorium baku pembanding Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional sebagai Produsen Bahan Acuan, dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja ISO 45001:2018. Audit Eksternal dilakukan tanggal 19 Juli s.d. 23 September 2022 oleh penyedia eksternal PT Sucofindo terhadap 104 (seratus empat) Unit Organisasi. Berdasarkan hasil closing-meeting oleh PT Sucofindo pada tanggal 11 Oktober 2022 seluruh Unit Kerja direkomendasikan untuk memperoleh sertifikat ISO 9001:2015.

Pada kesempatan ini, Sekretaris Utama selaku Deputi Manajemen Puncak menyerahkan Sertifikat ISO 9001:2015 secara simbolis kepada Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik dan Direktorat Siber Obat dan Makanan.



Gambar 14. Penyerahan Sertifikat ISO 9001:2015 secara simbolis kepada Direktorat PMPU Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik dan Direktorat Siber Obat dan Makanan oleh Sekretaris Utama

e. Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Subsite QMS BPOM

Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi pengembangan subsite QMS untuk penambahan fitur jumlah pengunjung subsite, penambahan fitur FAQ, dan pemanfaatan server development untuk pengembangan subsite QMS.

Penambahan fitur jumlah pengunjung subsite QMS akan memuat pengunjung per hari, per bulan, per tahun, umur yang mengakses, dari mana asal pengunjung yang masuk, jenis kelamin pengunjung dan lain-lain. Penambahan fitur jumlah pengunjung subsite dapat menggunakan google analytics. Penambahan fitur FAQ pada subsite QMS dapat berupa daftar pertanyaan dengan dilengkapi daftar jawaban yang sering ditanyakan oleh pengguna subsite QMS. Pemanfaatan server development untuk pengembangan subsite QMS ketika ada perubahan yang kemungkinan menyebabkan masalah maka perubahan dilakukan terlebih dahulu di server development. Pengembangan subsite QMS dijadwalkan selesai pada Triwulan I tahun 2023 dan dapat diterapkan pada Triwulan II tahun 2023.

f. Finalisasi Manual Organisasi Integrasi BPOM dengan SNI ISO/IEC 17025:2017 Sistem Manajemen Laboratorium dan SNI ISO/IEC 17043:2010 merupakan persyaratan umum Uji Profisiensi pada Laboratorium. Finalisasi Manual Organisasi Integrasi BPOM dengan SNI ISO/IEC 17025:2017 dan SNI ISO/IEC 17043:2010 dilakukan untuk persiapan akreditasi Laboratorium Digital Forensik

Obat dan Makanan serta menyelaraskan dokumen Manual Organisasi Integrasi BPOM dengan pemenuhan persyaratan dokumen akreditasi SNI ISO/IEC 17043:2010 Persyaratan Umum Uji Profisiensi pada Laboratorium di Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional. Pembahasan finalisasi Manual Organisasi Integrasi dilaksanakan pada 19 Desember 2022 secara daring dan melibatkan Inspektorat II, Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional, Direktorat Siber Obat dan Makanan, dan Biro Hukum dan Organisasi. Hasil pembahasan adalah penyesuaian narasi pada butir-butir Manual Organisasi Integrasi untuk mengakomodasi persiapan akreditasi Laboratorium Digital Forensik Obat dan Makanan dan menyelaraskan dengan pemenuhan persyaratan dokumen akreditasi SNI ISO/IEC 17043:2010 pada Laboratorium di Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional.

4. Penataan Sistem Manajemen SDM

- a. Terlaksana pembahasan terkait evaluasi kelas jabatan dengan Menpan, pembahasan jabatan pelaksana, penetapan kelas jabatan CPNS, Pengusulan evjab JF Perencana Utama, Analis kebijakan Utama, Arsiparis Utama, Auditor Pertama sd Utama, dan jabatan pelaksana. Akan proses revisi PerBPOM menunggu rekomendasi persetujuan evjab dari Menpan.
- b. Terlaksana desk terkait penyusunan JF dengan Biro Umum terkait JF Arsiparis, PPBJ, PLB, pembahasan hasil evaluasi perhitungan ABK PFM, reuiu ke unit kerja pembina terkait ABK, desk sosialisasi penyusunan kebutuhan ke unit kerja, review perhitungan JF Sandiman, review rekomendasi JF prakom, sosialisasi aplikasi SIPP PPNPN. Terlaksana Desk penyusunan ABK pusat dan UPT.
- c. Benchmark Biro SDM, Hukum dan Organisasi Menpan terkait pengadaan CPPPK untuk menjadi masukan dalam pembuatan pedoman pengadaan CPPPK. Telah dilakukan desk data PPNPN untuk dilakukan mapping bagi PPNPN yang memnuhi persyaratan mengikuti seleksi CPPPK.
- d. Telah dilakukan pembahasan mutasi bersama plt Sestama (internal dan eksternal) serta redistribusi unit kerja pusat, pegawai Tubel dan PNS hasil pembahasan Baperjakat dan Komdis.
- e. Penerbitan SE Pengelolaan Kinerja, Perencanaan Kinerja Pilot Project (Surabaya dan Jambi), telah dilaksanakannya sosialisasi penilaian/konversi SKP 2021, sosialisasi penilaian kinerja JPT, sosialisasi penilaian kinerja

pegawai tugas belajar, sosialisasi kebijakan pengelolaan kinerja dan aplikasi SIMAKIN BPOM serta Monev Kinerja TW IV tahun 2021 dan TW I-III tahun 2022.

- f. Telah terbit Perbadan POM Nomor 29 Tahun 2022 tentang jabatan dan kelas jabatan di Lingkungan Badan POM
- g. Sosialisasi ke unit kerja terkait IKU Penyusunan Kebutuhan SDM yang Baik, dan Penilaian Perencanaan Kebutuhan seluruh unit kerja dari penyampaian melalui aplikasi SirenSDM
- h. Telah tersedia dokumen Pengadaan yaitu SK Pedoman Pengadaan PPPK, SK Pansel Pengadaan PPPK, SK Petunjuk Teknis Seleksi Administrasi PPPK, Pengumuman PPPK, Jadwal pelaksanaan Seleksi Administrasi
- i. Telah dilakukan sosialisasi penilaian kinerja tahunan dan penilaian SKP pegawai TUBEL, pejabat fungsional dan administrasi melalui aplikasi SIMAKIN BPOM.
- j. Terlaksana 6 kali rapat Komdis, 3 kali rapat pembahasan permasalahan pegawai dan terlaksana pemeriksaan dan penegakan kasus disiplin/kode etik & kode perilaku ke Polres Cirebon dan BBPOM di Makassar dan BBPOM di Surabaya.
- k. Telah dilakukan FGD Internal perihal penyusunan roadmap implementasi Kode Etik dan Kode Perilaku tanggal 17 November dan 7 Desember 2022 dengan unit kerja terkait dan AoC.

Kendala/hambatan: -

Rencana Tindak lanjut:

- a. Masih menunggu terbit rekomendasi menpan usulan evjab JF Widyaiswara, Perancang UU.
- b. Akan membuat feedback dari hasil penilaian kepada unit kerja yang mendapatkan nilai rendah (ada kesalahan) dalam penyusunan perencanaan kebutuhan.
- c. Pelaksana Seleksi Administrasi dan seleksi kompetensi pada tahun 2023
- d. Penjadwalan pemeriksaan kasus Makassar
- e. Pembahasan hasil pemeriksaan pegawai BBPOM Pontianak, Banjarmasin
- f. Akan dilakukan pembahasan mengenai rancangan pengembangan aplikasi kepegawaian untuk awal tahun 2023, dan menyusun skla prioritas pengerjaan aplikasi.

5. Penguatan Akuntabilitas

- a. Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pembahasan Arah Kebijakan BPOM Tahun 2023.
- b. Finalisasi grand design pengawasan Obat dan Makanan.
- c. FGD penyusunan Laporan Kinerja yang diikuti oleh seluruh unit kerja pusat secara luring dan UPT secara daring untuk meningkatkan kemampuan dalam menyusun Laporan kinerja Satkernya.
- d. Penyusunan Lapkin BPOM dan Sekretariat Utama tahun 2021.
- e. Penyusunan Laporan Kinerja interim BPOM dan Sekretariat Utama Triwulan IV Tahun 2021, Triwulan I, II, III tahun 2022.
- f. Pemantauan pelaksanaan upload dokumen akuntabilitas kinerja seperti dokumen IKU, Renstra, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja oleh unit kerja ke aplikasi e-SAKIP Reviu (esr.menpan.go.id) Kementerian PANRB.
- g. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan data capaian kinerja dan anggaran Unit Kerja Pusat dan UPT s.d Triwulan IV Tahun 2022 (termasuk SMART DJA, Monev Bappenas, E-Performance).
- h. Penyusunan Buku kinerja BPOM dalam angka Triwulan IV Tahun 2021, triwulan I, II, III tahun 2022.
- i. Penyusunan Buku kinerja Settama dalam angka triwulan I, II, III tahun 2022.
- j. Penyusunan Juklak Anggaran dan Juknis Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022 BPOM.
- k. Bimtek SAI dan Penyusunan Laporan Keuangan Satker.
- l. Penyusunan Laporan Keuangan BPOM.
- m. Penyusunan Matriks Peran Hasil Tahun 2022.
- n. Penerbitan PerBPOM tentang revisi Pedoman SAKIP di Lingkungan BPOM dan revisi Pedoman Monev dan Pelaporan Program/Kegiatan di Lingkungan BPOM.

6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

- a. Penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkup Sekretariat Utama di triwulan I0056 tahun 2022 yaitu:
 - i) Pelaksanaan penilaian kinerja UPP tahun 2022 di lingkungan Sekretariat Utama.
 - ii) Peningkatan kompetensi bagi petugas pelayanan publik di lingkungan Sekretariat Utama.
 - iii) Review Standar Pelayanan Publik Eksternal dan Internal serta Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Sekretariat Utama.

- iv) Implementasi Pedoman tentang Sistem Reward dan Punishment bagi Pelaksana Pelayanan serta Pemberian Kompensasi kepada Penerima Pelayanan bila Pelayanan Tidak Sesuai Standar.
 - v) Pelaksanaan pelayanan publik tatap muka di lingkungan Sekretariat Utama.
 - vi) Pemanfaatan Sistem Manajemen Pengetahuan BPOM (SIMPHONI BPOM) dalam rangka budaya sharing knowledge maupun publikasi inovasi di lingkungan Sekretariat Utama.
 - vii) Pemanfaatan teknologi informasi dalam melakukan Pelaksanaan pelayanan.
 - viii) Pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara terpadu di lingkungan Sekretariat Utama melalui SP4N-LAPOR!, Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) dan HaloBPOM.
 - ix) Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Lingkungan Sekretariat Utama.
- b. Monitoring dan Evaluasi Tindak lanjut Hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di lingkungan Sekretariat Utama.
- c. Pelaksanaan monev rencana aksi peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkup settama per triwulan.

Kendala/hambatan: koordinasi dalam monitoring dan evaluasi implementasi tindak lanjut peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkup Sekretariat Utama masih perlu ditingkatkan.

Rencana tindak lanjut: melakukan monev implementasi rencana aksi peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkup settama tahun 2022 per triwulan

Indikator kinerja yang kedua yaitu “**Nilai AKIP BPOM di Lingkup Sekretariat Utama**”, dilakukan pengukuran di akhir tahun. Nilai tersebut diperoleh dari hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) BPOM yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB. Berdasarkan PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), AKIP adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi SAKIP.

Cara perhitungan Nilai AKIP BPOM di lingkup Sekretariat Utama berdasarkan penjumlahan bobot komponen evaluasi AKIP dari KemenPANRB sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja dengan bobot 30%, meliputi: sub komponen keberadaan (6%), sub komponen kualitas (9%), sub komponen pemanfaatan (15%).

2. Pengukuran Kinerja dengan bobot 30%, meliputi: sub komponen keberadaan (6%), sub komponen kualitas (9%), sub komponen pemanfaatan (15%).
3. Pelaporan kinerja dengan bobot 15%, meliputi: sub komponen keberadaan (3%), sub komponen kualitas (4,5%), sub komponen pemanfaatan (7,5%).

Kegiatan yang telah dilakukan s.d Triwulan IV Tahun 2022 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

- a. Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pembahasan Arah Kebijakan BPOM Tahun 2023.
- b. FGD penyusunan Laporan Kinerja yang diikuti oleh seluruh unit kerja pusat secara luring dan UPT secara daring untuk meningkatkan kemampuan dalam menyusun Laporan kinerja Satkernya.
- c. Penyusunan Lapkin BPOM dan Sekretariat Utama tahun 2021.
- d. Penyusunan Laporan Kinerja interim BPOM dan Sekretariat Utama Triwulan IV Tahun 2021 dan Triwulan I, II, III tahun 2022.
- e. Pemantauan pelaksanaan upload dokumen akuntabilitas kinerja seperti dokumen IKU, Renstra, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja oleh unit kerja ke aplikasi e-SAKIP Reviu (esr.menpan.go.id) Kementerian PANRB.
- f. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan data capaian kinerja dan anggaran Unit Kerja Pusat dan UPT s.d Triwulan IV Tahun 2022 (termasuk SMART DJA, Monev Bappenas, E-Performance).
- g. Penyusunan Buku kinerja BPOM dalam angka Triwulan IV Tahun 2021 dan Triwulan I, II, III tahun 2022.
- h. Penyusunan Buku kinerja Settama dalam angka Triwulan I, II, III tahun 2022.
- i. Penyusunan Juklak Anggaran dan Juknis Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022 BPOM.
- j. Bimtek SAI dan Penyusunan Laporan Keuangan Satker.
- k. Penyusunan Laporan Keuangan BPOM Unaudited dan Audited
- l. Penyusunan Matriks Peran Hasil Tahun 2022.
- m. Rakorpim Grand Design Pengawasan Obat dan Makanan 2045.
- n. Pertemuan Evaluasi kinerja tahun 2021 dan rencana kerja tahun 2022 dengan Pimpinan BPOM.
- o. Bimbingan Teknis dan Monev Online.
- p. Revisi Pedoman SAKIP bersama dengan Inspektort Utama.

Indikator kinerja yang ketiga yaitu **“Opini BPK atas laporan keuangan BPOM”**, telah tercapai di Triwulan II Tahun 2022 dengan hasil Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan nilai 4. Apabila dibandingkan dengan target akhir tahun 2022 sebesar 4 (WTP) maka capaian indikator adalah 100,00% dengan kriteria “Baik” (Hijau).

Laporan Keuangan BPOM disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Audit atas Laporan Keuangan BPOM dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, Tujuan Pemeriksaan atas laporan keuangan adalah untuk memberikan opini/pendapat atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.

Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan beberapa pada kriteria yaitu:

1. kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan;
2. kecukupan pengungkapan (adequate disclosures);
3. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
4. efektivitas sistem pengendalian intern.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis Opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah:

1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian
2. Opini Wajar Dengan Pengecualian
3. Opini Tidak Wajar
4. Tidak Memberikan Pendapat

Kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

1. Penyusunan Laporan Keuangan BPOM dan Sekretariat Utama secara daring dan luring untuk LK Unaudited, Audited TA 2021, dan Semester I Tahun 2022.
2. Pendampingan satker pada pemeriksaan BPK RI.
3. FGD Penyusunan Laporan Keuangan.
4. Workshop Pengelolaan Kas Negara.
5. Pelaksanaan Bimtek SAI dan Penyusunan Laporan Keuangan (Pusat dan Satker).
6. FGD Pembentukan UAPPAW.
7. Penyusunan, Pembahasan, dan Penetapan Peraturan BPOM terkait pencabutan PerBPOM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan PNBPFungsional di lingkungan BPOM dan Keputusan BPOM tentang Juklak Pengelolaan PNBPF di

- lingkungan BPOM. Pembinaan Pelaksanaan Anggaran
8. Evaluasi Pelaksanaan Anggaran
 9. Workshop Evaluasi Pelaksanaan Anggaran

Realisasi Indikator kinerja yang keempat yaitu **“Nilai Kinerja Anggaran BPOM”** sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 adalah 94,83 dari target Triwulan IV Tahun 2022 sebesar 93,50, sehingga capaian indikator adalah 101,42% dengan kriteria “Baik” (Baik). Capaian indikator telah melebihi target triwulan IV yang menunjukkan adanya peningkatan kinerja dan kepatuhan Satker untuk melaporkan kinerjanya sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan. Dibandingkan dengan realisasi triwulan III sebesar 88,40, terdapat peningkatan sebesar 6,43.

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Mengacu Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), terdapat reformulasi IKPA pada tahun 2022 yang meliputi 3 Aspek dan 8 Indikator Kinerja, yaitu Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, Dispensasi SPM, dan Capaian Output. Nilai EKA diukur dengan indikator capaian keluaran program, penyerapan anggaran, konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan, efisiensi, serta capaian sasaran program.

Cara perhitungan indikator Nilai Kinerja Anggaran BPOM adalah berdasarkan nilai EKA dan IKPA dengan formulasi sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Nilai Kinerja Anggaran BPOM} &= (\text{Nilai EKA} \times 60\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 40\%) \\ &= (93,63 \times 60\%) + (96,63 \times 40\%) \\ &= 94,83\end{aligned}$$

Nilai EKA BPOM pada aplikasi SMART DJA adalah 93,63, sedangkan nilai IKPA BPOM pada aplikasi OMSPAN adalah 96,63, sehingga nilai kinerja anggaran sampai dengan Triwulan IV adalah 94,83 atau 101,42% dari target Triwulan IV sebesar 93,50.

Kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

- a. Penerapan *reward* dan *punishment* dengan menggunakan NKA sebagai salah satu parameter penilaian.
- b. Pelaksanaan Workshop IKPA Untuk Pejabat Pengelola Perbendaharaan.
- c. Monitoring dan Evaluasi Pelaporan capaian kinerja dan anggaran Unit Kerja Pusat dan UPT Triwulan IV tahun 2022 pada SMART DJA.
- d. Monitoring dan Evaluasi IKPA secara berkala yaitu bulanan dan triwulanan.
- e. Menyusun laporan monev realisasi anggaran dan NKA per bulan.

Upaya peningkatan pada tahun 2022 terhadap keberhasilan indikator tersebut yang dapat dilakukan antara lain:

- a. Melaporkan kinerja melalui aplikasi SMART DJA dan aplikasi SAKTI secara tepat waktu dengan data yang akurat.
- b. Meningkatkan capaian kinerja (output dan program) dan melakukan efisiensi anggaran.
- c. Memastikan penyerapan anggaran triwulanan sesuai dengan target per jenis belanja dengan cara menyegerakan pencairan dan pelaksanaan kegiatan terutama belanja modal.
- d. Melakukan revisi Rencana Penarikan Dana (RPD) secara berkala sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
- e. Memperhatikan norma waktu pertanggungjawaban keuangan.
- f. Meningkatkan koordinasi dan sinergi internal antara KPA, PPK, PPSPM, Bendahara untuk penyelesaian kewajiban satker ke KPPN.

Sasaran 2 **Meningkatnya kepuasan masyarakat dan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik dilingkup Sekretariat Utama**

IKU

1. ***Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pengaduan dan Informasi***
2. ***Indeks Kepuasan Media***
3. ***Indeks Opini Publik BPOM***
4. ***Indeks Kepuasan Internal BPOM Terhadap Layanan Dukungan Manajemen***

Tabel 7. Pencapaian Sasaran Kedua Tahun 2022

Indikator	2022	s.d TW I			s.d TW II			s.d TW III			s.d TW IV	
	T	T	R	%	T	R	%	T	R	%	R	%
Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi	88	-	-	-	-	-	-	88	95,17	108,15	95,17	108,15
Indeks Kepuasan Media	74,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73,55	98,72
Indeks Opini Publik BPOM	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84,76	107,29
Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen	3,72	3,72	3,68	98,92	3,72	3,68	98,92	3,72	3,68	98,92	3,68	98,92
Capaian SS 2		98,92			98,92			103,54			103,27	

Berdasarkan tabel di atas, capaian sasaran strategis “**Meningkatnya kepuasan masyarakat dan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik dilingkup Sekretariat Utama**” sampai dengan triwulan IV tahun 2022 adalah 103,27% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi” (Hijau). Hal ini menunjukkan bahwa anggaran telah digunakan secara efektif untuk mencapai sasaran startegis.

Indikator kinerja yang pertama yaitu “**Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pengaduan dan Informasi**” direncanakan dilakukan pengukuran di akhir tahun. Namun pada triwulan III telah diperoleh indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi yaitu 95,17 dari target 88 sehingga capaian indikator adalah 108,15% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi” (Hijau).

Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi adalah tingkat kepuasan yang dirasakan masyarakat setelah membandingkan kinerja/kualitas layanan pengaduan dan informasi Obat dan Makanan dengan harapan masyarakat.

Cara perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pengaduan dan Informasi yaitu dihitung berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan dan Informasi. Survei dilakukan sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan 9 (Sembilan) unsur pelayanan yaitu (1) Persyaratan Pelayanan; (2) Sistem, mekanisme, dan prosedur; (3) Waktu penyelesaian; (4) Biaya/Tarif; (5) Kesesuaian Produk Pelayanan; (6) Kompetensi Petugas; (7) Perilaku

Petugas; (8) Penanganan Pengaduan; (9) Sarana dan prasarana. Indeks dihitung berdasarkan hasil survei dengan interval nilai indeks 1 – 100, yaitu:

Nilai interval	Mutu pelayanan	Kinerja unit pelayanan
25,00 – 64,99	D	tidak baik
65,00 – 76,60	C	kurang baik
76,61 – 88,30	B	Baik
88,31 – 100,00	A	sangat baik

Proses pengambilan data Survei Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi sedang dilaksanakan di triwulan I sampai dengan III tahun 2022, dengan total target responden sebanyak 356 orang yang merupakan pengguna layanan pengaduan dan informasi periode Januari hingga September Tahun 2022. Pengambilan data dilakukan secara telesurvei dan online menggunakan aplikasi SAPA APIP.

Kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan Triwulan IV tahun 2022 yang menunjang pencapaian indikator yaitu:

- a) Melakukan publikasi/sosialisasi Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, Profil Penyelenggara Pelayanan, dan Hasil SKM pelayanan pengaduan masyarakat dan informasi Obat dan Makanan melalui berbagai media
- b) Pemanfaatan Aplikasi Contact Center (new version) yang mengintegrasikan media pelayanan melalui WA, SMS, email dan media sosial sehingga pelayanan terdata secara real time dan dapat cepat direspon.
- c) Penetapan Tim Pengelola SP4N-LAPOR BPOM Tahun 2022
- d) Pelaksanaan koordinasi intensif unit kerja sebagai penindaklanjut rujukan layanan pengaduan dan informasi
- e) Peningkatan kompetensi Tim Pengelola SP4N-LAPOR BPOM dan pelaksana layanan melalui Bimbingan Teknis Aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) dan Sistem Pelaporan Layanan (SIMPEL) Ver.2022 dalam Rangka Penguatan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik.
- f) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan pengaduan masyarakat dan informasi Obat dan Makanan pada triwulan I s.d. IV.
- g) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi SKM terhadap pelayanan pengaduan masyarakat dan informasi Obat dan Makanan setiap triwulan

Rencana tindak lanjut:

1. *Continuous improvement* dalam pengelolaan pelayanan pengaduan dan informasi Obat dan Makanan sehingga dapat meningkatkan kepuasan pengguna pelayanan.
2. Pelaksanaan dan monev Rencana Aksi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 2021-2024 sebagaimana Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.12.21.492 Tahun 2021 tentang rencana aksi pengelolaan pengaduan pelayanan publik Badan pengawas obat dan makanan tahun 2021-2024.

Indikator kinerja yang kedua yaitu “**Indeks Kepuasan Media**” dilakukan pengukuran di triwulan IV dengan nilai 73,55. Dibandingkan dengan target tahun 2022 sebesar 74,50, maka capaian indikator adalah 98,72% dengan kriteria “Belum Memenuhi Ekspektasi” (Kuning). Indikator tersebut belum memenuhi target yang ditetapkan karena salah satu faktor yang turut mempengaruhi persepsi dan penilaian media terhadap layanan kehumasan BPOM pada tahun 2022 adalah pada periode berkembangnya isu terkait sirup obat mengandung Etilen Glikol/Dietilen Glikol.

Pada momen tersebut, perhatian media terhadap tanggapan dan hasil pengawasan BPOM sangat tinggi, yang berujung pada melonjaknya permohonan narasumber untuk menjawab pertanyaan seputar isu tersebut, baik melalui wawancara, talkshow, maupun jawaban tertulis. Akan tetapi, tingginya permohonan ini belum dapat diimbangi dengan kehadiran BPOM untuk dapat menanggapi secara langsung atau memberikan jawaban dengan cepat untuk berbagai arus pertanyaan yang masuk dari pihak media.

Nilai Indeks Kepuasan Media diperoleh dari survei terhadap kepuasan media. Survei ini tidak hanya dilakukan untuk mengukur indeks kepuasan yang menggambarkan tingkat kepuasan wartawan, namun juga ditujukan untuk menganalisis harapan, persepsi, dan pengalaman wartawan terhadap pelayanan kehumasan BPOM. Dari hasil survei tersebut, diharapkan dapat diperoleh rekomendasi untuk meningkatkan pelayanan kehumasan BPOM kepada media, meliputi kegiatan liputan/permintaan informasi/wawancara/talkshow dengan pimpinan BPOM.

Pengukuran Indeks ini mengacu pada 9 (Sembilan) Unsur Pelayanan Publik berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur tersebut terdiri dari Unsur Persyaratan Pelayanan; Sistem, Mekanisme dan Prosedur; Jangka Waktu

Pelayanan; Biaya/Tarif Pelayanan; Produk/ spesifikasi jenis pelayanan; Sarana Prasarana; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; dan Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan.

Beberapa hal yang dapat menunjang tercapainya target indeks kepuasan media adalah sebagai berikut:

- a. Pemenuhan permintaan informasi/wawancara/talkshow yang dilakukan oleh Humas BPOM;
- b. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk media dalam suatu kegiatan BPOM yang melibatkan media;
- c. Terjalinnnya komunikasi yang baik, serta perlakuan yang sama dan tidak membedakan media; dan
- d. Pengemasan informasi publik BPOM melalui siaran pers/klarifikasi/berita aktual/konten medsos secara jelas dan mudah dipahami.

Beberapa upaya yang telah dilakukan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 untuk menunjang pencapaian indikator, di antaranya:

- a. Permohonan permintaan informasi/wawancara/talkshow yang diterima segera ditindaklanjuti untuk mendapatkan arahan Pimpinan Badan POM terkait pelaksanaannya.
- b. Terus aktif melakukan update database jawaban pertanyaan wawancara untuk membantu mempercepat proses penyiapan bahan untuk menjawab pertanyaan media.
- c. Permohonan wawancara terkait obat dan makanan yang tengah menjadi isu hangat di masyarakat dapat direspons dalam berbagai bentuk komunikasi, termasuk dengan memberikan jawaban secara langsung via WhatsApp, menggunakan standar jawaban yang telah disepakati dengan unit terkait.
- d. Secara aktif menyampaikan informasi publik, informasi kinerja, dan dokumentasi kegiatan strategis yang dilakukan BPOM kepada media, sehingga media ter-update dengan informasi BPOM.

Indikator kinerja yang ketiga yaitu **“Indeks Opini Publik BPOM”** dilakukan pengukuran di triwulan IV dengan nilai 84,76. Dibandingkan dengan target tahun 2022 sebesar 79, maka capaian indikator adalah 107,29% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi” (Hijau). Indeks opini diperoleh melalui Survei Indeks Opini Publik. Survei Opini Publik terhadap BPOM merupakan survei tahunan yang bertujuan untuk

mengetahui tingkat kepercayaan masyarakat pada BPOM dan aspek apa saja yang menjadi faktor berpengaruh pada kepercayaan tersebut.

Survei ini dilakukan di 34 provinsi di Indonesia dengan jumlah sampel 1.600 responden, dengan margin of error sebesar 2,45% pada selang kepercayaan 95%. Pada setiap rumah tangga terpilih, akan dipilih 1 (satu) orang anggota rumah tangga yang berusia 15-65 tahun sebagai responden dan dilakukan wawancara terhadap responden tersebut.

Indeks Opini Publik Badan POM dibentuk dari 6 aspek yang diukur sebagai berikut:

1. Aspek Kesehatan: Badan POM melakukan pengawasan pre dan post-market serta komunikasi informasi dan edukasi untuk melindungi kesehatan masyarakat.
2. Aspek Pelayanan Publik: Badan POM membuka diri untuk masyarakat mengadu maupun meminta informasi.
3. Aspek Ekonomi: Badan POM melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan daya saing untuk obat dan makanan dalam negeri.
4. Aspek Penindakan: Badan POM menindak tegas pelaku pelanggaran di bidang obat dan makanan.
5. Aspek Peraturan: Badan POM menerbitkan berbagai peraturan di bidang obat dan makanan
6. Aspek Isu Obat dan Makanan: Badan POM responsif dalam penanganan isu obat dan makanan

Berdasarkan hasil survei, Indeks Opini Publik BPOM tahun 2022 sebesar 84.76 dengan kategori nilai sangat percaya. Nilai ini meningkat 2.21 poin dibanding tahun 2021 (82.55). Indeks Opini Publik masing-masing aspek mengalami kenaikan. Peningkatan indeks tertinggi tampak pada aspek peraturan (meningkat 3.00 poin) dan peningkatan indeks terendah pada aspek isu obat dan makanan (meningkat 1.52 poin). Berdasarkan hasil survei, Indeks Opini Publik per aspek dengan pencapaian paling tinggi terlihat pada aspek kesehatan (85.94). Sedangkan Indeks Opini Publik terendah terlihat pada aspek isu obat dan makanan (83.42).

Beberapa upaya yang telah dilakukan sampai dengan Triwulan IV tahun 2022 yang menunjang pencapaian indikator yaitu:

1. Menjalin hubungan baik dengan media dengan memfasilitasi dan memenuhi permintaan informasi baik melalui wawancara, permohonan tertulis, maupun talkshow.

2. Bersinergi dengan lintas sektor terutama kementerian, lembaga, institusi penelitian, pemerintah daerah maupun tokoh yang berpengaruh dalam masa pandemi untuk bersama-sama mendukung pemerintah dalam melakukan percepatan penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional dengan dukungan terhadap Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM).
3. Meningkatkan publikasi informasi publik Badan POM melalui berbagai kanal media termasuk media sosial agar masyarakat dan media terpapar informasi obat dan makanan yang tepat sehingga akan membentuk kepercayaan masyarakat dan dapat meningkatkan opini positif masyarakat terhadap Badan POM.
4. Menyampaikan informasi publik, informasi kinerja, dan dokumentasi kegiatan strategis yang dilakukan BPOM melalui kanal resmi BPOM maupun kepada media, sehingga media dan masyarakat luas ter-update dengan informasi BPOM.
5. Peningkatan awareness terkait pengelolaan media kepada kepala unit kerja dan kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM di seluruh Indonesia dalam rangka komunikasi, koordinasi, dan perluasan informasi publik bagi masyarakat melalui media di daerah masing-masing.
6. Merespon isu obat dan makanan yang terjadi di masyarakat dan memberikan edukasi terkait isu tersebut.

Realisasi Indikator kinerja yang keempat yaitu **“Indeks Kepuasan Internal BPOM Terhadap Layanan Dukungan Manajemen”** adalah 3,68 dari target 3,72 sehingga capaian indikator adalah 98,92% dengan kategori “Belum Memenuhi Ekspektasi” (Kuning). Indikator ini dilakukan pengukuran satu kali dalam setahun yaitu pada triwulan I. Indikator tersebut tidak mencapai target yang ditetapkan, sehingga perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas layanan dukungan manajemen pada tahun 2022 dengan harapan dapat meningkatkan indeks kepuasan internal di tahun 2023.

Kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen merupakan kepuasan yang dirasakan oleh Unit Kerja lain (Eselon I, II dan UPT BPOM) di luar Sekretariat Utama terhadap kinerja dari layanan dukungan manajemen yang dilakukan oleh Sekretariat Utama. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang disusun untuk menilai kepuasan internal terhadap layanan dukungan manajemen yang dilakukan oleh di unit kerja dilingkup Sekretariat Utama. Responden merupakan PIC yang terlibat/menerima langsung layanan dukungan manajemen Sekretariat Utama.

Cara perhitungan Indeks Kepuasan Internal BPOM Terhadap Layanan Dukungan Manajemen dihitung berdasarkan rumus = $\frac{A+B+C+D+E}{5}$, dimana


A = Indeks kepuasan internal Biro Kerjasama dan Humas

B = Indeks kepuasan internal Biro Perencanaan dan Keuangan

C = Indeks kepuasan internal Biro Hukum dan Organisasi

D = Indeks kepuasan internal Biro SDM

E = Indeks kepuasan internal Biro Umum



Sumber: Aplikasi SAPA APIP

Gambar. 15 Nilai IPP Biro-Biro Tahun 2022

Berdasarkan nilai IPP masing-masing biro, diperoleh Indeks Kepuasan Internal BPOM Terhadap Layanan Dukungan Manajemen sebesar 3,68, sehingga target yang telah ditetapkan pada tahun 2022 tidak tercapai. Hal ini disebabkan antara lain:

1. survey dilakukan secara online sehingga masih ditemukan kesalahan interpretasi pertanyaan oleh responden.
2. Terdapat Penilaian Yang Masih Rendah dari Responden yaitu :
 - a. Nilai Terendah 2 (Tidak Mudah) untuk Prosedur Layanan, Jangka Waktu Layanan
 - b. Nilai Terendah 3 (Kurang Mudah) untuk Persyaratan Layanan, Waktu Layanan, Responsibilitas Layanan dan Sarana dan Prasarana

Kegiatan yang telah dilakukan yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

a. Biro Kerjasama dan Humas

- 1) Memfinalisasikan Rancangan Pedoman Kerja Sama Dalam Negeri dan Pedoman Penilaian Efektivitas Kerja Sama UPT.
- 2) Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam dan luar negeri.
- 3) Fasilitasi penyelenggaraan Badan POM Week di Dubai Expo 2020, Uni Emirat Arab.
- 4) *Follow-up* visit WHO NRA *Benchmarking* tahun 2018.
- 5) Finalisasi *Grant Agreement* dan WHO *Joint Workplan Biennium 2022-2023*.
- 6) Persiapan penandatanganan Perjanjian ASEAN untuk Obat Tradisional dan Perjanjian ASEAN untuk Suplemen Kesehatan.
- 7) Persiapan Pembahasan Perjanjian ASEAN untuk obat dan vaksin.
- 8) Pelaksanaan Symposium dan Seminar RMP di ASEAN.
- 9) Persiapan sidang TBT-WTO dan SPS-WTO, serta CND.
- 10) Kunjungan dari *Therapeutic Goods Administration* (TGA) Australia dalam rangka *sharing knowledge* terkait pengawasan produk, pengujian laboratorium, inovasi digital dan BPOM *Operational Center* (BOC), *reliance mechanism*, dan *Advanced Therapeutic Medicinal Products* (ATMP).
- 11) Sosialisasi Sistem Informasi Kerja Sama (SIKES) dan *Export Consultation Desk* (ECD);
- 12) Pelaksanaan peliputan kegiatan strategis Badan POM yang dilaksanakan oleh unit kerja di lingkungan Badan POM, terutama yang melibatkan Kepala Badan POM dan Eselon I lainnya serta lintas sektor. Hasil peliputan ini kemudian dibuat berita aktual dan diunggah ke website BPOM www.pom.go.id, media sosial official official Badan POM (Instagram, Funpage-Facebook, Twitter, Youtube), media luar ruang (videotron, videowall, e-kios), serta jika perlu disebarakan ke media.
- 13) Penyebaran hasil monitoring dan analisis pemberitaan tentang Obat dan Makanan di media cetak, elektronik dan online secara rutin setiap hari kepada seluruh unit kerja dan unit pelaksana teknis Badan POM di daerah. Dua kali setiap hari kerja, dan sekali saat hari libur. Hasil monitoring ini dapat menjadi *early warning system* mengenai isu/permasalahan yang sedang hangat di masyarakat dan perlu mendapat perhatian khusus dari Badan POM.
- 14) Publikasi informasi publik dari seluruh unit kerja di Badan POM melalui berbagai akun official media social Badan POM, baik Instagram, Twitter, Funpage-facebook, maupun youtube.

- 15) Pemenuhan permohonan informasi/wawancara/talkshow dari media yang terkait dengan pengawasan obat dan makanan.
- 16) Peningkatan kompetensi petugas kehumasan di lingkungan settama dan seluruh UPT melalui *Training of Trainer* Workshop Informasi dan Komunikasi dan Workshop Informasi dan Komunikasi *Coaching* Pimpinan.

b. Biro Perencanaan dan Keuangan

- 1) Penyusunan Juklak dan Juknis Anggaran Tahun 2022.
- 2) Koordinasi Lintas Sektor terkait pelaksanaan perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi serta pelaporan.
- 3) Penyelarasan Penganggaran Kebijakan Baru BPOM Tahun 2022.
- 4) Layanan diskusi dan konsultasi terkait perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi serta pelaporan melalui whatsapp.
- 5) Publikasi Informasi Biro Perencanaan dan Keuangan di media sosial.
- 6) Bimtek dan Pendampingan terkait perencanaan, penganggaran, monev dan keuangan untuk pembentukan loka sebagai satker mandiri.
- 7) Monitoring Arah dan Desk Program Strategis Pimpinan.
- 8) Pendampingan dalam implementasi penggunaan aplikasi SIMETRIS.
- 9) Asistensi Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Laporan Keuangan di UPT BPOM Regional Kalimantan.

c. Biro Hukum dan Organisasi

- 1) Pemberian konsultasi dan pelaksanaan koordinasi pengelolaan layanan PPID melalui Aplikasi Sistem Pelaporan Pelayanan (SIMPEL) dan WhatsApp Group
- 2) Pendampingan pengelolaan informasi dan dokumentasi PPID Pelaksana terutama terkait rencana pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik di lingkungan BPOM
- 3) Melakukan Awareness QMS ISO 9001:2015 bagi Unit Kerja di lingkungan BPOM per regional.
- 4) Bimbingan teknis dan pendampingan sertifikasi ISO 9001:2015 BPOM terhadap Unit Kerja yang disertifikasi.
- 5) Pemberian konsultasi dan koordinasi pengelolaan pengaduan Obat dan Makanan dengan Tim Pengelola SP4N-LAPOR BPOM WhatsApp Group dan Aplikasi SIMPEL.

- 6) Pemberian konsultasi dan koordinasi pengelolaan KIE, serta pemanfaatan aplikasi evaluasikie.pom.go.id dalam pelaksanaan survei efektivitas KIE yang dilakukan oleh unit kerja pusat dan UPT di lingkungan BPOM.
- 7) Pemberian layanan KIE melalui KIE langsung (KIE Tomas, Pameran, Dialog interaktif), media sosial (BPOM, Biro Hukum dan Organisasi, PPID) dan non media sosial (media cetak, billboard, videotron, videowall, ekiosk, whatsapp blast, subsite ULPK)
- 8) Pengawasan Pelaksanaan penilaian kinerja UPP Pusat dan Unit Pelaksana Teknis BPOM.

d. Biro SDM

- 1) Melakukan pendampingan dalam rangka peningkatan pengelolaan kinerja dan karir pegawai di lingkungan Badan POM.
- 2) Melakukan swab test rutin untuk pegawai prioritas kontak erat dengan covid-19 Badan POM dalam rangka pencegahan Covid-19.
- 3) Pembayaran tunjangan kinerja dan penggajian pegawai di lingkup Sekretariat Utama dan Kedeputian sesuai perencanaan.
- 4) Terlaksana vaksinasi booster untuk pegawai, pemeriksaan kesehatan dalam rangka HUT BPOM, senam dan yoga rutin, pelayanan kesehatan. Untuk pembukaan pagu blokir menunggu informasi Rorenkeu.
- 5) Terlaksana pembahasan terkait indeks kesejahteraan pegawai dan kajian muslimah rutin serta fullday FGD Indeks kesejahteraan pegawai dan terkait pembahasan pegawai berprestasi bulan Januari dan fullboard SK Penugasan di Maret serta seminar psikoedukasi..
- 6) Telah dilaksanakan layanan pemberian gaji dan tunjangan dari Januari sd Desember 2022
- 7) Telah dilakukan pendampingan penyusunan perecnananan kinerja untuk skala pilot project untuk Dit. Reg OT, SK dan Kos, Dit Standard Pangan Olahan, Dit Cegah Tangkal, dan Dit Was Distribusi ONPP, BBPOM di Semarang, Pontianak, dan Serang.
- 8) Telah dilakukan pembahasan mutasi bersama PLT Sestama (internal dan eksternal) serta redistribusi unit kerja pusat, pegawai Tubel dan PNS hasil pembahasan Baperjakat dan Komdis, sharing session dengan Kemkeu terkait pola mutasi dan redistribusi di Lingkungan Kemkeu, pembahasan draf SK Pedoman Pelaksanaan Redistribusi dan final drafting, serta pembahasan usulan mutasi dan redistribusi Tahun 2022

- 9) Terlaksana rapat panel, pelantikan pejabat struktural pada tgl 7 Januari, 8 Maret, 19 dan 21 September, 5 Oktober dan 4 November 2022, Perjadiin mutasi Kepala BBPOM, Sumpah PNS, Pelantikan Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional pada 6 Juni dan 4 November 2022. Terlaksana selter JPT Pratama (3 Kepala BBPOM), JPT Madya Sestama & Deputi 4, JPT Pratama Dirwasprod PO serta proses ukom rotasi PPT Pratama pusat dan balai.

e. Biro Umum

- 1) Melaksanakan kegiatan perawatan dan pemeliharaan fasilitas sarana prasarana penunjang kegiatan seperti kendaraan dinas operasional, alat pengolah data,
- 2) Melaksanakan perawatan gedung dan bangunan kantor meliputi kegiatan pemeriksaan berkala dalam rangka pemeliharaan bangunan, perbaikan fasilitas, pemeliharaan halaman, pengelolaan sampah, penataan keindahan, rodent/ pest/ termite control
- 3) Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan ketertiban, keamanan, dan keselamatan di lingkungan kantor BPOM pusat.
- 4) Memberikan training bagi resepsionis dan security sebagai garda terdepan pelayanan public agar dapat memberikan service excellence kepada stakeholder
- 5) Meningkatkan pemenuhan infrastruktur sarana prasarana penunjang kinerja melalui pelaksanaan kegiatan konstruksi, renovasi dan pengadaan barang/jasa (Gedung Pelayanan Publik BPOM (Gedung D), Back Office Gedung Pelayanan Publik (Gedung D), Entrance Lobby Gedung A, Penataan Lansekap Gedung Kantor BPOM, Perkuatan Struktur Gedung F, dll)
- 6) Melaksanakan kegiatan dukungan manajemen internal, seperti peminjaman ruang pertemuan, antar/jemput pegawai, peminjaman kendaraan dinas, kebersihan ruang kantor, serta penyiapan sarana untuk acara seremonial yang bersifat kedinasan dan non kedinasan.
- 7) Melaksanakan kegiatan tambahan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan Badan POM melalui penyemprotan desinfektan secara rutin tiap minggu.
- 8) Melakukan pendampingan pengelolaan kearsipan seluruh unit kerja di lingkungan Badan POM.

Rencana tindak lanjut yang dilakukan untuk meningkatkan Indeks pada tahun 2023 antara lain:

1. Meningkatkan Layanan terutama pada Layanan yang di Nilai Rendah Oleh Responden.
2. Pada saat pengisian survey maka penyedia akan diundang rapat terlebih dahulu agar dapat memberikan penjelasan terkait hal-hal yg kurang jelas atau salah interpretasi pertanyaan.
3. Memberikan pelatihan mengenai *Service Excellent* kepada pegawai yang memberikan layanan, terutama terkait kecepatan dan kesigapan memberikan solusi, serta keramahan dan kesopanan dalam melayani.

Sasaran 3 **Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan**

IKU
Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu dan memenuhi standar

Tabel 8. Pencapaian Sasaran Ketiga Tahun 2022

Indikator	2022	s.d TW I			s.d TW II			s.d TW III			s.d TW IV	
	T	T	R	%	T	R	%	T	R	%	R	%
Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu dan memenuhi standar	100	15	20	133,33	40	40	100,00	54	60	111,11	100	100,00
Capaian SS 3		133,33			100,00			111,11			100,00	

Berdasarkan tabel di atas, capaian sasaran strategis “**Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan**” sampai dengan triwulan IV tahun 2022 adalah 100,00% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi” (Hijau). Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran telah efektif untuk mencapai sasaran strategis.

Realisasi Indikator kinerja “Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Monitoring, Evaluasi, Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan yang diselesaikan Tepat Waktu dan Memenuhi Standar” sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 adalah 100% dari target Triwulan IV Tahun 2022 sebesar 100%, sehingga capaian indikator adalah 100,00% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi” (Hijau). Dibandingkan dengan realisasi triwulan III sebesar 60%, terdapat peningkatan sebesar 40% di triwulan IV.

Dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan meliputi: (1) Renstra/ Review Renstra BPOM/ Grand Design POM/ Kajian Kebijakan dan SK IKU BPOM; (2) Renja BPOM (tahun n+1); (3) RKT BPOM (tahun n+1); (4) Perjanjian Kinerja dan RAPK BPOM (tahun n+1); (5) DIPA BPOM/POK tahun n+1; (6) Laporan Kinerja BPOM tahun n-1; (7) Laporan Tahunan BPOM (tahun n-1); (8) Laporan Kinerja Interim BPOM (Triwulanan); (9) Laporan Keuangan BPOM tahun n-1 (unaudited dan audited); (10) Laporan Keuangan BPOM Semester I tahun n; dan (11) Laporan Keuangan BPOM Triwulan III dengan total 15 (lima belas) dokumen.

Cara perhitungan Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu dan memenuhi standar yaitu jumlah dokumen yang diselesaikan tepat waktu dibagi dengan jumlah dokumen yang diselesaikan/dihasilkan. Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022, seluruh dokumen telah disusun sesuai dengan target yang ditetapkan.

Kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

- a. Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Tahun 2022 terkait arah kebijakan BPOM Tahun 2023.
- b. Penyusunan Laporan Evaluasi Internal Settama Triwulan IV Tahun 2021 dan Triwulan I, II, III tahun 2022.
- c. Penyusunan Lapkin BPOM dan Settama tahun 2021.
- d. Penyusunan Laporan Kinerja Interim BPOM dan Settama Triwulan IV Tahun 2021 dan Triwulan I, II, III Tahun 2022.
- e. Penyusunan Laporan Keuangan BPOM dan Settama Tahun 2021 Unaudited.
- f. Penyusunan Laporan Keuangan BPOM dan Settama Semester I tahun 2022.
- g. Penyusunan Juklak dan Juknis penganggaran tahun 2022.
- h. Penyusunan RKT BPOM dan Sekretariat Utama Tahun 2023.
- i. Penyusunan Pedoman KIE.

- j. Penyusunan Dokumen Usulan target penerimaan dan penggunaan PNBP.
- k. Penyusunan Jukop DAK.

Sasaran 4 **Meningkatnya pengelolaan Sumber daya BPOM**

IKU

1. **Indeks Pengelolaan Aset**
2. **Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa**
3. **Indeks Sistem Merit**

Tabel 9. Pencapaian Sasaran Keempat Tahun 2022

Indikator	2022	s.d TW I			s.d TW II			s.d TW III			s.d TW IV	
	T	T	R	%	T	R	%	T	R	%	R	%
Indeks Pengelolaan Aset	2,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indeks Sistem Merit	0,89	-	-	-	-	-	-	0,89	0,94	105,62	105,62	105,62
Capaian SS 4		0			0			105,62			105,62	

Berdasarkan tabel di atas, capaian sasaran strategis “**Meningkatnya pengelolaan sumber daya BPOM**” sampai dengan triwulan IV tahun 2022 adalah 105,62% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi” (Hijau). Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran telah efektif untuk mencapai sasaran startegis. Sampai dengan triwulan IV, sasaran strategis ini hanya diukur dengan 1 (satu) indikator karena 2 (dua) indikator lainnya masih menunggu hasil penilaian dari Kementerian Keuangan dan LKPP.

Indikator kinerja yang pertama yaitu “**Indeks Pengelolaan Aset**” masih menunggu nilai dari Kementerian Keuangan. Indikator ini merupakan indikator baru di tahun 2022, dimana pada tahun 2020-2021 menggunakan indikator Nilai Pengelolaan BMN. Hal ini dilakukan untuk penyesuaian dalam melaksanakan evaluasi kinerja Barang Milik Negara dari Kementerian Keuangan. Aspek penilaian yang digunakan dalam pengukuran Indeks Pengelolaan Aset, antara lain:

1. Pengelolaan Barang Milik Negara yang Akuntabel dan Produktif

Aspek penilaian/parameter yang digunakan adalah temuan BPK terkait BMN pada KL LKPP dan Realisasi PNPB dan Pengelolaan Aset.

2. Kepatuhan Pengelolaan BMN terhadap Peraturan Perundang-Undangan
Aspek penilaian/parameter yang digunakan adalah ketepatan waktu penyampaian laporan dan RKBMN dan asuransi BMN.
3. Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif
Aspek penilaian/parameter yang digunakan adalah tindak lanjut pengelolaan BMN dan persentase penyelesaian temuan BPK terkait BMN.
4. Administrasi yang Andal
Aspek penilaian/parameter yang digunakan adalah persentase BMN memiliki dokumen kepemilikan dan kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK.

Cara perhitungan Indikator Indeks Pengelolaan Aset adalah berdasarkan Surat DJKN Kementerian Keuangan No. S-1/KN/KN.2/2022 tanggal 4 Januari 2022 perihal Penyampaian Hasil Perhitungan Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Tahun 2021. Predikat hasil Indeks Pengelolaan Aset Minimal Baik yaitu:

- a. Indeks 4 (sangat baik)
- b. Indeks 3 (baik)
- c. Indeks 2 (cukup)
- d. Indeks 1 (buruk)

Kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

1. Pemutakhiran Data BMN yang dilakukan dalam rangka pengamanan atas aset-aset pemerintah tersebut dibutuhkan sistem Penatausahaan yang selalu termutakhirkan sehingga dapat menciptakan pengendalian atas barang milik negara, dan sistem tersebut pula harus dapat memenuhi kebutuhan manajemen pemerintah dalam perencanaan pengadaan pengembangan, pemeliharaan hingga penghapusan. Pemutakhiran data BMN dilakukan tiap semester yaitu pada bulan Januari 2022 untuk semester II TA 2021 dan bulan Juli 2022 untuk semester I TA 2022.
2. Pendampingan Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan BMN dilakukan untuk membantu Satuan Kerja dalam rangka pemenuhan data dan informasi yang dibutuhkan oleh tim Pemeriksa serta melakukan monitoring dan evaluasi atas permasalahan-permasalahan BMN yang ada di Satuan Kerja di Lingkungan Badan dengan tujuan memberikan asistensi/pendampingan dalam rangka pemenuhan data dan informasi yang diminta oleh tim pemeriksa, termasuk saat

pengecekan/pemantauan fisik oleh tim pemeriksa dan memberikan rekomendasi atas temuan atau permasalahan yang ditemukan, dengan memberikan saran/masukan untuk tanggapan kepada tim pemeriksa.

Indikator kinerja yang kedua yaitu “**Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa**” dilakukan pengukuran di akhir tahun. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/ Jasa dapat mengukur kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa seluruh Satker di lingkungan BPOM. Aspek penilaian yang digunakan dalam pengukuran indeks tata Kelola Pengadaan Barang/ Jasa, antara lain :

1. Kualifikasi dan kompetensi SDM Pengadaan Barang dan Jasa. **(Bobot: 30%)**
 Jumlah JF PPBJ aktif yang telah diangkat di BPOM dibagi dengan jumlah formasi JF PBBJ di BPOM berdasarkan penetapan kebutuhan di Kementerian PAN-RB atau rekomendasi kebutuhan dari LKPP dikali 100%.
 Hasil perhitungan dikalikan Bobot Unsur Kualifikasi dan Kompetensi SDM.
2. Tingkat Kematangan UKPBJ. **(Bobot:40%)**
 Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ dihitung dari jumlah variabel yang telah mencapai tingkat kematangan level Proaktif dibandingkan dengan jumlah keseluruhan variabel (9 Variabel) dikalikan dengan bobot indikator.
3. Pemanfaatan Sistem Pengadaan Barang/ Jasa **(Bobot: 30%)**
 - a) Sirup – Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (Bobot 10%);
 Indikator keberhasilan K/L dalam memanfaatkan SiRUP diukur berdasarkan persentase nilai anggaran PBJ yang diumumkan dalam SiRUP sampai dengan tanggal 31 Maret dalam aplikasi SiRUP pada tahun berjalan (nilai RUP).
 - b) E-Tendering (Bobot 5%);
 Jumlah pagu pengadaan E-Tendering yang diumumkan oleh PPK pada fitur Tender/Seleksi/Tender Cepat di aplikasi SPSE berdasarkan pagu pengadaan E-Tendering dalam aplikasi SiRUP.
 - c) E-Purchasing (Bobot 5 %)
 Paket selesai pada E-Purchasing adalah paket E-Purchasing tahun anggaran sebelumnya yang dicatatkan minimal hingga tahapan serah terima.
 - d) Non e-Tendering dan Non e-Purchasing (Bobot 5%);
 Jumlah pagu pengadaan Non-E-Tendering dan Non-E-Purchasing yang telah diumumkan oleh PPK pada fitur Penunjukan Langsung dan Pengadaan Langsung di aplikasi SPSE berdasarkan pagu pengadaan Non-E-Tendering dan Non-E-Purchasing pada aplikasi SiRUP.

e) e-Kontrak (Bobot 5 %)

Seluruh paket pengadaan secara elektronik yang telah selesai dalam proses pemilihan dan kemudian dilanjutkan dengan penginputan data kontrak pada fitur E-Kontrak di aplikasi SPSE.

Predikat hasil Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik merupakan total dari nilai seluruh indikator yang terdiri dari:

1. Sangat Baik rentang nilai > 90 (lebih besar dari sembilan puluh) s.d ≤ 100 (kurang dari sama dengan seratus)
2. Baik Rentang nilai > 70 (lebih besar dari tujuh puluh) s.d 90 (sembilan puluh);
3. Cukup Rentang nilai ≥ 50 (lebih besar dari sama dengan limapuluh) s.d 70 (tujuh puluh); dan
4. Kurang Nilai kurang dari < 50 (lima puluh).

Cara perhitungan Indikator Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa adalah pada Aspek Indikator 'Antara' Dalam Indeks Reformasi Birokrasi sesuai Surat Edaran Kepala LKPP Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penjelasan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 menunjang pencapaian indikator antara lain:

1. Monitoring dan Evaluasi Pengadaan barang/Jasa Triwulan III Tahun Anggaran 2022. Pada kegiatan ini dilakukan evaluasi sekaligus pembinaan ke satuan kerja Badan POM yang ada di daerah, dalam rangka pemberian bantuan dan pendampingan dalam proses pengadaan barang/jasa secara elektronik.
2. Lanjutan sewa digitalisasi yang menunjang kebutuhan Badan POM sebagai knowledge based and learning organization dan mengingat media komunikasi publik secara digital saat ini sangat berkembang. Dimana saat ini telah ditetapkan pemenang tender dan akan diproses pelaksanaannya.

Indikator kinerja yang ketiga yaitu **"Indeks Sistem Merit"** direncanakan dilakukan pengukuran di akhir tahun. Namun pada triwulan III telah diperoleh indeks sistem merit BPOM yaitu 0,94 dari target 0,89 sehingga capaian indikator adalah 105,62% dengan kriteria "Memenuhi Ekspektasi" (Hijau). Pengukuran indeks sistem merit dilakukan oleh KASN pada Bulan Juli 2022 dan **mendapatkan nilai 387,5 dengan indeks 0,94 kategori sangat tinggi level IV.**

Sistem Merit merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi. Tujuan memastikan Instansi Pemerintah sudah menerapkan manajemen ASN berdasarkan sistem merit. Penilaian Indeks Sistem Merit dilakukan 2 (dua) tahun sekali yang dimulai dari Tahun 2020, maka untuk target dan realisasi Tahun 2021 mengikuti nilai indeks Tahun 2020 kemudian pada Tahun 2023 mengikuti target dan realisasi indeks Tahun 2022. Level tertinggi pada indeks sistem merit adalah level 4 dengan range 0.86 sampai dengan 1.

Kriteria penilaian:

1. Aspek-aspek manajemen SDM yang diatur dalam UU 5 Tahun 2014 dan PP11 Tahun 2017
2. Studi literatur dan pengalaman di sektor swasta

Aspek Penilaian dan Bobot Masing-Masing Aspek:

1. Perencanaan kebutuhan, 20%
2. Pengadaan, 10%
3. Pengembangan karir, 25%
4. Promosi dan mutasi, 10%
5. Manajemen Kinerja, 15%
6. Penggajian, penghargaan, dan disiplin, 10%
7. Perlindungan dan pelayanan, 5%
8. Sistem Informasi, 5%

Kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

- a. Penyusunan SKP Tahun 2022
- b. Penyusunan penilaian kualitas prestasi kerja kepala Balai Besar/Balai POM
- c. Pengisian jabatan struktural
- d. Pembinaan jabatan fungsional
- e. Pengangkatan dalam jabatan fungsional
- f. Pengelolaan kenaikan pangkat/pensiun pegawai di lingkungan Badan POM
- g. Pendampingan, Monitoring dan evaluasi penyusunan kinerja individu beserta gap kinerja untuk unit Pusat, Balai/Balai Besar POM dan Loka POM triwulan IV Tahun 2021 dan triwulan I, II, III tahun 2022.
- h. Telah dilaksanakan *reassessment* sistem merit oleh KASN pada 13 April 2022.

Sasaran 5 **Organisasi Yang Tepat Fungsi, Tepat Proses, dan Tepat Ukuran**

IKU

1. **Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan**
2. **Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015**

Tabel 10. Pencapaian Sasaran Kelima Tahun 2022

Indikator	2022	s.d TW I			s.d TW II			s.d. TW III			s.d TW IV	
	T	T	R	%	T	R	%	T	R	%	R	%
Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100,00
Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100,00
Capaian SS 5		0			0			0			100,00	

Berdasarkan tabel di atas, capaian sasaran strategis “**Organisasi yang Tepat Fungsi, Tepat Proses, dan Tepat Ukuran**” sampai dengan triwulan IV tahun 2022 adalah 100,00% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi” (Hijau). Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran telah efektif untuk mencapai sasaran startegis.

Realisasi indikator kinerja yang pertama yaitu “**Persentase Unit Organisasi yang Dilakukan Penataan**” sampai dengan triwulan IV tahun 2022 adalah 100% dari target 100% sehingga capaian indikator adalah 100,00%. Unit organisasi adalah entitas BPOM, unit kerja setingkat eselon II, dan unit pelaksana teknis (Balai Besar/Balai/Loka) di lingkungan BPOM. Unit kerja BPOM terdiri atas 33 unit kerja pusat meliputi 30 unit eselon II pusat dan 3 balai di lingkungan P3OMN serta 73 UPT BPOM meliputi 34 Balai Besar/Balai POM dan 39 Loka POM.

Penataan organisasi dilakukan melalui evaluasi dan analisis untuk menilai ketepatan fungsi, ketepatan proses (tata laksana), dan ketepatan ukuran organisasi, yang hasilnya disampaikan kepada Menteri PANRB. Penataan organisasi dilakukan terhadap unit kerja yang mengacu pada kerangka kelembagaan BPOM Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

- Tahun 2020: Penataan organisasi Unit Kerja Pusat dan UPT
- Tahun 2021: Penataan organisasi Unit Kerja Pusat
- Tahun 2022: Penataan organisasi UPT
- Tahun 2023: Penataan organisasi Unit Kerja Pusat
- Tahun 2024: Penataan organisasi UPT

Cara perhitungan persentase unit organisasi yang dilakukan penataan yaitu dengan membandingkan Unit Kerja Pusat dan atau UPT yang dilakukan penataan organisasi dengan total Unit Kerja Pusat dan atau UPT. Dari 106 total Unit Kerja Pusat (30 unit eselon II pusat dan 3 balai di lingkungan P3OMN) dan UPT (33 Balai Besar/Balai POM dan 40 Loka POM), yang sudah dilakukan penataan organisasi sebanyak 106 Unit Kerja Pusat dan atau UPT, sehingga persentase unit organisasi yang dilakukan penataan sebesar 100%.

Kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

1. Menyampaikan permintaan persetujuan prinsip dan melakukan audiensi dengan Kementerian PANRB.
2. Menyampaikan Peraturan BPOM Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 tentang OTK UPT di Lingkungan BPOM ke seluruh unit kerja dan UPT.
3. Melakukan pendampingan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) ke beberapa Unit Pelayanan Publik.

Realisasi Indikator kinerja yang kedua yaitu **“Persentase Unit Organisasi yang Menerapkan Proses Bisnis sesuai ISO 9001:2015”** sampai dengan triwulan IV tahun 2022 adalah 100% dari target 100% sehingga capaian indikator adalah 100,00%. Unit organisasi adalah entitas BPOM, unit kerja setingkat eselon II, dan unit pelaksana teknis (Balai Besar/Balai/Loka) di lingkungan BPOM. Proses bisnis adalah hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Penerapan proses bisnis BPOM dilakukan sesuai Sistem Manajemen Mutu (*Quality Management System*) berdasarkan perolehan sertifikat ISO 9001:2015. Penambahan total unit kerja pusat dan UPT berdasarkan pembentukan

unit kerja pusat dan UPT baru (dikecualikan untuk perubahan nomenklatur unit kerja), dihitung pada tahun $n+2$.

Cara perhitungan persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015 yaitu dengan membandingkan unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015 dengan total unit organisasi. Pada tahun 2022, persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015 belum mencapai target karena pencapaian kegiatan audit eksternal dilaksanakan pada bulan Oktober 2022. Dari 105 total unit organisasi di BPOM, pada tahun 2022 ditargetkan 104 unit kerja yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015, sedangkan 2 unit kerja (Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik dan Direktorat Siber Obat dan Makanan) ditargetkan pada tahun 2022.

Kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

- Reviu Tinjau Ulang Proses Bisnis BPOM dengan mengadakan pembahasan bersama unit kerja terkait.
- Pembahasan dalam rangka Integrasi Manual Organisasi BPOM dengan ISO 45001:2018.
- Bimbingan teknis pendampingan Sertifikasi ISO 9001:2015 untuk Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik dan Direktorat Siber Obat dan Makanan.

Sasaran 6 Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi Hukum

IKU

- Persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan***
- Persentase Advokasi Hukum yang efektif***

Tabel 11. Pencapaian Sasaran Keenam Tahun 2022

Indikator	2022	s.d TW I			s.d TW II			s.d TW III			s.d TW IV	
	T	T	R	%	T	R	%	T	R	%	R	%
Persentase Peraturan Perundang-undangan	100	25	39,26	157,04	50	50,23	100,45	75	77,21	102,95	100	100,00

Indikator	2022	s.d TW I			s.d TW II			s.d TW III			s.d TW IV	
	T	T	R	%	T	R	%	T	R	%	R	%
yang diselesaikan												
Persentase Advokasi Hukum yang Efektif	95,75	95,75	93,58	97,73	95,75	95,90	100,15	95,75	95,92	100,18	96,88	101,17
Capaian SS 6		127,39			100,30			101,56			100,59	

Berdasarkan tabel di atas, capaian sasaran strategis “**Tersedianya Peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi Hukum**” sampai dengan triwulan IV tahun 2022 adalah 100,59% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi” (Hijau). Hal ini menunjukkan bahwa anggaran telah digunakan secara efektif untuk mencapai sasaran startegis.

Realisasi Indikator kinerja yang pertama yaitu “**Persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan**” sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 adalah 100% dari target Triwulan IV Tahun 2022 sebesar 100% sehingga capaian indikator adalah 100,00% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi” (Hijau). Dibandingkan dengan realisasi triwulan III sebesar 77,21%, terdapat peningkatan sebesar 22,79%.

Definisi indikator Persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan adalah sebagai berikut:

1. Seluruh rancangan Peraturan Perundang-undangan meliputi Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan BPOM, Rancangan Keputusan Kepala BPOM (yang bersifat mengatur) dan Rumusan Perjanjian Kerja Sama.
2. Yang dimaksud dengan yang diselesaikan adalah seluruh produk peraturan perundang-undangan yang diselesaikan dalam tahap:
 - a. RUU: Pemberian masukan naskah akademik/RUU/DIM RUU kepada DPR/Pemerintah
 - b. RPP/RPerpres/RPermen: Paraf/tandatangan persetujuan Kepala BPOM
 - c. Rancangan Peraturan BPOM: Pengundangan di Kementerian Hukum dan HAM
 - d. Rancangan Keputusan Kepala BPOM: Penetapan oleh Kepala BPOM

- e. Rumusan Perjanjian Kerja Sama: Penandatanganan Mou/PKS oleh Kepala BPOM dan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya

Cara perhitungan Persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan adalah Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan dibandingkan dengan Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang diterima dikali 100%.

Sampai dengan triwulan IV tahun 2022, peraturan perundang-undangan yang diselesaikan sejumlah 246 perUU dari 246 perUU yang disusun, sehingga persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan adalah 100%.

Kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

- a. Proses penyusunan rancangan Peraturan BPOM, Keputusan Kepala BPOM, dan rumusan perjanjian kerja sama yang dilakukan bersama dengan unit teknis pemrakarsa dan unit teknis terkait.
- b. Monitoring dan evaluasi proses penyusunan peraturan perundang-undangan.

Realisasi Indikator kinerja yang kedua yaitu “**Persentase Advokasi Hukum yang efektif**” sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 adalah 96,88% dari target Triwulan II tahun 2022 sebesar 95,75%, sehingga capaian indikator adalah 100,18% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi” (Hijau). Dibandingkan dengan realisasi triwulan II sebesar 95,90%, maka terdapat peningkatan kinerja sebesar 0,02%. Apabila dibandingkan dengan target akhir tahun 2022 sebesar 95,75%, maka capaian indikator adalah 100,18% dengan kategori “Baik” (Hijau). Target akhir tahun 2022 sama dengan target triwulanan dengan harapan kualitas advokasi hukum yang diberikan sama sepanjang tahun.

Advokasi Hukum meliputi:

1. Pemberian Pertimbangan Hukum:

Pertimbangan Hukum adalah pemberian pendapat hukum melalui mekanisme uji tuntas dari aspek hukum (*legal due diligence*) dalam rangka pengambilan kebijakan/keputusan di lingkungan BPOM.

Permohonan pertimbangan hukum dapat berasal dari Kepala BPOM, Sekretaris Utama, Para Deputi, Eselon II di lingkungan BPOM dan Kepala Unit Pelaksana Teknis BPOM.

2. Penanganan Perkara Hukum

Penanganan Perkara Hukum adalah upaya penyelesaian sengketa/permasalahan hukum terkait pelaksanaan kebijakan di lingkungan BPOM, baik yang ditangani di dalam maupun di luar pengadilan.

Tahapan Penanganan Perkara Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara terdiri dari:

- a. Tingkat Pertama
- b. Tingkat Banding
- c. Tingkat Kasasi

Tahapan Perkara Hukum Niaga terdiri dari:

- a. Tingkat Pertama
- b. Tingkat Kasasi

Tahapan Perkara Hukum Pra Peradilan terdiri dari: Tingkat Pertama

Perhitungan Persentase Advokasi Hukum yang efektif adalah jumlah layanan advokasi yang diselesaikan dibandingkan dengan permintaan advokasi yang diterima dikali 100%. Sampai dengan Triwulan III Tahun 2022, layanan advokasi yang diselesaikan sejumlah 282 layanan dari 294 permintaan advokasi yang diterima, sehingga realisasi persentase Advokasi Hukum yang efektif adalah 95,92%.

Kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

- a. Pertimbangan Hukum.
- b. Penanganan Perkara Hukum.
- c. Fasilitasi dan Pendampingan Hukum Pemberian Keterangan Saksi/Ahli.
- d. Konsultasi dan Penyuluhan Hukum.

Sasaran 7

Meningkatnya kerja sama dan hubungan masyarakat BPOM yang efektif

IKU

1. ***Persentase kerja sama yang efektif***
2. ***Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media***
3. ***Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti***

Tabel 12. Pencapaian Sasaran Ketujuh Tahun 2022

Indikator	2022	s.d TW I			s.d TW II			s.d TW III			s.d TW IV	
	T	T	R	%	T	R	%	T	R	%	R	%
Persentase kerja sama yang efektif	86	20	21,74	108,70	40	42,96	107,39	70	70,41	100,59	86,62	100,72
Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media	99,84	99,84	99,95	100,11	99,84	99,47	99,63	99,84	99,97	100,13	97,68	97,83
Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti	66	50	83,33	166,66	55	80,65	146,63	60	77,91	129,85	76,67	116,16
Capaian SS 7		125,16			117,88			110,19			104,91	

Berdasarkan tabel di atas, capaian sasaran strategis “**Meningkatnya Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat BPOM yang Efektif**” sampai dengan triwulan IV tahun 2022 adalah 104,91% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi” (Hijau). Hal ini menunjukkan bahwa anggaran telah digunakan secara efektif untuk mencapai sasaran strategis.

Realisasi Indikator kinerja yang pertama yaitu “Persentase kerjasama yang efektif” sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 adalah 86,62% dari target Triwulan IV Tahun 2022 sebesar 86%, sehingga capaian indikator adalah 100,72% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi” (Hijau). Dibandingkan realisasi triwulan III sebesar 70,41%, maka terdapat peningkatan sebesar 16,21%.

Definisi indikator Persentase kerja sama yang efektif adalah sebagai berikut:

- a) Persentase kerja sama dalam dan luar negeri Badan POM yang ditindaklanjuti atau diimplementasikan dalam rangka penguatan pengawasan Obat dan Makanan dan daya saing bangsa. Kerja sama yang ditindaklanjuti adalah implementasi satu ruang lingkup kerja sama yang dituangkan dalam Kesepakatan Bersama (MoU), Perjanjian Kerja Sama (PKS), atau perjanjian lainnya (seperti LoC, Lol, Agreement). Perjanjian Kerja sama luar negeri adalah perjanjian antara Badan POM dengan mitra luar negeri (regulator, akademisi, asosiasi, dll) berdasarkan itikad baik untuk mendukung diplomasi ekonomi, kemanusiaan dan perdamaian di bidang Obat dan Makanan pada tingkat bilateral, regional dan multilateral. Perjanjian Kerja sama dalam negeri adalah perjanjian antara Badan POM dengan mitra dalam negeri (instansi pemerintah dan non pemerintah seperti akademisi, organisasi masyarakat, asosiasi profesi, asosiasi pelaku usaha, media, dll.) berdasarkan itikad baik yang ditujukan untuk mendukung tugas dan fungsi, serta pencapaian Visi Badan POM

- b) Persentase peran Badan POM dalam forum Bilateral, Regional dan Multilateral. Peran Badan POM adalah partisipasi/ kehadiran, inisiasi, kepemimpinan, penyampaian posisi/masukan oleh Badan POM terkait isu-isu Obat dan Makanan pada pertemuan bilateral, regional, dan global. Pertemuan bilateral merupakan pertemuan antara Badan POM dengan institusi negara mitra atau pertemuan antara Indonesia dengan negara mitra. Pertemuan regional merupakan pertemuan yang melibatkan beberapa negara dalam satu kawasan. Pertemuan multilateral merupakan pertemuan yang melibatkan beberapa negara pada level global

Cara perhitungan Persentase kerjasama yang efektif dilingkup Sekretariat Utama adalah

$$\begin{aligned}\text{Persentase kerja sama yang efektif} &= (A + B) / 2 \\ &= (86,65 + 86,59) / 2 = 86,62\end{aligned}$$

Keterangan:

- A. Persentase kerja sama dalam dan luar negeri Badan POM yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan;
- B. Persentase peran Badan POM dalam forum Bilateral, Regional dan Multilateral.

Cara Menghitung:

1. Jumlah kerja sama Badan POM dengan mitra dalam dan luar negeri yang diimplementasikan dibandingkan dengan jumlah kerja sama di bidang Obat dan Makanan (A);
2. Jumlah partisipasi/ kehadiran, inisiasi, kepemimpinan, penyampaian posisi/masukan oleh Badan POM terkait isu-isu Obat dan Makanan pada pertemuan bilateral, regional, dan global dibandingkan dengan jumlah pertemuan bilateral, regional dan multilateral (B).

Kegiatan yang telah dilakukan s.d Triwulan IV Tahun 2022 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

- a. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan kerja sama Dalam Negeri, seperti Pembahasan MoU Badan POM dengan Universitas Padjajaran, Institut Pertanian Bogor, idEA, Universitas Sumatera Utara, Universitas Hassanuddin, Universitas Diponegoro, Nota Kesepahaman Percepatan Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik antara Badan POM dengan dengan 16 Kementerian/Lembaga, BUMN,

- Badan Hukum Publik, BRIN, Baintelkan Polri, Palang Merah Indonesia, KPI, Kwartir Nasional Pramuka, dll;
- b. Fasilitasi rapat pembahasan kerja sama Bilateral, Regional dan Multilateral termasuk pada uji klinik vaksin, penyediaan vaksin COVID-19 dan pemantauan vaksinasi COVID-19;
 - c. Penandatanganan MoU antara Badan POM dengan Ministry of Health Palestina.
 - d. Implementasi kerja sama dengan mitra luar negeri, antara lain Office National de Sécurité Sanitaire des produits Alimentaires (ONSSA) Maroko, Ministry of Agriculture and Forestry Republik Turki, TGA Australia, Instituto Para a Qualidade de Timor-Leste (IQTL), dll;
 - e. Penjajakan kerja sama Badan POM dengan mitra luar negeri seperti, SID&GP Rusia, IQTL Timor Leste, dan CFIA Kanada;
 - f. Pelaksanaan pertemuan bilateral dengan mitra luar negeri seperti, MoCCAPEA, PPB Kenya, dan Kementerian Kesehatan Kenya dan penyampaian;
 - g. Pelaksanaan pertemuan bilateral dengan SFDA tentang perkembangan pengawasan Obat sirup (EG dan DEG) oleh Badan POM serta tentang pencabutan larangan impor produk daging dan unggas serta pembahasan perijinan impor produk hewan lainnya ke Arab Saudi;
 - h. Penyelenggaraan business forum di bidang obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan pangan olahan di Kenya;
 - i. Penyusunan posisi Badan POM pada forum kerja sama bilateral, pada kerja sama RRT-RI Terkait Hub Vaksin dan penyampaian Posisi BPOM pada Initial Offer dalam kerangka Indonesia - Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA-CEPA);
 - j. Penyusunan posisi Badan POM pada forum kerja sama regional pada Pertemuan Pertemuan TF-AFSRF ke-8, The Meeting of JAIF Project, Symposium dan Seminar RMP, APRF Workshop, Pertemuan Ke-57 ACCSQ, PPWG, dll;
 - k. Pelaksanaan kerja sama multilateral seperti, WHO follow-up visit Benchmarking NRA Assesment, WHO Grant Agreement Joint Work Plan Biennium 2022-2023, ADB-BPOM Virtual Meeting, Sidang Virtual World Health Assembly (WHA) 75, International Pharmaceutical Regulatory Programme (IPRP) Meeting, The Meeting of Head of NMRAs - WHO SEARN, The Eleventh Meeting of MSM on SFMP, WHO SEARN Steering Group Meeting, dll.

Realisasi Indikator kinerja yang kedua yaitu **“Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media”** sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 adalah 97,68% dari target

99,84%, sehingga capaian indikator adalah 97,83% dengan kriteria “Belum Memenuhi Ekspektasi” (Kuning). Dibandingkan dengan realisasi triwulan III sebesar 99,97% maka terdapat penurunan sebesar 2,29%. Penurunan ini disebabkan pada triwulan IV terjadi peningkatan pemberitaan dengan tonasi negatif sebanyak 779 berita. Target triwulan ditetapkan sama dengan target tahunan dengan harapan berita tentang BPOM yang bertonasi positif dan netral yang banyak beredar di berbagai media.

Indikator persentase kualitas pemberitaan BPOM yang dimaksud adalah pemberitaan terkait BPOM di berbagai media cetak, elektronik, dan media *online* yang bertonasi positif dan netral. Adapun kategori berita dengan tone positif adalah jika pada pemberitaan terdapat pernyataan apresiasi kinerja atau dukungan dari pihak lain kepada BPOM. Sedangkan kategori berita dengan *tone* netral apabila isi dari berita hanya menyebutkan nama BPOM.

Cara perhitungan persentase kualitas pemberitaan BPOM di media adalah dengan membandingkan antara jumlah berita tentang BPOM yang memiliki tone berita positif dan netral terhadap jumlah total berita tentang BPOM dikalikan 100%. Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022, dari 36.919 berita tentang BPOM, terdapat 18.608 berita dengan tonasi netral, 17.453 berita dengan tonasi positif, dan 858 berita dengan notasi negatif.

Upaya yang dilakukan untuk mendukung keberhasilan indikator ini antara lain:

- a. BPOM terus secara rutin menyampaikan informasi mengenai kinerja dan hasil pengawasan Obat dan Makanan kepada masyarakat melalui berbagai media, baik media cetak, elektronik, online, maupun media sosial.
- b. BPOM membangun agenda setting yang diorkestrasi dan diamplifikasi oleh Unit kerja dan UPT untuk meningkatkan paparan informasi publik kepada media masyarakat.
- c. Melakukan pemantauan pemberitaan di berbagai media dan analisis berita secara lebih intensif, termasuk pemantauan konten media sosial yang dikutip berbagai media sebagai early warning potensi isu untuk menjaga bahkan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada BPOM.

Kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

- a. Pada Januari, penerbitan siaran pers mengenai vaksin booster yang ditunggu masyarakat. Penerbitan EUA lima vaksin COVID-19 sebagai vaksin booster telah mendominasi pemberitaan. Kelima vaksin tersebut adalah CoronaVac atau Vaksin Covid-19 Bio Farma, Comirnaty oleh Pfizer, AstraZeneca (Vaxzevria dan Kconecavac), Moderna, dan Zifivax. Pada bulan ini, topik pemberitaan lain terkait Badan POM yaitu penerbitan EUA untuk Obat Molnupiravir dan EUA untuk Vaksin Sinopharm sebagai Dosis Booster.
- b. Pada Februari, pemberitaan didominasi terkait Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinis (PPUK) Vaksin Merah Putih sehingga semakin mengukuhkan perkembangan kemandirian obat dan vaksin dalam negeri. penerbitan PPUK ini juga menjadi daya tawar yang kuat bagi produksi obat dan vaksin dalam negeri untuk bersaing dipasar global.
- c. Pada Maret, pemberitaan didominasi terkait operasi penindakan terhadap sarana ilegal yang memproduksi dan mengedarkan pangan dan obat tradisional mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) di Kota Bandung dan Kabupaten Bogor serta pemberitaan terkait penetapan Perpanjangan Batas Kedaluwarsa (Expired Date/ED) Vaksin COVID-19.
- d. Penjelasan Badan POM terhadap isu yang berkembang di luar negeri seperti penarikan produk Formula Bayi di Amerika Serikat karena dugaan kontaminasi Cronobacter sakazakii dan Salmonella Newport serta penarikan produk Cokelat Merek Kinder Asal Belgia di Inggris dan Beberapa Negara Uni Eropa karena cemaran Salmonella.
- e. Dukungan dan pendampingan BPOM pada UMKM obat tradisional, pangan, dan kosmetika dalam bentuk program Orang Tua Angkat Jamu.
- f. Pada April, pemberitaan didominasi terkait pengawasan takjil dan pasar. Media memberitakan berbagai pengawasan UPT BPOM terhadap pangan untuk berbuka puasa di beragam tempat. UPT juga melakukan pengawasan ke pasar untuk mengawasi pangan selama Ramadan dan jelang Idul fitri.
- g. Pada Mei, pemberitaan didominasi terkait rencana BPOM atas Pelabelan BPA free pada produk AMDK. Hal ini menuai pro-kontra, banyak pihak yang menyatakan penolakan atas rencana revisi kebijakan tersebut selain pihak yang mendukung pelabelan dengan pertimbangan dampak kesehatan.
- h. Pada Juni, pemberitaan tentang rencana pelabelan BPA Free pada AMDK yang memuat upaya BPOM yang terus menegaskan pentingnya pelabelan BPA Free

pada AMDK sebagai upaya perlindungan kesehatan masyarakat masih mendominasi. Selain itu pemberitaan juga memuat mengenai upaya BPOM menindak tegas sarana produksi tahu berformalin beromset ratusan juta di parung, Uji Klinik Fase 3 Vaksin COVID-19 BUMN, dan Vaksin Merah Putih.

- i. Pada Juli, pemberitaan terbanyak tentang BPOM RI Tarik Produk Es Krim Haagen-Dazs Rasa Vanila dan BPOM Beri Izin Paxlovid Jadi Obat Covid-19
- j. Pada Agustus, pemberitaan terbanyak tentang BPOM Izinkan Anak Usia 16-18 Tahun Terima Vaksin Booster dan Uji Klinis Vaksin Indovac dan Inavac
- k. Pada September, pemberitaan terbanyak tentang BPOM Terbitkan EUA Vaksin Indovac dan Awcorna dan Pernyataan BPOM mengenai penarikan mie sedaap di Hong Kong.

Realisasi Indikator kinerja yang ketiga yaitu “Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti” sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 adalah 76,67% dari target 66% sehingga capaian indikator adalah 116.16% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi” (Hijau). Dibandingkan dengan realisasi triwulan III sebesar 77,91%, maka terdapat penurunan sebesar 1,24%. Penurunan ini disebabkan karena meningkatnya jumlah permohonan wawancara namun terdapat keterbatasan waktu dari Pimpinan BPOM karena kegiatan yang telah terjadwal dan singkatnya tenggat waktu kebutuhan media akan jawaban dari BPOM. Peningkatan yang cukup tinggi didorong oleh banyaknya permohonan wawancara yang diterima oleh BPOM saat merebaknya isu produk sirup obat mengandung Etilen Glikol/Dietilen Glikol.

Permohonan wawancara dapat berasal dari media cetak, elektronik dan online, termasuk permohonan untuk menjadi narasumber talkshow di media. Permohonan wawancara yang ditindaklanjuti dalam hal ini merupakan permohonan wawancara yang direspons dengan melakukan proses penyampaian permohonan wawancara tersebut kepada pimpinan. Untuk kemudian memperoleh arahan untuk ditindaklanjuti dan dipenuhi, baik melalui pelaksanaan wawancara secara langsung dengan Pimpinan BPOM maupun penyampaian jawaban tertulis kepada media.

Cara perhitungan indikator “persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti” adalah dengan membandingkan antara jumlah permohonan wawancara yang dipenuhi (wawancara langsung dan jawaban tertulis) dengan jumlah permohonan wawancara yang masuk dikalikan 100%.

Sampai dengan Triwulan IV tahun 2022, telah dilakukan 92 kali kegiatan pelayanan informasi kepada media dari 120 permohonan, dengan rincian 41 (empat puluh satu) wawancara langsung, 48 (empat puluh delapan) penyampaian jawaban secara tertulis, dan 3 (tiga) pemenuhan narasumber talkshow.

Realisasi pelaksanaan wawancara/*talkshow* telah melebihi target disebabkan beberapa faktor antara lain:

1. Permohonan wawancara kepada Badan POM disampaikan setelah penerbitan penjelasan/siaran pers terkait hal yang sama, sehingga direspons dengan menyampaikan link penjelasan/siaran pers yang dimaksud.
2. Permohonan wawancara dengan isu yang sedang hangat di masyarakat direspons dengan pelaksanaan konferensi pers maupun doorstop kegiatan.
3. Pada triwulan 1, banyak wawancara langsung terkait isu yang berkembang di masyarakat maupun pasca konferensi pers dan ditanggapi Badan POM dengan menghadirkan narasumber dari unit teknis baik eselon 1 maupun eselon 2 serta pemenuhan permintaan kunjungan ke laboratorium. Sedangkan pada triwulan kedua ini terkait dengan isu BPA, BPOM menanggapi dengan memenuhi wawancara dari salah satu media, yang kemudian dikutip dan diberitakan oleh media lain.
4. Pada triwulan 3, terdapat beberapa permohonan seputar isu yang berpotensi menimbulkan polemik di masyarakat, termasuk hal yang masih belum jelas dan belum ada bukti ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk pertanyaan tersebut direspons/ditindaklanjuti dengan menyampaikan bahwa belum ada perkembangan terbaru mengenai hal yang ditanyakan.

Kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

1. Memberikan jawaban secara tertulis sebagai alternatif kepada media terhadap permohonan wawancara yang tidak bisa dilakukan secara langsung.
2. Permohonan wawancara terkait obat dan makanan yang tengah menjadi isu hangat di masyarakat dapat direspons dalam berbagai bentuk komunikasi, termasuk dengan memberikan jawaban secara langsung via WhatsApp, menggunakan standar jawaban yang telah disepakati dengan unit terkait.
3. Melakukan konferensi pers/doorstop sebagai ruang komunikasi bagi media dan Badan POM dalam membahas isu tertentu yang sedang marak di masyarakat.

Dalam kegiatan, ini terdapat sesi tanya jawab antara media dan Pimpinan Badan POM untuk berdiskusi terkait isu yang dibahas.

Sasaran 8 Meningkatkan kualitas layanan publik di lingkup Sekretariat Utama

IKU

1. *Persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti*
2. *Tingkat efektifitas KIE obat dan makanan dilingkup Sekretariat Utama*
3. *Indeks Pelayanan Publik dilingkup Sektama*

Tabel 13. Pencapaian Sasaran Kedelapan Tahun 2022

Indikator	2022	s.d TW I			s.d TW II			s.d TW III			s.d TW IV	
	T	T	R	%	T	R	%	T	R	%	R	%
Persentase Layanan Pengaduan dan Informasi yang Selesai ditindaklanjuti	99,4	99,4	99,28	99,88	99,40	99,44	100,04	99,4	99,4	100,00	99,70	100,30
Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan di Lingkup Sekretariat Utama	94,37	94,37	93	98,55	94,37	94,44	100,07	94,37	94,62	100,26	94,54	100,18
Indeks Pelayanan Publik dilingkup Sektama	4,55	-	-	-	-	-	-	4,55	4,90	107,69	4,90	107,69
Capaian SS 8		99,21			100,06			102,65			102,72	

Berdasarkan tabel di atas, capaian sasaran strategis “**Meningkatnya Kualitas Layanan Publik di Lingkup Sekretariat Utama**” sampai dengan triwulan IV tahun 2022 adalah 102,72% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi” (Hijau). Hal ini menunjukkan bahwa anggaran telah digunakan secara efektif untuk mencapai sasaran strategis.

Realisasi Indikator kinerja yang pertama yaitu “**Persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti**” sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 adalah 99,70% dari target triwulan IV tahun 2022 sebesar 99,4% sehingga capaian indikator adalah 100,30% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi” (Hijau). Dibandingkan dengan realisasi triwulan III tahun 2022 sebesar 99,40% maka terdapat peningkatan sebesar 0,30%.

Definisi indikator Persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti adalah Layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti adalah layanan pengaduan dan informasi yang telah ditindaklanjuti dan dilakukan *feedback* kepada masyarakat.

Cara perhitungan “persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti di lingkup Sekretariat Utama” adalah jumlah layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah seluruh layanan pengaduan dan informasi dikali 100%.

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022, layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti sebesar 28.214 layanan dari 28.300 layanan pengaduan dan informasi yang diterima, sehingga persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti sebesar 99,70%.

Kegiatan yang telah dilakukan di Triwulan IV Tahun 2022 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

- a. Peningkatan kompetensi pelaksana layanan melalui seminar, bimtek, knowledge sharing forum terkait regulasi/kebijakan terbaru yang ada di Badan POM, pengetahuan terkait isu obat dan makanan, informasi pelayanan publik selama pandemi COVID-19 sehingga mampu menyelesaikan layanan tanpa proses rujuk.
- b. Penguatan koordinasi penyelesaian layanan melalui penunjukan Tim Pengelola SP4N-LAPOR BPOM Tahun 2022.
- c. Penguatan koordinasi pengelolaan layanan permintaan informasi publik dengan PPID pelaksana unit kerja dan UPT.
- d. Dukungan penyediaan bahan informasi terkini bagi Agent Contact Center, terutama isu-isu yang berkembang di masyarakat, regulasi terbaru dan pelayanan publik.
- e. Komitmen dan koordinasi yang solid dari unit kerja sebagai penindaklanjutan rujukan layanan pengaduan dan informasi.
- f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tindak lanjut penyelesaian layanan pengaduan dan informasi oleh unit kerja dan UPT secara berkala.

Realisasi Indikator kinerja yang kedua yaitu “**Tingkat efektifitas KIE obat dan makanan dilingkup Sekretariat Utama**” sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 adalah 94,54 (Sangat Efektif) dari target triwulan IV sebesar 94,37, sehingga capaian

indikator adalah 100,18% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi” (Hijau). Realisasi triwulan IV merupakan nilai kumulatif dari realisasi triwulan I sampai dengan IV. Dibandingkan realisasi triwulan III sebesar 94,62, maka terdapat penurunan sebesar 0,08. Penurunan nilai indeks ini disebabkan oleh turunnya nilai indikator Ragam “Kegiatan” dan “Manfaat”. Hal itu menunjukkan perlu dilakukan penyegaran variasi ragam KIE sesuai karakteristik dan kebutuhan informasi target audiens terkini.

Penurunan pada indikator Manfaat dapat dimungkinkan dipengaruhi oleh perkembangan kasus Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG) pada sirup obat, seiring dengan tuntutan masyarakat yang menginginkan update informasi secara cepat dan mudah pada platform media sosial BPOM dibandingkan dilakukan secara bertahap. Indikator Minat mengalami kenaikan poin yang cukup signifikan dimana keinginan masyarakat untuk mengetahui lebih banyak terkait pengawasan obat dan makanan, update pengujian sirup obat dan tips konsumsi obat dan makanan aman mengalami peningkatan setelah merebaknya kasus EG dan DEG pada triwulan 4.

Kegiatan KIE yaitu kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi secara langsung berupa penyebaran informasi, sosialisasi, KIE di area *Car Free Day*, pameran, dll serta secara tidak langsung melalui media sosial, televisi, radio, media cetak, atau media lainnya. Untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan kegiatan KIE, dilakukan pengukuran Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan. Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan yaitu ukuran efektivitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE). Tingkat Efektivitas KIE dihitung dengan menggunakan Indeks Efektivitas KIE.

Indeks efektivitas KIE Obat dan Makanan di lingkup Sekretariat Utama diperoleh berdasarkan hasil survei efektivitas KIE kepada sejumlah responden yang pernah mendapatkan KIE yang dilaksanakan oleh Sekretariat Utama. Sampai dengan triwulan IV tahun 2022, survei efektivitas KIE yang dilakukan oleh Sekretariat Utama melibatkan 566 responden. Kategori penilaian yang digunakan pada tahun 2022 sebagai berikut:

Skor Indeks 100	Interpretasi Efektifitas
< 65,00	Kurang Efektif
65,01 - 75,00	Cukup Efektif
75,01 - 85,00	Efektif
85,01 - 95,00	Sangat Efektif
95,01 – 100	Sangat Efektif Sekali

Dengan demikian, capaian Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan di lingkup Sekretariat Utama sampai dengan triwulan IV tahun 2022 adalah 94,45 dengan kategori **Sangat Efektif**.

Kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

- Penetapan Keputusan Kepala BPOM Nomor 13 tahun 2022 tentang Tim Koordinasi Kehumasan dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Badan Pengawas Obat dan Makanan
- Rapat Koordinasi Nasional KIE BPOM Tahun 2022
- Pelaksanaan KIE dalam bentuk KIE langsung, media sosial dan non media sosial melalui ragam kegiatan.



Gambar 16. Pelaksanaan KIE sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022

Indikator kinerja yang ketiga yaitu “**Indeks Pelayanan Publik di lingkup Sekretariat Utama**” direncanakan dilakukan pengukuran di akhir tahun. Namun pada triwulan III telah diperoleh indeks pelayanan publik di lingkup Sekretariat Utama yaitu 4,9 dari target 4,55 sehingga capaian indikator adalah 107,69% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi” (Hijau).

Definisi indikator Indeks Pelayanan Publik dilingkup Sekretariat Utama adalah:

1. Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan unit organisasi berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:
 - a. Kebijakan Pelayanan (bobot 30%);
 - b. Profesionalitas SDM (18%);
 - c. Sarana Prasarana (15%);
 - d. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%);
 - e. Konsultasi dan Pengaduan (15%);
 - f. Inovasi (7%).
2. Penilaian kinerja UPP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
3. IPP dilingkup Sektama diperoleh dari IPP Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di lingkup Sektama yaitu IPP pada UPP Biro Hukum dan Organisasi.
 - a. Cara perhitungan Indeks Pelayanan Publik di lingkup Sekretariat Utama adalah dengan melakukan penilaian terhadap indikator-indikator pelayanan Biro Hukum dan Organisasi pada setiap aspek sebagaimana disebut pada poin 1. Penilaian dilakukan melalui aplikasi evortala.pom.go.id oleh Tim Penilai yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.01.1.2.04.21.205 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan BPOM.
 - b. Kategori nilai:

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup (<i>Dengan Catatan</i>)
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik (<i>Dengan Catatan</i>)
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

UPP yang memperoleh Indeks Pelayanan Publik (IPP) terbaik dengan kategori Pelayanan Prima atau >4,50 dari skala 5,00 berdasarkan penilaian internal akan diseleksi dan diusulkan sebagai perwakilan BPOM dalam penilaian lokus evaluasi pelayanan publik K/L yang diselenggarakan oleh Kementerian PANRB.

Kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

1. Penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi peningkatan kualitas pelayanan publik, antara lain:
 - a. Aspek kebijakan pelayanan
 - i. Melakukan review dan penyusunan Standar Pelayanan Pengaduan Masyarakat dan Informasi Obat dan Makanan yang terdiri dari 14 komponen pelayanan. pada revisi Peraturan BPOM Nomor 27 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan BPO
 - ii. Melakukan publikasi Standar Pelayanan Pengaduan Masyarakat dan Informasi Obat dan Makanan melalui berbagai media.
 - iii. Penyusunan dan monitoring dan evaluasi pemenuhan Standar Kompetensi Pelaksana Pelayanan Pengaduan Masyarakat dan Informasi Obat dan Makanan.
 - iv. Penyusunan dan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil Survei Kepuasan Masyarakat.
 - b. Aspek Profesionalisme SDM
 - i. Peningkatan kompetensi *softskill* maupun *hardskill* petugas pelayanan sehingga mampu memberikan pelayanan prima dan pelayanan dapat diselesaikan dengan cepat dan tuntas. Peningkatan kompetensi dilakukan melalui pelaksanaan knowledge sharing forum secara berkala, partisipasi dalam sosialisasi peraturan/kebijakan/isu terkini di BPOM, pendampingan *coaching* dan *mentoring* dalam pelaksanaan pelayanan.
 - ii. Implementasi pemberian Penghargaan (Reward), Sanksi (Punishment), dan Kompensasi dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik.
 - c. Aspek Sarana Prasarana
Optimalisasi penyediaan dan pemanfaatan sarana prasarana pelayanan publik bersama di lingkungan BPOM.
 - d. Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik
Pemutakhiran informasi pelayanan pada Sistem Informasi Pelayanan Publik Sekretariat Utama pada subsite <https://ulpk.pom.go.id>.
 - e. Aspek Konsultasi dan pengaduan
Penyediaan dan publikasi berbagai media layanan konsultasi dan informasi, baik secara offline maupun online melalui media sosial dan website.
 - f. Aspek Inovasi
Pengembangan berbagai inovasi dalam pelaksanaan pelayanan publik

2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi realisasi rencana aksi peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkala.
3. Rapat pembahasan pembentukan Tim Penilai Unit Pelayanan Publik BPOM dan penyusunan Rencana Aksi tahun 2021 pada tanggal 22 Maret 2021.
4. Penyusunan Keputusan Kepala BPOM tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan BPOM Tahun 2021.
5. Monev implementasi rencana aksi pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.12.21.492 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2021-2024.

Sasaran 9 **Terwujudnya tatakelola pemerintahan di lingkup Sektama yang Optimal**

IKU

1. *Indeks RB Sekretariat Utama*
2. *Nilai AKIP Sekretariat Utama*

Tabel 14. Pencapaian Sasaran Kesembilan Tahun 2022

Indikator	2022	s.d TW I			s.d TW II			s.d TW III			s.d TW IV	
	T	T	R	%	T	R	%	T	R	%	R	%
Indeks RB Sekretariat Utama	81,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,30	110,80
Nilai AKIP Sekretariat Utama	85,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capaian SS 9		0			0			0			110,80	

Berdasarkan tabel di atas, capaian sasaran strategis **“Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan di Lingkup Sekretariat Utama yang Optimal”** sampai dengan triwulan IV tahun 2022 adalah 110,80 dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi” (Hijau). Sasaran strategis tersebut hanya diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja, karena 1 (satu) indikator lainnya masih menunggu hasil penilaian dari Inspektorat Utama.

Realsiasi Indikator kinerja yang pertama yaitu **“Indeks RB Sekretariat Utama”** sampai dengan triwulan IV tahun 2022 adalah 90,30 dari target 81,5 sehingga capaian indikator ini adalah 110,80% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi” (Hijau). Berdasarkan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PermenPANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona

Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM.

1. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
2. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
3. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Tabel rincian bobot komponen pengungkit penilaian satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM:

No	Komponen Pengungkit	Bobot (60%)
1	Manajemen Perubahan	5%
2	Penataan Tatalaksana	5%
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	15%
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%
5	Penguatan Pengawasan	15%
6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%

Tabel rincian bobot indikator hasil satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM:

No	Komponen Hasil	Bobot (40%)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	20%
2	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat	20%

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022, telah dilaksanakan berbagai kegiatan yang menunjang pencapaian indikator ini yaitu:

- a. Penataan Tatalaksana
 - 1) Penyusunan rencana aksi reformasi birokrasi area penataan tata laksana di lingkup Sekretariat Utama tahun 2022.
 - 2) Pelaksanaan tinjau ulang proses bisnis di lingkungan Sekretariat utama
 - 3) Pemutakhiran data pengelola *subsiste* QMS BPOM di lingkungan Sekretariat Utama
 - 4) Melaksanakan monitoring dan evaluasi *progress* rencana aksi setiap triwulan
- b. Penataan Sistem Manajemen SDM
 - 1) Pemberian tunjangan kinerja individu di lingkungan BPOM sudah berdaarkan penilaian prestasi kerja triwulanan.
 - 2) Monitoring dan evaluasi terhadap penyusunan SKP triwulan IV tahun 2021 dan Triwulan I sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 yang dilakukan oleh pejabat penilai kinerja dan gap kinerja pegawai serta rekomendasi yang diberikan untuk memperbaikinya.
 - 3) Telah dilakukan pelantikan pengisian jabatan struktural dan pelantikan pengangkatan jabatan fungsional.
 - 4) Pembahasan penegakan disiplin melalui rapat Komite Pertimbangan Kode Etik dan Kode Perilaku untuk membahas tindak lanjut terhadap kasus-kasus disiplin yang terjadi.
 - 5) Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi triwulan IV Tahun 2021 dan Triwulan I sampai dengan Triwulan III Tahun 2022
 - 6) Sistem informasi kepegawaian terus dimutakhirkan seperti e-skp, e-tukin, SISFO dan pelaporan SIAP.
 - 7) Pembahasan Standar Kompetensi Jabatan dan Nilai Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional

c. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

- 1) Penyusunan rencana aksi reformasi birokrasi area penguatan akuntabilitas kinerja di lingkup Sekretariat Utama tahun 2022.
- 2) Pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi area penguatan akuntabilitas kinerja di lingkup Sekretariat Utama tahun 2022 secara berkala periode triwulan
- 3) Rapat Kerja Nasional (Rakernas) terkait arah kebijakan BPOM
- 4) FGD Penyusunan Laporan Kinerja, yang diikuti oleh seluruh unit kerja pusat dan UPT untuk meningkatkan kemampuan staf terkait SAKIP dan menyusun Laporan kinerja unitnya.
- 5) Penyusunan Laporan evaluasi internal Sekretariat Utama, Biro-Biro dan Pusat-Pusat Triwulan IV Tahun 2021 dan Triwulan I, II, III Tahun 2022.
- 6) Penyusunan Lapkin Sekretariat Utama tahun 2021.
- 7) Penyusunan Laporan Kinerja interim Sekretariat Utama Triwulan IV Tahun 2021, dan Triwulan I, II, III tahun 2022.
- 8) Pemantauan pelaksanaan upload dokumen akuntabilitas kinerja seperti dokumen IKU, Renstra, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Satker Sekretariat Utama dan Pusat-Pusat ke aplikasi e-SAKIP Reviu (esr.menpan.go.id) Kementerian PANRB.
- 9) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan data capaian kinerja dan anggaran Biro-Biro dan Pusat-Pusat s.d Triwulan IV Tahun 2021 (termasuk SMART DJA, Monev Bappenas, E-Performance).
- 10) Bimtek SAI dan Penyusunan Laporan Keuangan.
- 11) Penyusunan Laporan Keuangan Satker Settama Tahun 2021.
- 12) Penerbitan PerBPOM tentang revisi Pedoman SAKIP di Lingkungan BPOM dan revisi Pedoman Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Program/Kegiatan di Lingkungan BPOM.

d. Penguatan Pengawasan

- 1) Sosialisasi oleh masing masing unit kerja di lingkup Settama melalui banner larangan menerima/pemberian gratifikasi.
- 2) Laporan Pengendalian Gratifikasi dari masing masing Unit Kerja lingkup Settama s.d TW IV 2021.
- 3) Seluruh Unit Kerja telah melakukan penilaian risiko melalui identifikasi risiko, mitigasi risiko, dan monitoring risiko dengan penerapan sistem three line of defense.

- 4) Monitoring dan evaluasi Sistem pengendalian intern telah dilaksanakan secara berkala.
 - 5) Laporan Layanan Pengaduan dan Informasi Obat dan Makanan Tahun 2021.
 - 6) Sosialisasi Whistle blowing system (WBS) melalui banner WBS unit kerja di lingkup sektama.
 - 7) Laporan Potensi Benturan Kepentingan di unit kerja lingkup Settama s.d TW III 2022.
 - 8) Dokumen penandatanganan pakta integritas.
 - 9) Pengisian Data SPIP Terintegrasi BPOM untuk Satker Settama.
- e. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik
- 1) Penyusunan rencana aksi reformasi birokrasi area penguatan kualitas pelayanan publik di lingkup Sekretariat Utama tahun 2022.
 - 2) Pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi area penguatan kualitas pelayanan publik di lingkup Sekretariat Utama.
 - 3) Pelaksanaan review dan revisi standar pelayanan publik di lingkungan Sekreatriat Utama.
 - 4) Penetapan dan implementasi kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi yang memenuhi unsur penilaian: disiplin, kinerja, dan hasil penilaian pengguna layanan serta kompensasi bagi pengguna pelayanan dalam bentuk keputusan kepala unit kerja.
 - 5) Pelaksanaan tindak lanjut terhadap seluruh pengaduan pelayanan publik di lingkungan Sekretariat Utama.
 - 6) Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik di lingkungan Sekretariat Utama secara elektronik setiap triwulan dan hasil survei dipublikasikan pada berbagai media.
 - 7) Pelaksanaan rencana aksi tindak lanjut terhadap hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2021.
 - 8) Pelaksanaan evaluasi kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
 - 9) Partisipasi unit kerja di lingkungan Sekretariat Utama dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik baik yang dilaksanakan diinternal BPOM ataupun oleh KemenPANRB
 - 10) Partisipasi dalam Kompetisi Pelayanan Publik Nasional lainnya.

Indikator kinerja yang kedua yaitu “**Nilai AKIP Sekretariat Utama**” masih menunggu nilai dari Insoektirat Utama yang diperkirakan diperoleh pada akhir Januari 2023. Nilai

AKIP Sekretariat Utama diperoleh berdasarkan hasil reviu LKE oleh Tim Penilai Internal.

Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk menunjang pencapaian indikator ini yaitu:

- a. Rapat Kerja Nasional (Rakernas) terkait arah kebijakan BPOM
- b. FGD Penyusunan Laporan Kinerja.
- c. Penyusunan Laporan Evaluasi internal Sekretariat Utama, Biro-Biro dan Pusat-Pusat Triwulan IV Tahun 2021 dan Triwulan I, II, III tahun 2022.
- d. Penyusunan Lapkin Sekretariat Utama tahun 2021.
- e. Penyusunan Laporan Kinerja interim Sekretariat Utama Triwulan IV Tahun 2021 dan Triwulan I, II, III Tahun 2022.
- f. Pemantauan pelaksanaan upload dokumen akuntabilitas kinerja seperti dokumen IKU, Renstra, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Satker Sekretariat Utama dan Pusat-Pusat ke aplikasi e-SAKIP Reviu (esr.menpan.go.id) Kementerian PANRB.
- g. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan data capaian kinerja dan anggaran Biro-Biro dan Pusat-Pusat Triwulan sampai dengan TW III Tahun 2022 (termasuk SMART DJA, Monev Bappenas, E-Performance)
- h. Bimtek SAI dan Penyusunan Laporan Keuangan
- i. Penyusunan Matriks Peran hasil.
- j. Workshop Perencanaan bagi JFT Perencana BPOM
- k. Asistensi Penyusunan Perencanaan Kinerja

Sasaran 10 Terwujudnya SDM Sekretariat Utama yang berkinerja optimal

IKU
Indeks Profesionalitas ASN di Sektama

Tabel 15. Pencapaian Sasaran Kesepuluh Tahun 2022

Indikator	2022	s.d TW I			s.d TW II			s.d TW III			s.d. TW IV	
	T	T	R	%	T	R	%	T	R	%	R	%
Indeks Profesionalitas ASN di Sektama	80,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,91	100,38
Capaian SS 10		0			0			0			100,38	

Berdasarkan tabel di atas, capaian sasaran strategis “**Terwujudnya SDM Sekretariat Utama yang Berkinerja Optimal**” sampai dengan triwulan IV tahun 2022 adalah 100,38% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi” (Hijau). Hal ini menunjukkan bahwa anggaran telah digunakan secara efektif untuk mencapai sasaran strategis.

Indikator kinerja “Indeks Profesionalitas ASN di Sektama” dilakukan pengukuran di akhir tahun. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

1. Kualifikasi: diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai
2. Kompetensi: diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan
3. Kinerja: diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS
4. Disiplin: diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami

Cara perhitungan Indeks Profesionalitas ASN Menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di Sektama. Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas kualifikasi (25 %), kompetensi (40 %), kinerja (30 %) dan disiplin (5 %). Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN yaitu : Nilai 91 – 100 (Sangat Tinggi), Nilai 81 – 90 (Tinggi), Nilai 71 - 80 (Sedang), Nilai 61 - 70 (Rendah), Nilai 0 – 60 (Sangat Rendah).

Kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan III tahun 2022 untuk menunjang pencapaian indikator ini yaitu:

- a. Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
 - 1) Peningkatan kompetensi SDM melalui: Workshop Komunikasi, Negosiasi dan Diplomasi, Kursus Bahasa Inggris, dll.
 - 2) Sedang dilaksanakan Pelatihan Dasar CPNS Golongan III untuk 2 orang CPNS Biro Kerja Sama dan Humas;
 - 3) Penyelenggaraan *Training of Trainer Workshop Informasi dan Komunikasi (WIKOM)* Tahun 2022;
 - 4) Telah dilakukan updating data pegawai, pengisian SKP pada siasn.pom.go.id

- 5) Membuat Laporan Disiplin Pegawai
 - 6) Melakukan Penilaian SKP Triwulan I dan II
 - 7) Menyusun SKP tahun 2022
 - 8) Mengikuti Diklat Teknis dan Manajerial dan Sosio Kultural, antara lain: *e-Learning* Bendahara Pengeluaran Pembantu, Sosialisasi Kearsipan, Webinar Penyusunan DUPAK JFT Pranata Humas, Diklat teknis penyusunan kajian PFM, dll.
 - 9) Penyelenggaraan *Workshop Informasi dan Komunikasi (WIKOM) Coaching* Pimpinan Tahun 2022;
- b. Biro Perencanaan dan Keuangan
- 1) Menyelenggarakan Sosialisasi untuk Petugas Perencanaan, Penganggaran, Monev dan Pengelola Keuangan.
 - 2) Membuat Laporan Disiplin Pegawai
 - 3) Melakukan Penilaian SKP TW IV tahun 2021 dan triwulan I, II tahun 2022
 - 4) Penyusunan Sasaran Kinerja Individu melalui SIMAKIN Tahun 2022
 - 5) Melaksanakan Monev SKP TW I, II Tahun 2022
 - 6) FGD Untuk Jabatan Fungsional Perencanaan.
 - 7) FGD Untuk Analisis Kebijakan.
 - 8) Monev pemenuhan Jumlah Jam Pelajaran Diklat Pegawai
 - 9) Mengikuti pelatihan terjadwal maupun tidak terjadwal yang diadakan oleh PPSDM
- c. Biro Hukum dan Organisasi
- 1) Monev pegawai terkait penyusunan SKP sehingga semua pegawai setiap harinya mencatat tugas pekerjaan yang dilakukan
 - 2) Monev pemenuhan jumlah Jam Pelajaran pegawai berupa bimtek dan sosialisasi maupun penyuluhan.
 - 3) Mendorong pegawai untuk mengikuti diklat jabatan fungsional maupun terkait jabatan administrasinya.
- d. Biro SDM
- 1) Kualifikasi: dilakukan monitoring dan perubahan data kepada pegawai yang telah menyelesaikan pendidikan formal.
 - 2) Kompetensi: melakukan keikutsertaan pegawai di lingkungan Biro SDM pada kegiatan pengembangan kompetensi yang diadakan oleh PPSDM melalui virtual meeting, dan melakukan peningkatan kompetensi SDM pengelola SDM.
 - 3) Kinerja: telah dilakukan penyusunan indikator kinerja individu, penilaian dan monev kinerja individu triwulan I, II, III Tahun 2022.

- 4) Disiplin: Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku serta pemeriksaan dan penegakan kasus disiplin pegawai di lingkungan Badan POM sampai dengan triwulan IV Tahun 2022 dengan jumlah hukuman tingkat ringan sebanyak 14 orang pegawai, hukuman tingkat sedang sebanyak 8 orang pegawai dan hukuman tingkat berat sebanyak 7 orang pegawai.

Pelanggarannya meliputi kewajiban masuk kerja dan menaati jam kerja, nama baik dan citra BPOM, menaati segala ketentuan peraturan perundangundangan, menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS, Kewajiban melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab, melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang, menyalahgunakan wewenang, menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan, dan menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan.

e. Biro Umum

- 1) Melakukan Workshop pengadaan barang/jasa
- 2) Mengikuti pelatihan-pelatihan pada platform PPSDM yaitu Online shopping IDEAS dan diklat Pengelolaan Arsip Elektronik
- 3) Telah dilakukan updating data pegawai, pengisian SKP pada siasn.pom.go.id
- 4) Membuat Laporan Disiplin Pegawai
- 5) Melakukan Penilaian SKP Triwulan I, II Tahun 2022

Sasaran 11 **Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Sekretariat Utama**

IKU
Indeks pengelolaan data dan informasi Sektama yang optimal

Tabel 16. Pencapaian Sasaran Kesebelas Tahun 2022

Indikator	2022		s.d TW I		s.d TW II			s.d TW III			s.d TW IV	
	T	R	T	R	T	R	%	T	R	%	R	%
Indeks Pengelolaan Data dan	2,25	2,25	2,60	115,56	2,25	2,45	108,89	2,25	2,45	108,89	2,45	108,89

Indikator	2022	s.d TW I			s.d TW II			s.d TW III			s.d TW IV	
	T	T	R	%	T	R	%	T	R	%	R	%
Informasi Sektama yang Optimal												
Capaian SS 11			115,56			108,89			108,89			108,89

Berdasarkan tabel di atas, capaian sasaran strategis “**Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan di Sekretariat Utama**” sampai dengan triwulan IV tahun 2022 adalah 108,89 dengan kategori “Memenuhi Ekspektasi” (Hijau). Hal ini menunjukkan bahwa anggaran telah digunakan secara efektif untuk mencapai sasaran startegis.

Realisasi Indikator kinerja yaitu “**Indeks pengelolaan data dan informasi Sektama yang optimal**” sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 sebesar 2,45 dari target Tahun 2022 sebesar 2,25, sehingga capaian indikator adalah 108,89% dengan kategori “Memenuhi Ekspektasi” (Hijau). Realisasi triwulan IV sama dengan triwulan II dan III.

Komponen pengelolaan data dan informasi Sekretariat Utama mencakup komponen:

1. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BOC
 - a. Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BOC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM.
 - b. Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
 - c. BOC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisis sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan
 - d. Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran.
 - e. Terdapat data dan informasi dalam sistem BOC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan sebagai berikut: UPT (SIPT, SPIMKer Data Keracunan) dan Unit kerja pusat sesuai data kinerja masing-masing (terlampir)

2. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup: Balai (email, sharing folder, dashboard BOC, Berita Aktual pada Subsite Balai) dan Pusat (email dan dashboard BOC). Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.

Cara perhitungan Indeks pengelolaan data dan informasi Sektama yang optimal berdasarkan rata-rata indeks Biro-Biro yang dinilai oleh Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan. Kriteria yang digunakan adalah 2,26 – 3 (Sangat Optimal); 1,51 – 2,25 (Optimal); 0,76 – 1,5 (Cukup Optimal) dan 0 – 0,75 (Kurang optimal).

Tabel 17. Nilai Indeks Pengelolaan Data Dan Informasi Sektama

Unit Kerja	Pemanfaatan Sistem Informasi		Data dan Informasi mutakhir	Total Indeks
	email	pemutakhiran BOC	pemutakhiran BOC	
Biro Kerjasama dan Humas	2	2	3	2,5
Biro Perencanaan dan Keuangan	2	3	3	2,75
Biro Hukum dan Organisasi	3	2	2	2,25
Biro SDM	3	2	2	2,25
Biro Umum	3	3	2	2,5
Settama (rata-rata indeks)				2,45 (sangat optimal)

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022, indikator ini telah melebihi target yang ditetapkan.

Kegiatan yang telah dilakukan s.d Triwulan IV Tahun 2022 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
- Mengotimalkan pemanfaatan *email corporate* BPOM (email individu dan unit) oleh Pegawai diseluruh unit kerja dilingkungan sektama
- Pemanfaatan (login dan akses) dashboard BPOM *Operational Center* (BOC)
- Pemutakhiran BPOM *Operational Center* (BOC), untuk menyajikan data dan informasi

Sasaran 12**Terkelolanya Keuangan Sektama secara Akuntabel****IKU****1. Nilai Kinerja Anggaran Sektama****Tabel 18. Pencapaian Sasaran Keduabelas Tahun 2022**

Indikator	2022		s.d TW I		s.d TW II			s.d TW III			s.d TW IV	
	T	R	T	R	T	R	%	T	R	%	R	%
Nilai Kinerja Anggaran Sektama	93,6	50	64,63	129,26	75	70,04	93,65	85	90,15	106,06	90,70	96,90
Capaian SS 12			129,26		93,65			106,06			96,90	

Berdasarkan tabel di atas, capaian sasaran strategis “**Terkelolanya Keuangan Sekretariat Utama Secara Akuntabel**” sampai dengan triwulan IV adalah 96,90% dengan kriteria “Belum Memenuhi Ekspektasi” (Kuning). Hal ini menunjukkan bahwa anggaran belum digunakan secara efektif untuk mencapai sasaran startegis.

Realisasi Indikator kinerja “Nilai Kinerja Anggaran Sektama” Triwulan IV Tahun 2022 adalah 90,70 dari target tahun 2022 sebesar 93,6, sehingga capaian indikator adalah 96,90% dengan kriteria “Belum Memenuhi Ekspektasi” (Kuning). Beberapa hal yang menyebabkan tidak tercapainya target adalah masih rendahnya nilai indikator Deviasi Halaman III DIPA (nilai IKPA) dan beerapa indikator program yang tidak tercapai targetnya yang mengakibatkan nilai efisiensi rendah (nilai EKA).

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Cara perhitungan indikator Nilai Kinerja Anggaran Sektama adalah berdasarkan nilai EKA dan IKPA dengan formulasi sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai Kinerja Anggaran Sektama} &= (\text{Nilai EKA} \times 60\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 40\%) \\
 &= (86,73 \times 60\%) + (96,66 \times 40\%) \\
 &= 90,70
 \end{aligned}$$

Berdasarkan data per 15 Januari 2023, diperoleh Nilai EKA (aplikasi SMART) adalah 86,73, sedangkan nilai IKPA (aplikasi OMPSAN) adalah 96,66, sehingga nilai kinerja anggaran sampai dengan Triwulan IV adalah 90,70 atau 96,90% dari target tahun 2022 sebesar 93,6.

Dibandingkan realisasi triwulan III sebesar 90,15, maka terdapat peningkatan sebesar 0,55. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan nilai IKPA yaitu 96,66 pada triwulan III menjadi 96,66 pada triwulan IV yang menunjukkan perbaikan dalam pelaksanaan anggaran. Peningkatan nilai EKA yaitu 86,54 pada triwulan III menjadi 86,73 di triwulan IV karena peningkatan realisasi volume RO dan penyerapan anggaran.

Kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

- a. Pelaksanaan Workshop IKPA Untuk Pejabat Pengelola Perbendaharaan termasuk di lingkup Settama.
- b. Monitoring dan Evaluasi Pelaporan capaian kinerja dan anggaran Unit Kerja lingkup Sekretariat Utama pada SMART DJA.
- c. Monitoring dan Evaluasi IKPA Settama secara berkala bulanan dan triwulanan untuk menemukan akar masalah dan merumuskan solusi perbaikan.
- d. Penyusunan sistem informasi pencairan anggaran Settama.
- e. Koordinasi Optimalisasi Kinerja Rencana Penarikan Dana (RPD) dan Penyerapan Anggaran Satker Sekretariat Utama
- f. Koordinasi Penginputan Rencana Penarikan Dana (RPD) pada Aplikasi SAKTI di lingkungan Satker Sekretariat Utama.

Upaya peningkatan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pencapaian indikator tersebut antara lain:

- a. Meningkatkan koordinasi antara unit pengelola kegiatan dengan unit pelaporan
- b. Entry data kinerja pada aplikasi SMART DJA setiap bulan secara tepat waktu.
- c. Menetapkan metode perhitungan capaian output.
- d. Menghitung tingkat kemajuan aktivitas dan capaian output serta memperhatikan gap progres capaian output dengan penyerapan anggaran tidak melebihi ambang batas anomali (5% untuk output strategis, 20% untuk output lainnya).
- e. Melakukan revisi Rencana Penarikan Dana (RPD) pada Halaman III DIPA, disesuaikan dengan realisasi anggaran.

- f. Memastikan penyerapan anggaran triwulanan per jenis belanja memenuhi target yang ditetapkan, mengacu pada SE Sekretaris Utama Nomor HK.02.02.2.21.07.22.24 tentang Target Penyerapan Anggaran dan Rencana Penarikan Dana (RPD) per Triwulan di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan.
- g. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi dalam hal pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan dan anggaran.
- h. Penerapan *reward* dan *punishment* untuk Biro-Biro di lingkup Sekretariat Utama

II. TINDAK LANJUT REKOMENDASI TRIWULAN III TAHUN 2022

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Percepatan pelaksanaan kegiatan di Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat untuk meningkatkan realisasi anggaran	Kegiatan di Biro KSH telah terlaksana secara optimal sehingga realisasi anggaran mencapai 99,41%		
2	Peningkatan realisasi indikator Indeks Kepuasan Internal BPOM terhadap Layanan Dukungan Manajemen	Telah dilakukan upaya perbaikan layanan internal di Kesettamaan agar indeks tahun 2023 dapat meningkat		
3	Meningkatkan pengawalan terhadap Nilai Kinerja Anggaran Satker secara umum dan Settama secara khusus	Terdapat peningkatan NKA BPOM dan Settama dibandingkan tahun 2021		
4	Melakukan koordinasi percepatan pembahasan untuk persetujuan Perubahan Kriteria Klasifikasi UPT oleh Kementerian PANRB		Sedang proses penelaahan oleh KemenpanRB	
5	Melakukan koordinasi percepatan diskusi untuk Rancangan Kriteria Klasifikasi UPT		Koordinasi jadwal secara berkala	

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
6	Pengembangan aplikasi SIMETRIS sesuai dengan rencana di tahun 2022.	Aplikasi simetris telah dikembangkan sesuai rencana tahun 2022	Pengembangan lanjutan di 2023	
7	Percepatan persiapan Pengadaan Seleksi PPPK TA 2022	Pengumuman seleksi PPPK telah dilaksanakan di bulan Desember		

III. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam rangka efektivitas dan efisiensi anggaran, pada tahun 2022 Pemerintah telah melaksanakan penguatan pengalokasian belanja K/L melalui kebijakan *value for money*. Untuk itu, pengalokasian belanja K/L mengacu pada beberapa langkah-langkah kebijakan seperti: (1) peningkatan kualitas aparatur negara; (2) pengendalian belanja barang; (3) mengoptimalkan pemanfaatan belanja modal; dan (4) penguatan bantuan sosial.

Pagu anggaran Sekretariat Utama tahun 2022 adalah Rp398.971.988.000,00. Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor : S-1088/MK.02/2021 Tanggal 29 November 2021 dan Surat Menteri Keuangan Nomor : S-458/MK.02/2022 Tanggal 23 Mei 2022, telah dilakukan pencadangan anggaran/ *automatic adjustment* (AA) Tahap I dan Tahap II di Sekretariat Utama sebesar Rp39.256.361.000,00 sehingga total pagu setelah dikurangi AA adalah Rp359.715.627.000,00.

Sumber anggaran yang dilakukan pencadangan anggaran/AA adalah:

- a. sisa anggaran belanja per 25 Mei 2022 yang belum terserap, di luar alokasi Belanja Pegawai, Belanja Operasional, Kegiatan yang bersumber dari PNBPN, dan Belanja barang yang rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dananya terdapat di Bulan Juni – Desember 2022 meliputi: a) Pembayaran honorarium tim pelaksana kegiatan (OB/OK), b) Belanja Bahan ATK, konsumsi rapat, seminar kit dll, c) Perjalanan dinas (Dalam dan Luar Kota) termasuk perjalanan dinas luar negeri, d) Paket meeting pertemuan (Dalam dan Luar Kota), e) Belanja barang untuk persediaan barang konsumsi, f) Belanja jasa lainnya;
- b. Sisa dana lelang dan/atau swakelola dari belanja barang dan modal;
- c. Kegiatan yang melibatkan pihak ke tiga yang belum dilakukan penandatanganan kontrak per tanggal 25 Mei 2022 baik itu pelaksanaan swakelola maupun modal.

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor : S-262/MK.2/2022 Tanggal 10 Agustus 2022 tentang revisi pembukaan blokir pencadangan/*automatic adjustment* anggaran untuk pemenuhan kekurangan belanja pegawai TA 2022 dan surat Dirjen Anggaran Nomor S-564/AG/AG.4/2022 tanggal 4 Desember 2022 hal Pengesahan Revisi Realokasi Anggaran BPOM TA 2022 yang Terblokir ke BA BUN, pagu anggaran Sekretariat Utama tahun 2022 menjadi Rp370.989.800.000,00.

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 ² telah direalisasikan sejumlah Rp368.082.454.269,00 (**99,22%**). Rincian realisasi per program dan per sasaran program sebagai berikut:

Tabel 19. Pagu dan Realisasi Keuangan Berdasarkan Sasaran Program Sekretariat Utama s.d Triwulan IV Tahun 2022

Program/Sasaran Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
A. Program Dukungan Manajemen	370.989.800.000	368.082.454.269	99,22
1. Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya BPOM	15.481.897.360	15.458.501.830	99,85
2. Meningkatnya kepuasan Masyarakat dan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik dilingkup Sektama	127.350.004.600	127.186.023.740	99,87
3. Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan	7.592.966.740	7.591.354.595	99,98
4. Meningkatnya pengelolaan Sumber daya BPOM	195.198.826.250	192.554.630.085	98,65
5. Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran	1.503.540.000	1.502.953.958	99,96
6. Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi Hukum	4.524.406.000	4.466.434.106	98,72
7. Meningkatnya kerja sama BPOM yang efektif	7.157.677.000	7.154.611.910	99,96
8. Meningkatnya kualitas hubungan masyarakat dan	3.020.826.000	3.020.428.186	99,99

² berdasarkan aplikasi OMSPAN per 11 Januari 2023

Program/Sasaran Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
layanan publik di lingkup Sektama			
9. Terwujudnya tatakelola pemerintahan di lingkup Sekretariat Utama yang optimal	3.579.741.470	3.574.157.218	99,84
10. Terwujudnya SDM Sekretariat Utama yang berkinerja optimal	2.312.143.400	2.310.027.169	99,91
11. Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Sekretariat Utama	2.256.300.430	2.253.844.408	99,89
12. Terkelolanya Keuangan Sekretariat Utama Secara Akuntabel	1.011.470.750	1.009.487.064	99,80

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa alokasi anggaran terbesar adalah untuk mendukung sasaran program “**Meningkatnya pengelolaan sumber daya BPOM**” yaitu sebesar 52,51% dari total pagu Sekretariat Utama sebesar Rp370.989.800.000,00. Hal ini dikarenakan Sekretariat Utama adalah sebagai satuan kerja yang menjalankan fungsi dukungan manajemen, karena didalamnya termasuk alokasi anggaran untuk gaji, tunjangan kinerja, pengadaan sarana prasarana penunjang kinerja (pembangunan gedung, layanan internal (*overhead*) dan pemeliharaan).

Upaya yang telah dilakukan sehingga realisasi anggaran dapat optimal yaitu dengan:

1. Melakukan rewiu terhadap DIPA/POK TA 2022 dan segera melakukan revisi DIPA apabila terdapat perubahan kebijakan program/kegiatan.
2. Monev realisasi anggaran secara berkala dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan POA yang ditetapkan
3. Mempercepat persiapan pelaksanaan program/kegiatan dan proses pengadaan barang/jasa (PBJ) untuk paket pekerjaan yang belum dilelang, serta melakukan pembayaran kontrak sesuai dengan kemajuan pekerjaan.
4. Mempercepat pelaksanaan kegiatan KIE dengan tokoh masyarakat.
5. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan dengan cara:
 - a. Segera menyelesaikan tagihan dan tidak menunda proses pembayaran.
 - b. Mengajukan dokumen pembayaran secara benar dan tepat waktu sesuai dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) serta memastikan bahwa data dalam dokumen pembayaran telah benar.

- c. Meningkatkan kedisiplinan dalam penyampaian data-data keuangan dan dokumen pembayaran yang digunakan untuk proses pencairan anggaran.

IV. ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS

A. EFISIENSI

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan *input* yang lebih sedikit dalam menghasilkan *output* yang sama/lebih besar; atau penggunaan *input* yang sama dapat menghasilkan *output* yang sama/lebih besar; atau persentase capaian *output* sama/lebih tinggi daripada persentase capaian *input*. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian *output* terhadap % capaian *input*, sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$\begin{aligned} SE &= \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} \\ &= \frac{100\%}{100\%} \\ &= 1 \end{aligned}$$

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut :

Jika $IE \geq SE$, maka kegiatan dianggap efisien
Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi / ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Capaian Indikator Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

1. 0 - 0,2 : 100% → Efisien
2. 0,21 - 0,4 : 95% → Efisien
3. 0,41 - 0,6 : 92% → Efisien
4. 0,61 - 0,8 : 90% → Efisien
5. 0,81 - 1,0 : 88% → Efisien
6. 1,01 - 1,2 : 86% → Tidak Efisien
7. 1,21 - 1,4 : 84% → Tidak Efisien
8. 1,41 - 1,6 : 80% → Tidak Efisien
9. 1,61 - 1,8 : 78% → Tidak Efisien
10. > 1,81 : 75% → Tidak Efisien

Efisiensi per sasaran program dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 20. Efisiensi Berdasarkan Sasaran Program Sekretariat Utama s.d Triwulan IV Tahun 2022

SASARAN	OUTPUT	INPUT	IE	TE	CAPAI AN TE	KATEGO RI
Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya BPOM	100,71	99,85	1,01	0,01	100%	Efisien
Meningkatnya kepuasan masyarakat dan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik dilingkup Sektama	103,27	99,87	1,03	0,03	100%	Efisien
Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan	100,00	99,98	1,00	0,00	100%	Efisien
Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya BPOM	105,62	98,65	1,07	0,07	100%	Efisien
Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran	100,00	99,96	1,00	0,00	100%	Efisien
Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi Hukum	100,59	98,72	1,02	0,02	100%	Efisien
Meningkatnya kerja sama dan hubungan masyarakat BPOM yang efektif	104,91	99,96	1,05	0,05	100%	Efisien

SASARAN	OUTPUT	INPUT	IE	TE	CAPAIAN	KATEGORI
Meningkatnya kualitas layanan publik dilingkup Sekretariat Utama	102,72	99,99	1,03	0,03	100%	Efisien
Terwujudnya tatakelola pemerintahan dilingkup Sekretariat Utama yang optimal	110,80	99,84	1,11	0,11	100%	Efisien
Terwujudnya SDM Sekretariat Utama yang berkinerja optimal	100,38	99,91	1,09	0,09	100%	Efisien
Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Sekretariat Utama	108,89	99,89	0,97	0,03	100%	Efisien
Terkelolanya Keuangan Sekretariat Utama Secara Akuntabel	96,90	99,80	1,59	0,59	100%	Efisien
Total	102,90	99,22	1,04	0,04	100%	Efisien

Berdasarkan perhitungan efisiensi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022, dari 12 (dua belas) sasaran program di Sekretariat Utama, seluruh sasaran strategis telah efisien. Untuk sasaran strategis yang efisien ditunjang oleh capaian target yang sesuai dengan target yang ditetapkan dengan penyerapan anggaran yang optimal.

Capaian output (realisasi kinerja) 102,90% dibandingkan dengan capaian input (realisasi anggaran) 99,22% menunjukkan **Efisiensi** penggunaan anggaran dengan Indeks Efisiensi (IE) sebesar 1,04 dan Tingkat Efisiensi (TE) sebesar 0,04.

Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dalam Laporan Kinerja ini dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan hanya didasarkan pada rasio antara *output* dan *input*, yang hanya berupa dana dan indikator kinerja. Kedepan, pengukuran efisiensi kegiatan perlu juga mempertimbangkan *input* yang lain, dengan dukungan data yang lebih memadai.

B. EFEKTIVITAS

Efektivitas kegiatan diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu kegiatan mencapai hasil yang diinginkan. Dalam hal ini, efektivitas ditentukan dari pencapaian indikator *outcomes*. Efektivitas kegiatan tidak dapat diukur seketika

setelah kegiatan tersebut selesai dilaksanakan, namun baru dapat diukur beberapa tahun setelahnya. Salah satu cara untuk mengukur efektivitas kegiatan adalah dengan cara mengadakan survei pengukuran capaian indikator *outcome*.



PENUTUP

I. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Interim Sekretariat Utama Triwulan IV Tahun 2022 menyajikan keberhasilan maupun kendala dalam mencapai Sasaran program Sekretariat Utama sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022, yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Secara garis besar, pencapaian kinerja Sekretariat Utama sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Dari 27 (dua puluh tujuh) indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2022, pada triwulan IV dilakukan pengukuran terhadap 22 (dua puluh dua) indikator kinerja karena 5 (lima) indikator kinerja lainnya masih menunggu penilaian dari KemenPAN-RB, Kementerian Keuangan, LKPP, dan Inspektorat Utama BPOM. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan antara target triwulan IV dengan realisasi triwulan IV. Dari 22 (dua puluh dua) indikator tersebut, terdapat 18 (delapan belas) indikator tercapai dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi” (Hijau), serta 4 (empat) indikator yang tercapai dengan kriteria “Belum Memenuhi Ekspektasi (Kuning)”.
2. 4 (empat) indikator yang belum memenuhi ekspektasi yaitu “indeks kepuasan media”, “indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen”, “persentase kualitas pemberitaan BPOM di media”, dan “Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama”. Perlu dilakukan upaya khusus agar target kinerja di tahun 2023-2024 dapat tercapai.
3. 5 (lima) indikator yang belum dilakukan pengukuran, akan dilaporkan pada Laporan Kinerja tahunan.

II. SARAN

Dari penjelasan di atas, sebagian besar indikator telah mencapai target triwulanan yang ditetapkan. Kendala dan permasalahan yang menyebabkan kinerja tidak tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, akan menjadi fokus perbaikan kinerja ke depan. Diharapkan semua indikator kinerja Sekretariat Utama dapat menggambarkan kondisi sebenarnya atau representatif terhadap sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Namun dalam pelaksanaan program dan kegiatan masih perlu ditingkatkan, antara lain:

5. Penyusunan rencana penarikan dana secara cermat sehingga Deviasi Halaman III DIPA dapat diminimalkan.
6. Perbaikan pelayanan internal Sekretariat Utama sehingga Indeks Kepuasan Internal BPOM terhadap Layanan Dukungan Manajemen dapat meningkat.
7. Melaksanakan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program/kegiatan secara berkala.
8. Penyusunan dan implementasi kebijakan pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi di lingkup Sekretariat Utama.



LAMPIRAN

Lampiran 1

RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT UTAMA TAHUN 2020-2024

Sasaran Program	Indikator	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM di Lingkup Sekretariat Utama	Nilai RB BPOM dilingkup Sekretariat Utama	41	43,25	46,39	47,21	47,86
	Nilai AKIP BPOM dilingkup Sekretariat Utama	73,25	76,73	81,08	81,93	82,8
	Opini BPK atas laporan keuangan BPOM	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Nilai Kinerja Anggaran BPOM	93	94	95	96	97
Meningkatnya kepuasan Masyarakat dan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik dilingkup Sekretariat Utama	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi	79,5	83	86	89	92
	Indeks Kepuasan Media	73	73,5	74	74,5	75
	Indeks Opini Publik BPOM	66	67	68	69	70
	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen	3,70	3,73	3,75	3,78	3,81
Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu dan memenuhi standar	100	100	100	100	100
Meningkatnya pengelolaan Sumber daya BPOM	Nilai Pengelolaan BMN	80	82	84	86	88
	Persentase pengelolaan sarana prasarana BPOM yang optimal	78	80	82	84	86
	Persentase pengelolaan ASN BPOM yang optimal	81	83	84	85	87
Organisasi yang tepat fungsi. tepat proses. dan tepat ukuran	Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan	100	100	100	100	100
	Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015	79	100	100	100	100

Sasaran Program	Indikator	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi hukum	Persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan	100	100	100	100	100
	Persentase Advokasi Hukum yang efektif	82	83	84	85	86
Meningkatnya kerja sama BPOM yang efektif	Persentase kerjasama yang efektif	82	84	86	88	90
Meningkatnya kualitas hubungan masyarakat dan layanan publik di lingkup Sekretariat Utama	Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media	99,59	99,6	99,61	99,62	99,63
	Persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti	99	99,2	99,4	99,6	99,8
	Tingkat efektifitas KIE obat dan makanan dilingkup Sekretariat Utama	88,98	90,76	92,58	94,43	96,32
	Indeks Pelayanan Publik dilingkup Sektama	3,91	4,06	4,21	4,36	4,51
Terwujudnya tatakelola pemerintahan dilingkup Sekretariat Utama yang optimal	Indeks RB Sekretariat Utama	85	89	93	94	95
	Nilai AKIP Sekretariat Utama	81	85	90	91	92
Terwujudnya SDM Sekretariat Utama yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Utama	78	79	80	81	82
Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Sekretariat Utama	Indeks pengelolaan data dan informasi di Sekretariat Utama yang baik	1,51	2	2,26	2,5	3
Terkelolanya Keuangan Sekretariat Utama Secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama	93	94	95	96	97
	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Sekretariat Utama	Efisien (100%)	Efisien (100%)	Efisien (100%)	Efisien (100%)	Efisien (100%)

Lampiran 2

REVISI RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT UTAMA TAHUN 2021-2024

Sasaran Program	Indikator	Realisasi 2020	Target Kinerja			
			2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM di Lingkup Sekretariat Utama	Nilai RB BPOM dilingkup Sekretariat Utama	40,35	32,03	33,21	34,4	35,58
	Nilai AKIP BPOM dilingkup Sekretariat Utama	70,67	72,44	73,33	74,22	75,14
	Opini BPK atas laporan keuangan BPOM	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Nilai Kinerja Anggaran BPOM	95,37	93	93,5	94,5	95,6
Meningkatnya kepuasan Masyarakat dan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik dilingkup Sekretariat Utama	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi	85,3	87	88	89	90
	Indeks Kepuasan Media	74,02	74	74,5	75	75,5
	Indeks Opini Publik BPOM	79,6	78	79	80	81
	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen	3,8	3,70	3,72	3,75	3,78
Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu dan memenuhi standar	100	100	100	100	100
Meningkatnya pengelolaan Sumber daya BPOM	Nilai Pengelolaan BMN	79	80	-	-	-
	Indeks Pengelolaan Aset	-	-	2,93	2,95	2,98
	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	-	56	72	74	80
	Indeks Sistem Merit	Lev. 4 (0,88)	Lev. 4 (0,88)	Lev. 4 (0,89)	Lev. 4 (0,89)	Lev. 4 (0,90)

Sasaran Program	Indikator	Realisasi 2020	Target Kinerja			
			2021	2022	2023	2024
Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran	Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan	100	100	100	100	100
	Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015	79	100	100	100	100
Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi hukum	Persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan	100	100	100	100	100
	Persentase Advokasi Hukum yang efektif	96,43	95,5	95,75	96	96,5
Meningkatnya kerja sama dan hubungan masyarakat BPOM yang efektif	Persentase kerjasama yang efektif	91,67	84	86	88	90
	Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media	99,84	99,82	99,84	99,85	99,86
	Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti	53,17	65	66	67	68
Meningkatnya kualitas layanan publik di lingkup Sektama	Persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti	99,47	99,2	99,4	99,6	99,8
	Tingkat efektifitas KIE obat dan makanan dilingkup Sekretariat Utama	91	92,52	94,37	96,26	98,19
	Indeks Pelayanan Publik dilingkup Sektama	4,48	4,51	4,55	4,60	4,65
Terwujudnya tatakelola pemerintahan dilingkup Sekretariat Utama yang optimal	Indeks RB Sekretariat Utama	73,75	79,5	81,5	83,5	85,5
	Nilai AKIP Sekretariat Utama	80,69	83	85,3	87,6	89,9
Terwujudnya SDM Sekretariat Utama yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Utama	77,37	79,6	80,6	81,6	82,6
Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan	Indeks pengelolaan data dan informasi di Sekretariat Utama yang baik	0,2	2	2,25	2,5	3

Sasaran Program	Indikator	Realisasi 2020	Target Kinerja			
			2021	2022	2023	2024
Obat dan Makanan di Sekretariat Utama						
Terkelolanya Keuangan Sekretariat Utama Secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama	91,47	93	93,6	94,2	94,8
	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Sekretariat Utama	75	Efisien (100%)	-	-	-

Lampiran 3

RENCANA KINERJA TAHUNAN SEKRETARIAT UTAMA TAHUN ANGGARAN 2022



-4-

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR HK.02.03.2.21.12.21.303 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KINERJA SEKRETARIS UTAMA BADAN
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2022

RENCANA KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BPOM TAHUN 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM	Nilai RB BPOM dilingkup Sekretariat Utama	33,21
		Nilai AKIP BPOM dilingkup Sekretariat Utama	73,33
		Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM	WTP
		Nilai Kinerja Anggaran BPOM	93,5
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat dan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik dilingkup Sekretariat Utama	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi	88
		Indeks Kepuasan Media	74,5
		Indeks Opini Publik BPOM	79
		Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen	3,72
3	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu dan memenuhi standar	100
4	Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya BPOM	Nilai Pengelolaan BMN	82
		Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	72
		Indeks Sistem Merit	Level 4 (0,89)
5	Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran	Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan	100
		Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015	100
6	Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi Hukum	Persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan	100
		Persentase Advokasi Hukum yang efektif	95,75



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Penelehkan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
 Telp. (021) 4244681, 4209221, 4263333, 4244753, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
 Email : halohpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

- 6 -

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
7	Meningkatnya kerja sama dan hubungan masyarakat BPOM yang efektif	Persentase kerja sama yang efektif	86
		Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media	99,84
		Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti	66
8	Meningkatnya kualitas layanan publik dilingkup Sekretariat Utama	Persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti	99,4
		Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan dilingkup Sekretariat Utama	94,37
		Indeks Pelayanan Publik dilingkup Sekretariat Utama	4,55
9	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dilingkup Sekretariat Utama yang optimal	Indeks RB Sekretariat Utama	81,5
		Nilai AKIP Sekretariat Utama	85,3
10	Terwujudnya SDM Sekretariat Utama yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Utama	80,6
11	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Sekretariat Utama	Indeks pengelolaan data dan informasi di Sekretariat Utama yang optimal	2,25
12	Terkelolanya Keuangan Sekretariat Utama Secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama	93,6

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
 PLT. SEKRETARIS UTAMA

ELIN HERLINA

Lampiran 4

**PERJANJIAN KINERJA DAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT UTAMA
TAHUN ANGGARAN 2022**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKRETARIAT UTAMA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Menguatnya pengelolaan data dan Informasi pengawasan Obat dan Makanan di Sekretariat Utama	Indeks pengelolaan data dan informasi di Sekretariat Utama	2.25
2	Meningkatnya kepuasan Masyarakat dan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik dilingkup Sektama	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi	88
3	Meningkatnya kepuasan Masyarakat dan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik dilingkup Sektama	Indeks Kepuasan Media	74.5
4	Meningkatnya kepuasan Masyarakat dan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik dilingkup Sektama	Indeks Opini Publik BPOM	79
5	Meningkatnya kepuasan Masyarakat dan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik dilingkup Sektama	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen	3.72
6	Meningkatnya kerja sama dan hubungan masyarakat BPOM yang efektif	Persentase kerja sama yang efektif	86
7	Meningkatnya kerja sama dan hubungan masyarakat BPOM yang efektif	Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media	99.84
8	Meningkatnya kerja sama dan hubungan masyarakat BPOM yang efektif	Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti	66

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
9	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM	Nilai RB BPOM dilingkup Sekretariat Utama	33.21
10	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM	Nilai AKIP BPOM dilingkup Sekretariat Utama	73.33
11	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM	Opini BPK atas laporan keuangan BPOM	4
12	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM	Nilai Kinerja Anggaran BPOM	93.5
13	Meningkatnya kualitas layanan publik dilingkup Sekretariat Utama	Persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti	99.4
14	Meningkatnya kualitas layanan publik dilingkup Sekretariat Utama	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan dilingkup Sekretariat Utama	94.37
15	Meningkatnya kualitas layanan publik dilingkup Sekretariat Utama	Indeks Pelayanan Publik dilingkup Sekretariat Utama	4.55
16	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu dan memenuhi standar	100
17	Meningkatnya pengelolaan Sumber daya BPOM	Indeks Pengelolaan Aset	2.93
18	Meningkatnya pengelolaan Sumber daya BPOM	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	72
19	Meningkatnya pengelolaan Sumber daya BPOM	Indeks Sistem Merit	0.89
20	Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran	Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan	100
21	Terkelolanya Keuangan Sekretariat Utama Secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama	93.6
22	Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan	Persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan	100
23	Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi Hukum	Persentase Advokasi Hukum yang efektif	95.75
24	Terwujudnya SDM Sekretariat Utama yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Utama	80.6
25	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dilingkup Sekretariat Utama yang optimal	Indeks RB Sekretariat Utama	81.5
26	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dilingkup Sekretariat Utama yang optimal	Nilai AKIP Sekretariat Utama	85.3
27	Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran	Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015	100

Program :
Dukungan Manajemen

Anggaran :
Rp.
398,971,988,000.00

Pihak Kedua



Dr. Penny K. Lukito, MCP

Jakarta, 3 Januari 2022
Pihak Pertama



I Gusti Ngurah Bagus Kusuma
Dewa, S.Si., Apt., MPPM.



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

 SEKRETARIAT UTAMA
 Badan Pengawas Obat dan Makanan

No.	Indikator Kinerja	Target											Anggaran	
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11		B12
1.	Indeks pengelolaan data dan informasi di Sekretariat Utama			2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	768.076.270,00
2.	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi											88	2.316.560.000,00	
3.	Indeks Kepuasan Media											74.5	4.211.460.000,00	
4.	Indeks Opini Publik BPOM											79	1.741.780.000,00	
5.	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen			3.72	3.72	3.72	3.72	3.72	3.72	3.72	3.72	3.72	152.850.370.200,00	
6.	Persentase kerja sama yang efektif			20	20	20	40	40	40	70	70	70	86	6.627.503.000,00
7.	Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media			99.84	99.84	99.84	99.84	99.84	99.84	99.84	99.84	99.84	99.84	1.316.410.000,00
8.	Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti			50	50	50	55	55	55	60	60	60	66	346.080.000,00
9.	Nilai RB BPOM dilingkup Sekretariat Utama												33.21	13.133.935.010,00
10.	Nilai AKIP BPOM dilingkup Sekretariat Utama												73.33	1.026.730.000,00

LAPORAN KINERJA INTERIM SEKRETARIAT UTAMA B POM TRIWULAN IV TAHUN 2022

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran	
		801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812		
11.	Opini BPK atas laporan keuangan B POM												4	1.078.229.000, 00	
12.	Nilai Kinerja Anggaran B POM	50	60	65	70	75	80	84	85	87	88	93.5		1.370.497.500, 00	
13.	Persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti			99.4	99.4	99.4	99.4	99.4	99.4	99.4	99.4	99.4	99.4		1.382.918.000, 00
14.	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan dilingkup Sekretariat Utama			94.37	94.37	94.37	94.37	94.37	94.37	94.37	94.37	94.37	94.37		2.387.970.000, 00
15.	Indeks Pelayanan Publik dilingkup Sekretariat Utama												4.55	215.978.000, 00	
16.	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu dan memenuhi standar	2	10	15	20	30	40	45	49	54	60	75	100		10.090.500.790, 00
17.	Indeks Pengelolaan Aset												2.93	3.968.154.000, 00	
18.	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa												72	2.540.164.000, 00	
19.	Indeks Sistem Merit												0.89	176.854.023.850, 00	
20.	Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan												100	566.995.200, 00	

LAPORAN KINERJA INTERIM SEKRETARIAT UTAMA BPOM TRIWULAN IV TAHUN 2022

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	
21.	Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama	50	50	50	50	75	75	75	85	85	85	93.6	1.471.206.550,00	
22.	Persentase penurunan perundang-undangan yang diselesaikan			25	25	25	50	50	50	75	75	75	100	2.925.833.000,00
23.	Persentase Advokasi Hukum yang efektif			95.75	95.75	95.75	95.75	95.75	95.75	95.75	95.75	95.75	1.849.890.000,00	
24.	Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Utama											80.6	2.701.472.100,00	
25.	Indeks RB Sekretariat Utama											81.5	3.004.648.030,00	
26.	Nilai AKJP Sekretariat Utama											85.3	1.251.091.500,00	
27.	Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015											100	973.512.000,00	
Total												398.971.988.000,00		

Jakarta, 3 Januari 2022

Pit. Sekretaris Utama



I Gusti Ngurah Bagus Kusuma Dewa, S.Si., Apt., MPPM.

Lampiran 6.

**REALISASI ANGGARAN SEKRETARIAT UTAMA
S.D TRIWULAN IV³ TAHUN ANGGARAN 2022**

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		Pagu	Realisasi	% Realisasi
1	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM	1	Nilai RB BPOM dilingkup Sekretariat Utama	11.940.409.260	11.919.589.712	99,83%
		2	Nilai AKIP BPOM dilingkup Sekretariat Utama	847.853.100	846.649.897	99,86%
		3	Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM	1.266.484.000	1.266.189.582	99,98%
		4	Nilai Kinerja Anggaran BPOM	1.427.151.000	1.426.072.639	99,92%
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat dan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik dilingkup Sekretariat Utama	5	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi	4.104.471.000	4.053.611.270	98,76%
		6	Indeks Kepuasan Media	2.718.746.000	2.677.404.633	98,48%
		7	Indeks Opini Publik BPOM	1.310.561.000	1.310.272.712	99,98%
		8	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen	119.216.226.600	119.144.735.125	99,94%
3	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan	9	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu dan memenuhi standar	7.592.966.740	7.591.354.595	99,98%
4	Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya BPOM	10	Indeks Pengelolaan Aset	4.350.209.000	4.349.820.802	99,99%
		11	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	3.466.861.000	3.408.946.372	98,33%
		12	Indeks Sistem Merit	187.381.756.250	184.795.862.911	98,62%
5	Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses,	13	Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan	703.808.000	703.313.508	99,93%

³ Data per 11 Januari 2023

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BPOM TAHUN 2022

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		Pagu	Realisasi	% Realisasi
	dan tepat ukuran	14	Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015	799.732.000	799.640.450	99,99%
6	Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi Hukum	15	Persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan (%)	2.650.311.000	2.640.573.037	99,63%
		16	Persentase Advokasi Hukum yang efektif (%)	1.874.095.000	1.825.861.069	97,43%
7	Meningkatnya kerja sama dan hubungan masyarakat BPOM yang efektif	17	Persentase kerja sama yang efektif (%)	5.031.608.000	5.029.842.560	99,96%
		18	Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media (%)	1.765.455.000	1.764.401.165	99,94%
		19	Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti (%)	360.614.000	360.368.185	99,93%
8	Meningkatnya kualitas layanan publik dilingkup Sekretariat Utama	20	Persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti	753.388.000	753.255.969	99,98%
		21	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan dilingkup Sekretariat Utama	2.105.328.000	2.105.176.517	99,99%
		22	Indeks Pelayanan Publik dilingkup Sekretariat Utama	162.110.000	161.995.700	99,93%
9	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dilingkup Sekretariat Utama yang optimal	23	Indeks RB Sekretariat Utama	2.474.367.470	2.468.787.909	99,77%
		24	Nilai AKIP Sekretariat Utama	1.105.374.000	1.105.369.309	100,00%
10	Terwujudnya SDM Sekretariat Utama yang berkinerja optimal	25	Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Utama	2.312.143.400	2.310.027.169	99,91%
11	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di	26	Indeks pengelolaan data dan informasi di Sekretariat Utama yang optimal	2.256.300.430	2.253.844.408	99,89%

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		Pagu	Realisasi	% Realisasi
	Sekretariat Utama					
12	Terkelolanya Keuangan Sekretariat Utama Secara Akuntabel	27	Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama	1.011.470.750	1.009.487.064	99,80%
TOTAL				370.989.800.000	274.867.593.383	74,09%

Lampiran 7.

**CAPAIAN RAPK PER ESELON II DI SEKRETARIAT UTAMA
S.D TRIWULAN IV TAHUN 2022**

No	Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi s.d Triwulan IV	Capaian
1.1	Peningkatan penyelenggaraan Kerjasama dan Hubungan Masyarakat BPOM	Persentase peran Badan POM dalam forum Bilateral, Regional, dan Multilateral	86	86.59	100,69
		Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86	86.65	100,76
		Indeks kepuasan media	74.5	73.55	98,72
		Indeks opini publik BPOM	79	84.76	107,29
		Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Kerja Sama dan Humas dan Humas	3.85	3.83	99,48
		Persentase dokumen kerja sama yang diselesaikan tepat waktu	83	87.70	105,66
		Jumlah negara yang mendapatkan dukungan penguatan di bidang obat dan makanan dalam skema kerja sama selatan-selatan (KSST)	2	2	100
		Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media	99.84	97.68	97,84
		Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti	66	76.67	116,17
		Persentase publikasi kinerja BPOM sesuai agenda setting	95	98.58	103,77
		Indeks RB Biro Kerja Sama dan Humas	78.5	87.76	111,8
		Indeks profesionalitas ASN Biro Kerja Sama dan Humas	82	78.4	95,61
		Indeks pengelolaan data dan informasi Biro Kerja Sama dan Humas yang optimal	2.25	2.5	111,11
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Kerja Sama dan Humas	90	100	111,11
1.2	Koordinasi Perumusan	Nilai RB BPOM Penguatan Akuntabilitas	4.48	-	Akhir Tahun

No	Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi s.d Triwulan IV	Capaian
	Renstra dan Rencana Tahunan, Penyusunan Dokumen Anggaran, Keuangan serta Pengelolaan Kinerja dan Pelaporan	Nilai AKIP Komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Pencapaian Kinerja BPOM	73.33	-	Akhir Tahun
		Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) BPOM	95	87.6	92,21
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPOM	95.22	95.87	100,68
		Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan BPOM yang Disusun dengan SAP	100	100	100
		Indeks Kepuasan Internal BPOM Terhadap Layanan Biro Perencanaan dan Keuangan	3.82	3.48	91,1
		Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Monev dan Pelaporan Kinerja, Pelaksanaan Anggaran dan Pelaporan Keuangan Satker Terhadap Pedoman	71.04	58.60	82,49
		Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Monev dan Pelaporan Kinerja, Pelaksanaan Anggaran dan Pelaporan Keuangan BPOM yang Diselesaikan Tepat Waktu dan Sesuai Standar	100	88	88
		Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Monev dan Pelaporan Kinerja, Pelaksanaan Anggaran dan Pelaporan Keuangan Sekretariat Utama yang Diselesaikan Tepat Waktu dan Sesuai Standar	100	80	80
		Tingkat Keberhasilan Koordinasi Dalam Layanan Dukungan Strategis Pimpinan	83.50	90.02	107,81
		Indeks RB Biro Perencanaan dan Keuangan	74.70	89.58	119,92

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BPOM TAHUN 2022

No	Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi s.d Triwulan IV	Capaian
		Indeks Profesionalitas ASN Biro Perencanaan dan Keuangan	82.00	84	102,44
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Biro Perencanaan dan Keuangan yang Baik	2.25	2.25	100
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan	100	95	95
1.3	Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Advokasi Hukum, serta Organisasi dan tata laksana	Nilai RB BPOM Penataan peraturan perundang-undangan	4.5	-	Akhir Tahun
		Nilai RB BPOM Penataan dan penguatan organisasi	7.41	-	Akhir Tahun
		Nilai RB BPOM penataan tata laksana	5.47	-	Akhir Tahun
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan dan Informasi	88	95.17	108,15
		Indeks kepuasan internal BPOM terhadap Layanan Biro Hukum dan Organisasi	3.75	3.75	100
		Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan	100	100	100
		Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015	100	100	100
		Persentase peraturan perundang-undangan yang disusun	100	100	100
		Persentase Advokasi Hukum yang ditindaklanjuti	100	100	100
		Persentase Layanan Pengaduan dan Informasi yang selesai ditindaklanjuti	99.4	99.70	100,3
		Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan yang dilaksanakan	94.37	94.54	100,18
		Indeks Pelayanan Publik	4.55	4.90	107,69
		Indeks RB Biro Hukum dan Organisasi	86.25	92.02	106,69
		Indeks Profesionalitas ASN Biro Hukum dan Organisasi	85	82.98	97,62
		Indeks pengelolaan data dan informasi Biro Hukum dan Organisasi yang optimal	2.25	2.25	100

No	Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi s.d Triwulan IV	Capaian
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Hukum dan Organisasi	95.5	95.5	100
		Nilai RB BPOM Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	5.76	-	Akhir Tahun
		Nilai RB BPOM Penataan Sistem Manajemen SDM	5.59	-	Akhir Tahun
		Indeks Sistem Merit	0.89	0.94	105,62
		Indeks Kepuasan Internal BPOM terhadap Layanan Biro SDM	3.44	3.44	100
		Persentase ASN BPOM Yang Ditingkatkan Kariernya Sesuai Pedoman Pola Karir	75.00	86.58	115,44
		Persentase ASN BPOM yang Memiliki Kinerja Berkriteria Minimal Baik	92.00	99.89	108,58
		Indeks Kesejahteraan Pegawai	3.06	3.32	108,5
		Persentase Unit Kerja yang sudah memiliki perencanaan kebutuhan ASN yang Baik	72.00	75.53	104,9
		Persentase Layanan Kepegawaian Berbasis Digital yang Diimplementasikan Sesuai Perencanaan	80.00	90.00	112,5
		Indeks RB Biro SDM	83.50	94.93	113,69
		Indeks profesionalitas ASN Biro SDM	79.00	81.04	102,58
		Indeks pengelolaan data dan informasi di Biro SDM yang optimal	2.25	2.25	100
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro SDM	100	100	100
1.4	Pengelolaan Sumber Daya Manusia				
		Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	91	98.24	107,96
		Indeks Pengelolaan Aset BPOM	2.93	-	Akhir Tahun
		Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa BPOM	72	84.23	116,99
		Indeks kepuasan internal BPOM terhadap Layanan Biro Umum	3.75	-	Akhir Tahun
1.5	Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM				

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BPOM TAHUN 2022

No	Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi s.d Triwulan IV	Capaian
		Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Sesuai Perencanaan	100	100	100
		Persentase Unit Kerja yang Mampu Mengelola Arsip dengan Baik Sesuai Standar Pengelolaan Kearsipan	88	100	113,64
		Persentase Satker yang mampu Mengelola BMN dengan Baik	50	-	Akhir Tahun
		Indeks Pemanfaatan Sistem Pengadaan Barang/Jasa oleh Satker	85	85	100
		Persentase keberhasilan koordinasi dalam layanan keprotokolan dan kesekretariatan pimpinan	86	-	Akhir Tahun
		Indeks RB Biro Umum	83.2	86.71	104,22
		Indeks profesionalitas ASN Biro Umum	75	77.71	103,61
		Indeks pengelolaan data dan informasi di Biro Umum yang optimal	2.25	2.5	111,11
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Umum	90	100	111,11

No	Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi s.d Triwulan IV	Capaian
2.1	Pengembangan SDM Aparatur Badan POM	Persentase SDM Badan POM yang memenuhi Standar Kompetensi	79	80.39	101,76
		Jumlah SDM Pengawas Obat dan Makanan yang tersertifikasi sesuai Standar	875	956	109,26
		Nilai RB Badan POM Manajemen Perubahan.	4.66	-	Akhir Tahun
		Persentase SDM BPOM yang dikembangkan kompetensinya oleh PPSDM POM	60	69	115
		Persentase kerjasama pengembangan kompetensi yang ditindaklanjuti	82	88.23	107,6
		Nilai kepuasan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi	4.45	4.63	104,04
		Persentase SDM POM yang meningkat pengetahuannya setelah mendapatkan Pengembangan Kompetensi.	92	98.84	107,43
		Persentase layanan pembinaan PFM yang dilaksanakan tepat waktu	50	74.06	148,12
		Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM terkait Manajemen Perubahan	88	89.58	101,8
		Indeks RB PPSDM POM	85	89.15	104,88
		Nilai AKIP PPSDM POM	82	-	Akhir Tahun
		Indeks Profesionalitas ASN PPSDM POM	84	82.76	98,52
		Indeks pengelolaan data dan informasi di PPSDM POM yang optimal.	2.26	3.00	132,74
		Nilai kinerja anggaran PPSDM POM	93.5	89.68	95,91
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran PPSDM POM	94	100	106,38
		Nilai Kepuasan Layanan Pembinaan PFM	4.00	4.61	115,25

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BPOM TAHUN 2022

No	Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi s.d Triwulan IV	Capaian
2.2	Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi, Data dan Informasi Obat dan Makanan	Indeks SPBE BPOM	3.1	-	Akhir Tahun
		Indeks Kepuasan Layanan TIK	3.4	3.4	100
		Persentase Keluhan Layanan TIK yang ditindaklanjuti Tepat Waktu	95	99.38	104,61
		Persentase Pemenuhan Business Continuity Management	31	32.70	105,48
		Persentase Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi dan Real Time	70	73.45	104,93
		Persentase Pemenuhan Infrastruktur TIK sesuai dengan Roadmap TIK	100	100	100
		Indeks RB Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	80.2	71.47	89,11
		Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	84.4	-	Akhir Tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	78	82.6	105,9
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal	3	3	100
		Persentase Pemenuhan Standar Sistem Informasi, Infrastruktur, Data, dan Keamanan	50	53.16	106,32
		Sertifikasi ISO 27001	1	1	100
		Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	93.6	91.83	98,11
		Indeks CSIRT (Computer Security Index Response Time)	3.6	4.04	112,22
		Persentase Pemanfaatan Layanan Perpustakaan	80	81.53	101,91
		Jumlah Data Berbagai Pakai	15	15	100
		Persentase Data dan Informasi yang Mutakhir	100	108.70	108,7

No	Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi s.d Triwulan IV	Capaian
2.3	Riset dan kajian di bidang obat dan makanan	Persentase riset dan kajian pengawasan obat dan makanan yang dimanfaatkan	78	78.84	101.08
		Persentase riset dan kajian yang sesuai dengan perencanaan	100	100	100,00%
		Persentase kesesuaian penyelenggaraan riset dan kajian dengan pedoman riset dan kajian	94	-	Dalam Proses Pengukuran
		Nilai kualitas diseminasi hasil riset dan kajian	80	-	Dalam Proses Pengukuran
		Indeks RB Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	85,2	87.17	102.51
		Nilai AKIP Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	78,1	-	Akhir Tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	86,7	86,57	99.85
		Indeks pengelolaan data dan informasi Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan yang optimal	2,25	2,5	111,11
		Nilai Kinerja Anggaran Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	91,3	88.19	96.59
2.4	Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan terhadap standar Kemampuan Laboratorium/Pengujian	81	81.54	100.67
		Persentase pemenuhan Grand Design penguatan laboratorium BPOM	20	20	100
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik di PPPOMN	91	92.64	101.80
		Persentase pemenuhan laboratorium BB/BPOM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	80	91.17	113.38

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BPOM TAHUN 2022

No	Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi s.d Triwulan IV	Capaian
		Persentase metode analisis yang dikembangkan terhadap kebutuhan	82,6	84.23	101.97
		Persentase Baku Pembanding yang dikembangkan terhadap kebutuhan	81,5	82.40	101.10
		Persentase alat laboratorium BPOM yang dikalibrasi sesuai standar	100	100.57	100.57
		Persentase sampel yang ditindaklanjuti tepat waktu	93	96	104.19
		Indeks Pelayanan Publik PPPOMN	4,3	4.77	110.93
		Persentase jejaring laboratorium pengujian obat dan makanan yang berpartisipasi aktif	71	71	100
		Indeks RB PPPOMN	87.6	89.19	101.82
		Nilai AKIP PPPOMN	78.7	-	Akhir Tahun
		Indeks Profesionalitas ASN PPPOMN	86.25	86.25	100
		Persentase Status akreditasi	71	71	100
		Indeks pengelolaan data dan informasi PPPOMN yang optimal	2,25	2.5	111.11
		Nilai Kinerja Anggaran PPPOMN	94,1	91.48	97.22

Lampiran 8.

PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI TRIWULAN III TAHUN 2022

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Percepatan pelaksanaan kegiatan di Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat untuk meningkatkan realisasi anggaran	Kegiatan di Biro KSH telah terlaksana secara optimal sehingga realisasi anggaran mencapai 99,41%		
2	Peningkatan realisasi indikator Indeks Kepuasan Internal BPOM terhadap Layanan Dukungan Manajemen	Telah dilakukan upaya perbaikan layanan internal di Kesettamaan agar indeks tahun 2023 dapat meningkat		
3	Meningkatkan pengawalan terhadap Nilai Kinerja Anggaran Satker secara umum dan Settama secara khusus	Terdapat peningkatan NKA BPOM dan Settama dibandingkan tahun 2021		
4	Melakukan koordinasi percepatan pembahasan untuk persetujuan Perubahan Kriteria Klasifikasi UPT oleh Kementerian PANRB		Sedang proses penelaahan oleh KemenpanRB	
5	Melakukan koordinasi percepatan diskusi untuk Rancangan Kriteria Klasifikasi UPT		Koordinasi jadwal secara berkala	
6	Pengembangan aplikasi SIMETRIS sesuai dengan rencana di tahun 2022.	Aplikasi simetris telah dikembangkan sesuai rencana tahun 2022	Pengembangan lanjutan di 2023	
7	Percepatan persiapan Pengadaan Seleksi PPPK TA 2022	Pengumuman seleksi PPPK telah dilaksanakan di bulan Desember		

